



PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara gugatan Merek telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

AGIN, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3603282209890005, beralamat di KP. Bojong Nangka, RT. 002, RW. 029, Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Arjana Bagaskara S., S.H., Afdha Lardo, S.H., LL.M., Christy Sumual, S.H., dan Julio Mangatas Nugraha, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum ARJANA DANESWARA PARTNERSHIP Law Firm, beralamat di THE CITY TOWER Level 12-1N, Jl. MH. Thamrin No. 81, Menteng, Jakarta Pusat, 10310, Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Juli 2023;

Selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat**;

Lawan :

PT HIS FOOD INDUSTRY, sebuah badan hukum Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan di Pusat Niaga Terpadu Blok II No. 8E-F, Jl. Daan Mogot Raya KM. 19,6, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Provinsi Banten, diwakili oleh **Hendra Gunawan** selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ronal L. Simanjuntak, S.H., Jeffery Jeremias, S.Hum., S.H., M.H., BKP., CLA., Jekson TA Manurung, S.H., Marnaek Rumahorbo, S.H., Santo Nainggolan, S.H., dan Nurul Anifah, S.H., M.H., Para Advokat/Konsultan Hukum pada HITADO LAW FIRM, beralamat di Komplek Ruko Bona Gabe Blok A/9 Lt. 3, Jl. Jatinegara Timur No. 101, Bali Mester, Jatinegara, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Juli 2023;

Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat**;

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS, diwakili oleh **Kurniaman Telambanua**, SH, M.Hum, selaku Direktur dalam hal ini memberikan Kuasa kepada

Hal. 1 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nova Susanti, S.H., Irma Setio Pratiwi, S.H., Atik Rachmi Kunhandayani, S.Kom., M.Si., Augustiawan Muhammad, S.H., Noviana Setyaningtyas, S.H., Gema Permana Rahman, S.H., Hardi Nurcahyo, S.H., Hanif Nur Kholifah, S.H., semuanya Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Merek Dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia beralamat di Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa tertanggal 18 Juli 2023; Selanjutnya disebut sebagai : **Turut Tergugat**;

Pengadilan Niaga tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi dan Ahli;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya No.: 53/05/ADP/PJH/VII/2023, tanggal 6 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam register Perkara Nomor 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 7 Juli 2023, telah mengajukan gugatan Merek sebagai berikut:

Adapun Gugatan Pembatalan Merek ini diajukan terhadap Pendaftaran Merek atas nama Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY), dengan data dan informasi, sebagai berikut :

Merek atas nama Tergugat	DESKRIPSI
Merek	KWETIAW JMPOLLL
Translasi	Suatu Penamaan
Logo	KWETIAW JMPOLLL
No. Pendaftaran	IDM000904348
Tanggal Pendaftaran	01-11-2021 (satu November duaribu duapuluh satu)
Kode Kelas	30
Jenis Barang/Jasa	Kwetiaw
Pemilik Merek terdaftar	PT HIS Food Industry
Pelindungan	08-01-2019 s/d 08-01-2029

Bahwa Gugatan Pembatalan Merek ini diajukan berdasarkan Pasal 76 UU RI No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 76:

Hal. 2 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



(1) Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.

(2) Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri.

(3) Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar.

Lagi pula, Gugatan Pembatalan Merek ini diajukan dalam jangka waktu yang sudah dibatasi dan ditetapkan dalam Pasal 77 ayat (1) UU RI No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 77 ayat (1):

Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek.

Berdasarkan jangka waktu tersebut di atas dan tanggal pendaftaran Merek atas nama **Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY)**, maka Gugatan Pembatalan Merek ini harus lah dinyatakan dapat diterima.

Bahwa sebelum **Penggugat** menjelaskan dan menguraikan pokok-pokok Gugatan Pembatalan Merek *a quo*, izinkan lah **Penggugat** untuk menguraikan terlebih dahulu latar belakang, kronologis, dan sejarah panjang yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini dalam Pernyataan Pendahuluan (*Opening Statement*), sebagai berikut:

A. PERNYATAAN PENDAHULUAN (OPENING STATEMENT)

1. Bahwa **Penggugat** adalah korban dari persaingan bisnis dalam produksi kwetiow yang dilakukan oleh **Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY)**. Sebagai generasi kedua dari ayahnya, Alex Narta Wijaya, yang sudah memulai produksi pembuatan kwetiow dengan kualitas tinggi sejak tahun 1996. **Penggugat** meneruskan keahlian ayahnya tersebut karena dalam falsafah budaya Tionghoa, setiap bisnis yang dibangun oleh generasi pertama akan dilanjutkan oleh generasi-generasi berikutnya. Walaupun saat ini, baik **Penggugat** maupun **Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY)** memiliki lini bisnis usaha yang hampir serupa, yaitu produsen kwetiaw/kwetiow. Akan tetapi, pemilik perusahaan dari **Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY)** tidak mengawali bisnisnya sebagai produsen kwetiaw/kwetiow, melainkan sebagai penyedia layanan makanan kwetiaw.
2. Bahwa **Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY)** memiliki 31 Merek terdaftar yang terbagi dalam 2 (dua) kelas, dimana 30 (tiga puluh) Merek pada kelas 30 dan 1 (satu) Merek pada kelas 43 yang terdaftar

Hal. 3 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Turut Tergugat (DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS), dimana 1 (satu) merek diluar kelas 30 adalah sebagai berikut :

No	Nama Merek	Nomor dan Tanggal Pendaftaran	Kelas dan Jenis Barang/Jasa	Logo
1.	MISTER KWE TIAW	IDM000106320 15 Oktober 2007	43 Restoran, rumah makan, cafe, kedai makanan dan minuman, jasa boga, penyediaan makanan dan minuman, catering.	

3. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka **Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY)** tidak memiliki riwayat sejarah sebagai produsen kwetiow pertama di Indonesia. Namun, dalam setiap produk Kwetiaw basah yang dijualnya dalam berbagai platform online, selalu menggunakan jargon “**TERKENAL SEJAK 1967**”.
4. Bahwa penggunaan jargon “**TERKENAL SEJAK 1967**” tersebut jika benar **Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY)** memiliki Merek Terkenal sejak tahun 1967, maka seharusnya pendaftaran Merek Terkenal dilakukan pada tahun 1967 tersebut sesuai dengan UU No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang telah berlaku pada tanggal 11 November 1961, karena filosofis kelahirannya adalah bertujuan untuk melindungi masyarakat Indonesia dari barang-barang tiruan atau bajakan.
5. Bahwa secara sejarah hukum perlindungan merek di Indonesia, telah dilahirkan beberapa Undang-Undang sebelum UU RI No. 20 Tahun 2016 tentang Merek diundangkan dan diberlakukan pada tanggal 25 November 2016, yaitu sebagai berikut:
 - a. UU RI No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 290) yang diundangkan dan diberlakukan pada tanggal 11 Oktober 1961.
 - b. UU RI No. 19 Tahun 1992 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 81, Tambahan Lembaran

Hal. 4 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Negara 3490) yang diundangkan pada tanggal 28 Agustus 1992. Tetapi mulai berlaku pada tanggal 1 April 1993.

- c. UU RI No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997) yang diundangkan dan diberlakukan pada tanggal 7 Mei 1997.
- d. UU RI No. 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110) yang diundangkan dan diberlakukan pada tanggal 1 Agustus 2001.

6. Bahwa berdasarkan sejarah perundang-undangan merek di Indonesia tersebut di atas, **terminologi hukum “Merek Terkenal”** tidak ditemukan dan diatur dalam UU RI No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 290), melainkan **baru ditemukan dan diatur** dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a UU RI No. 19 Tahun 1992 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara 3490), dengan penjelasan yang dikutip sebagai berikut:

“Penentuan suatu merek atau nama terkenal, dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek atau nama tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.”

7. Bahwa bahkan penjelasan mengenai **terminologi hukum “Merek Terkenal”** juga **dijelaskan secara lebih spesifik dan mendalam** pada bagian Penjelasan atas UU RI No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997), halaman 3, angka 1 huruf c, dengan tujuan untuk menyempurnakan UU RI No. 19 Tahun 1992 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara 3490), yang dikutip sebagai berikut:

“1. c. Perlindungan Merek Terkenal.

Perlindungan terhadap merek terkenal didasarkan pada pertimbangan bahwa peniruan merek terkenal milik orang lain pada dasarnya dilandasi itikad tidak baik, terutama untuk mengambil kesempatan dari ketenaran merek orang lain, sehingga tidak seharusnya mendapat perlindungan hukum.

Berdasarkan Undang-undang ini, mekanisme perlindungan merek terkenal, selain melalui inisiatif pemilik merek tersebut sebagaimana telah diatur dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992, dapat pula ditempuh melalui penolakan oleh Kantor Merek

Hal. 5 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



terhadap permintaan pendaftaran merek yang sama pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal.”

8. Bahwa **terminologi hukum “Merek Terkenal”** juga diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b UU RI No. 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110), dengan penjelasan sebagai berikut:

*“Di samping itu, diperhatikan pula **reputasi Merek terkenal** yang diperoleh karena **promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara.** Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.”*

9. Bahwa akan tetapi, dalam UU RI No. 20 Tahun 2016 tentang Merek, tidak ditemukan penjelasan apapun mengenai arti atau maksud atau definisi dari **terminologi hukum “Merek Terkenal”**. Walaupun, Pasal 21 ayat (1) huruf b, Pasal 21 ayat (1) huruf c, dan Pasal 83 ayat (2) menyebutkan dengan terminologi “Merek Terkenal” dan “Pemilik Merek Terkenal”.

10. Bahwa berdasarkan berbagai penjelasan dari **terminologi hukum “Merek Terkenal”**, **Penggugat** dengan ini mensomir **Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY)** untuk membuktikan bahwa penggunaan jargon **“TERKENAL SEJAK 1967”** tersebut adalah sama dengan Merek Terkenal atau tidak!

11. Bahwa lagi pula, dalam penelusuran **Penggugat**, 30 (tigapuluh) Merek atas nama **Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY)** untuk kategori kelas 30, antara lain:

- 1) TARI DAGO
- 2) TQ
- 3) MR. KWETIAW
- 4) K-28
- 5) BB
- 6) SIP KWETIAW
- 7) HIS
- 8) GAN
- 9) CHIEFKWETIAW
- 10) KOPO

Hal. 6 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) ANDIR
- 12) BEKEN
- 13) BAHARI
- 14) JELEMBAR
- 15) ANAK RAJA
- 16) MAJALAYA
- 17) GEDE BAGE
- 18) MASTER EATER
- 19) LARIIS
- 20) KWETIAW SMS
- 21) KWETIAW HIS JEMPOL
- 22) KWETIAW HIS KING'S KUALITAS ISTIMEWA NIKMAT GURIH
SEKALI + LOGO
- 23) KWETIAW HIS RAJAWALI + LOGO
- 24) LOGO JEMPOL
- 25) KWETIAW JMPOLLL
- 26) KWETIAW HIS MUTIARA Mutu Tiada Tara
- 27) KWETIAW HIS SEBLAK Sedaaap Blak2an
- 28) KWETIAW HIS YESS Yang Enak dan Serba Sedap
- 29) KWETIAW HIS GADING Gurih Tiada Banding
- 30) KWETIAW HIS KK Kwetiaw Kita

TERBUKTI tidak mendaftarkan jargon "**TERKENAL SEJAK 1967**" tersebut sebagai bagian susunan kalimat dari 30 (tigapuluh) merek tersebut di atas.

12. Bahwa dengan demikian, **Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY)** telah melakukan **penyelundupan hukum** dengan tujuan untuk membuat bias atau rancu masyarakat Indonesia, karena seolah-olah benar **Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY)** adalah

- a. Pemilik merek terkenal;
- b. Memiliki merek terkenal;
- c. Pembuat/Pelopor Kwetiaw basah pertama di Indonesia.

13. Bahwa ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh **Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY)** untuk dapat dikualifikasikan atau dinyatakan sebagai "**MEREK TERKENAL**", yaitu sebagai berikut:

- 1) promosi yang gencar dan besar-besaran.
- 2) investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya.
- 3) disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara.

Hal. 7 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa dalam belahan dunia atau negara lain, contoh merek terkenal adalah Nike, Hermes, Denny's, Rolex, McDonald's, KFC, dan Coca Cola. Lalu, apakah **Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY)** yang memiliki 30 (tigapuluh) merek, antara lain: Merek Terdaftar "**KWETIAW JMPOLLL**" berdasarkan Sertifikat Merek daftar nomor **IDM000904348** tanggal 01-11-2021 yang diterbitkan oleh **Turut Tergugat (DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS)** adalah layak untuk disematkan dan dinyatakan sebagai "**MEREK TERKENAL**"???
15. Bahwa **Penggugat** sebagai kompetitor dari **Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY)** telah menjadi "korban kelicikan" dalam industri produsen kwetiaw/kwetioiw di Indonesia. Walaupun keluarga besar dari **Penggugat** telah memulai usaha produksi kwetiaw/kwetioiw di Indonesia sejak tahun 1996, akan tetapi tidak pernah **Penggugat dan keluarganya** menyatakan dirinya sebagai "**PEMBUAT/PELOPOR KWETIAW BASAH PERTAMA DI INDONESIA**".
16. Bahwa apabila benar (*quod non*), **Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY)** adalah "**PEMBUAT/PELOPOR KWETIAW BASAH PERTAMA DI INDONESIA**", mengapa harus dimulai dari Kota Pontianak? Mengapa tidak dimulai dari Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia?
17. Bahwa masyarakat Indonesia telah mendapatkan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataannya, karena penggunaan jargon "**TERKENAL SEJAK 1967**" tersebut oleh **Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY)** tidak dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan secara hukum. Masyarakat sebagai konsumen atau penikmat kwetiaw/kwetioiw yang adalah makanan khas etnis Tionghoa telah dilindungi haknya secara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 4 angka 3 UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dikutip sebagai berikut:
- "Hak konsumen adalah:*
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;"
- Begitu pula, **Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY)** memiliki kewajiban hukum berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf a dan b UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dikutip sebagai berikut:
- "Kewajiban pelaku usaha adalah:*
- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

Hal. 8 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



b. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.”

18. Bahwa salah satu bentuk **penyelundupan hukum** yang telah dilakukan oleh **Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY)** adalah P-IRT Nomor: 2063671030041-17 (15/limabelas digit) dan P-IRT Nomor: 206367102422 (12/duabelas digit) dan dijual di dalam berbagai platform e-commerce, seperti Shopee, Tokopedia, Gratisongkir, Blibli, Bukalapak, Homemade, Xaviera Store.

19. Bahwa bagaimana mungkin **Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY)** yang baru memiliki merek pada tahun 2005 menggunakan Merek “MISTER KWE TIAW” tertanggal 16-05-2005 (enambelas Mei duaribu duapuluh lima), kelas 49, dengan nomor pendaftaran **IDM000106320** hanya menggunakan P-IRT. Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga mendefinisikan “**Industri Rumah Tangga Pangan**” (disingkat “IRTP”) adalah sebagai berikut:

*“3. Industri Rumah Tangga Pangan yang selanjutnya disingkat IPRT adalah perusahaan pangan yang **memiliki tempat usaha di tempat tinggal** dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.”*

20. Bahwa jelas dan tegas berdasarkan definisi IRTP tersebut dan dikaitkan dengan P-IRT Nomor: 2063671030041-17 (15/limabelas digit) dan P-IRT Nomor: 206367102422 (12/duabelas digit) atas nama **Tergugat (PT HIS FOOD INDUSRTY)**, maka tidak sesuai dan kontradiktif atau bertentangan dengan kedudukan **Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY)** sebagai badan hukum Perseroan Terbatas yang berada di kawasan pergudangan niaga terpadu, yaitu berkedudukan di Pusat Niaga Terpadu Blok II No. 8E-F, Jl. Daan Mogot Raya KM. 19,6, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, 15122, Provinsi Banten. Kedudukan Perseroan Terbatas sudah diatur dalam Pasal 5 UU RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan [UU No. 6 Tahun 2023](#) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang menjelaskan bahwa:

“Tempat kedudukan Perseroan sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan.”

Hal. 9 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



21. Bahwa meskipun **Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY)** telah melakukan penyelundupan hukum tersebut di atas, **Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY)** hanya mendaftarkan 10 (sepuluh) Merek untuk kelas 30 yang terdaftar di BPOM dari 31 (tigapuluh satu) Merek atas nama **Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY)**, sebagai berikut:
- Merek bernama "**HIS JEMPOL**" untuk Produk Kwetiaw Basah dengan kemasan plastik PP (375g, 450g, 500g) dengan Nomor Registrasi MD 230831001386 dengan Masa Berlaku s/d 18-03-2025.
 - Merek bernama "**K28**" untuk Produk Kwetiaw Basah dengan kemasan plastik PP (375g, 400g, 450g, 500g, 750g, 800g, 900g, 1000g) dengan Nomor Registrasi MD 230831033386 dengan Masa Berlaku s/d 22-11-2026.
 - Merek bernama "**GADING**" untuk Produk Kwetiaw Basah dengan kemasan plastik PP (375g, 400g, 450g, 500g, 750g, 800g, 900g, 1000g) dengan Nomor Registrasi MD 230831041386 dengan Masa Berlaku s/d 23-11-2026.
 - Merek bernama "**BIG**" untuk Produk Kwetiaw Basah dengan kemasan plastik PP (375g, 400g, 450g, 500g, 750g, 800g, 900g, 1000g) dengan Nomor Registrasi MD 230831043386 dengan Masa Berlaku s/d 13-12-2026.
 - Merek bernama "**LARIIS**" untuk Produk Kwetiaw Basah dengan kemasan plastik PP (375g, 400g, 450g, 500g, 750g, 800g, 900g, 1000g) dengan Nomor Registrasi MD 230831045386 dengan Masa Berlaku s/d 15-12-2026.
 - Merek bernama "**RAJAWALI**" untuk Produk Kwetiaw Basah dengan kemasan plastik PP (375g, 400g, 450g, 500g, 750g, 800g, 900g, 1000g) dengan Nomor Registrasi MD 230831047386 dengan Masa Berlaku s/d 15-12-2026.
 - Merek bernama "**MAJALAYA**" untuk Produk Kwetiaw Basah dengan kemasan plastik PP (375g, 400g, 450g, 500g, 750g, 800g, 900g, 1000g) dengan Nomor Registrasi MD 230831049386 dengan Masa Berlaku s/d 15-12-2026.
 - Merek bernama "**HIS**" untuk Produk Kwetiaw Basah dengan kemasan plastik PP (375g, 400g, 450g, 500g, 750g, 800g, 900g, 1000g) dengan Nomor Registrasi MD 230831053386 dengan Masa Berlaku s/d 17-01-2027.
 - Merek bernama "**SMS**" untuk Produk Kwetiaw Basah dengan kemasan plastik PP (375g, 400g, 450g, 500g, 750g, 800g, 900g,

Hal. 10 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



1000g) dengan Nomor Registrasi MD 230831051386 dengan Masa Berlaku s/d 15-12-2026.

- j. Merek bernama “**JMPOLLL**” untuk Produk Kwetiaw Basah dengan kemasan plastik PP (300g, 375g, 450g, 500g, 750g, 800g, 900g, 1000g) dengan Nomor Registrasi MD 243135000100172 dengan Masa Berlaku s/d 02-05-2028.

- 22.** Bahwa dari 10 Merek tersebut di atas, E-Sertifikasi Badan POM untuk Merek bernama “**JMPOLLL**” atas nama **Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY)** ternyata baru diterbitkan oleh BPOM pada tanggal 02-05-2023 (dua Mei duaribu duapuluh tiga), karena Izin Edar memiliki masa berlaku selama 5 (lima) tahun berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (1) Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan.
- 23.** Bahwa oleh karena itu, terdapat kesesuaian antara nama Merek “**KWETIAW JMPOLLL**” yang didaftarkan oleh **Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY)** kepada **Turut Tergugat (DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS)** dengan nama Merek “**KWETIAW JMPOLLL**” yang didaftarkan oleh **Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY)** kepada BPOM.

Merek atas nama Tergugat	DESKRIPSI
Merek	KWETIAW JMPOLLL
Translasi	Suatu Penamaan
Logo	KWETIAW JMPOLLL
No. Pendaftaran	IDM000904348
Tanggal Pendaftaran	01-11-2021 (satu November duaribu duapuluh satu)
Kode Kelas	30
Jenis Barang/Jasa	Kwetiaw
Pemilik Merek terdaftar	PT HIS Food Industry
Pelindungan	08-01-2019 s/d 08-01-2029

- 24.** Bahwa melihat jangka waktu pendaftaran yang dilakukan oleh **Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY)** yang telah melakukan Pendaftaran Merek “**KWETIAW JMPOLLL**” pada tanggal 01-11-2021 (satu November duaribu duapuluh satu) dan E-Sertifikasi Badan POM untuk merek bernama “**JMPOLLL**” atas nama **Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY)** ternyata baru diterbitkan oleh BPOM pada tanggal 02-05-2023 (dua Mei duaribu duapuluh tiga), maka timbul pertanyaan mengapa **Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY)** baru memiliki Izin Edar setelah 19

Hal. 11 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



(sembilanbelas bulan) sejak tanggal Pendaftaran Merek “**KWETIAW JMPOLLL**” pada tanggal 01-11-2021 (satu November duaribu duapuluh satu) dengan Nomor Pendaftaran IDM000904348?

25. Bahwa selain itu, dari 30 (tigapuluh satu) merek, kelas 30, atas nama **Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY)**, ternyata **terdapat 3 (tiga) permasalahan hukum utama**, sebagai berikut:

a. **PERMASALAHAN I (PERTAMA)**: hanya 9 (sembilan) merek yang diduga memiliki Izin Edar dari BPOM, yaitu K-28, HIS, MAJALAYA, LARIIS, KWETIAW SMS, KWETIAW SMS, KWETIAW HIS JEMPOL, KWETIAW HIS RAJAWALI + LOGO, KWETIAW JMPOLLL, dan KWETIAW HIS GADING Gurih Tiada Bertanding. Sedangkan Merek bernama “**BIG**” untuk Produk Kwetiaw Basah dengan kemasan plastik PP (375g, 400g, 450g, 500g, 750g, 800g, 900g, 1000g) dengan Nomor Registrasi MD 230831043386 dengan Masa Berlaku s/d 13-12-2026, tidak ditemukan Nomor Pendaftaran dan Sertifikat Merek bernama “**BIG**” pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual yang dikelola *database*-nya oleh **Turut Tergugat (DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS)**.

b. **PERMASALAHAN II (KEDUA)**: Terdapat 21 (duapuluh satu) Merek yang telah terdaftar pada **Turut Tergugat (DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS)** di bawah ini, yang ternyata tidak memiliki Izin Edar dari BPOM, yaitu sebagai berikut:

- 1) ~~TARI DAGO~~
- 2) ~~TQ~~
- 3) ~~MR. KWETIAW~~
- 4) ~~BB~~
- 5) ~~SIP KWETIAW~~ [REDACTED]
- 6) ~~GAN~~
- 7) ~~CHIEFKWETIAW~~
- 8) ~~KOPØ~~
- 9) ~~ANDIR~~
- 10) ~~BEKEN~~
- 11) ~~BAHARI~~
- 12) ~~JELEMBAR~~
- 13) ~~ANAK RAJA~~
- 14) ~~GEDE BAGE~~
- 15) ~~MASTER EATER~~

Hal. 12 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



16) KWETIAW HIS KING'S KWALITAS ISTIMEWA NIKMAT GURIH-
SEKALI + LOGO

17) LOGO JEMPOL

18) KWETIAW HIS MUTIARA Mutu Tiada Tara

19) KWETIAW HIS SEBLAK Sedaaap Blak2an

20) KWETIAW HIS YESS Yang Enak dan Serba Sedap

21) KWETIAW HIS KK Kwetiaw Kita

c. **PERMASALAHAN III (KETIGA):** Merek terdaftar "**KWETIAW JMPOLLL**" berdasarkan Sertifikat Merek daftar nomor **IDM000904348** atas nama **Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY)**, ternyata Produk Kwetiaw Basah tersebut tidak pernah beredar, diproduksi, dan/atau diperdagangkan sampai dengan saat ini di masyarakat.

26. Bahwa dengan demikian, **Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY)** telah melakukan Pendaftaran Merek "**KWETIAW JMPOLLL**" dengan iktikad buruk atau iktikad tidak baik.

27. Bahwa dikarenakan Merek terdaftar "**KWETIAW JMPOLLL**" berdasarkan Sertifikat Merek daftar nomor **IDM000904348** atas nama **Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY)**, ternyata Produk Kwetiaw Basah tersebut tidak pernah beredar, diproduksi, dan/atau diperdagangkan sampai dengan saat ini di masyarakat, maka timbul pertanyaan mengenai "**APA SEBENARNYA MOTIF DAN TUJUAN JAHAT Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY) MENDAFTARKANNYA KEPADA Turut Tergugat (DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS)?**"

Bahwa untuk menjawab motif dan tujuan jahat **Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY)** melakukan Pendaftaran Merek bernama "**KWETIAW JMPOLLL**" berdasarkan Sertifikat Merek daftar nomor **IDM000904348** atas nama PT HIS Food Industry, sehingga **HARUSLAH DIBATALKAN OLEH Turut Tergugat (DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS)** akan diuraikan dan dijelaskan oleh **Penggugat**, berdasarkan alasan-alasan, fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

B. PENGGUGAT ADALAH GENERASI KEDUA DARI ALEX NARTA WIJAYA SELAKU PEMILIK UD. TRI TUNGGAJAYA

28. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya dalam halaman 1, angka 1 Gugatan *a quo*, **Penggugat** adalah generasi kedua dari ayahnya, Alex Narta Wijaya sebagai generasi pertama yang sudah

Hal. 13 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



memulai produksi pembuatan kwetiow dengan kualitas tinggi sejak tahun 1996.

29. Bahwa **Penggugat** meneruskan keahlian ayahnya tersebut karena dalam falsafah budaya Tionghoa, setiap bisnis yang dibangun oleh generasi pertama akan dilanjutkan oleh generasi-generasi berikutnya, khususnya keahlian dengan kesulitan tinggi dalam pembuatan kwetiow (kwetiaw) yang berkualitas, memiliki rasa yang enak, dan kenyal.
30. Bahwa tentu saja, keahlian Alex Narta Wijaya tersebut menjadi suatu “barang yang langka” dalam bisnis produksi kwetiow di Indonesia, karena walaupun mesin juga diperlukan, tetapi jam terbang, keahlian tangan, dan pengetahuan sangat diperlukan untuk menghasilkan kwetiow yang berkualitas, memiliki rasa yang enak, dan kenyal.
31. Bahwa **Penggugat** melalui ayahnya, Alex Narta Wijaya, sangat mengetahui bahwa pemilik **Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY)** memulai bisnis atau usaha pertamanya di Indonesia bukan dengan memproduksi kwetiow, melainkan membuka bisnis atau usaha rumah makan bernama “**MISTER KWE TIAW**”, dengan Sertifikat Merek, sebagai berikut:

No	Nama Merek	Nomor dan Tanggal Pendaftaran	Kelas dan Jenis Barang/Jasa	Logo
1.	MISTER KWE TIAW	IDM000106320 15 Oktober 2007	43 Restoran, rumah makan, cafe, kedai makanan dan minuman, jasa boga, penyediaan makanan dan minuman, catering.	

32. Bahwa terbukti **Penggugat** lah yang secara turun temurun dan dari satu generasi ke generasi selanjutnya yang tetap konsisten untuk memproduksi kwetiow yang berkualitas, memiliki rasa yang enak, dan kenyal, sehingga masyarakat dapat menikmatinya, termasuk PKL-PKL yang biasa memperdagangkan kwetiow menggunakan gerobak dan tenda dan merupakan muatan lokal atau kekhasan kuliner di Indonesia.
33. Bahwa **Penggugat** dan Alex Narta Wijaya menyadari bahwa perjuangan untuk melawan kompetitor bisnis seperti **Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY)** dan dimiliki oleh Bapak Hendra tidak lah mudah, karena

Hal. 14 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



secara permodalan dan kapital **Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY)** adalah perusahaan besar dan memiliki gudang di Pusat Niaga Terpadu Blok II No. 8E-F, Jl. Daan Mogot Raya KM. 19,6, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, 15122, Provinsi Banten.

34. Bahwa akan tetapi, walaupun **Penggugat** dan Alex Narta Wijaya sebagai pengelola dan pemilik **UD TRI TUNGGAL JAYA** yang beralamat di Jl. Katapang Andir No.57, Andir, Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40375 adalah usaha rumahan (*home industry*). Akan tetapi produk-produk kwetiow yang dihasilkannya selalu memuaskan para pemesannya dengan harga yang terjangkau.
35. Bahwa sistem produksi kwetiow yang dilakukan oleh **Penggugat** dan Alex Narta Wijaya adalah menunggu pemesanan (*order*) dari pelanggan dan/atau pemesan.
36. Bahwa oleh karena itu, **Penggugat** dan Alex Narta Wijaya sangat mengetahui bahwa Merek terdaftar "**KWETIAW JMPOLLL**" berdasarkan Sertifikat Merek daftar nomor **IDM000904348** atas nama **Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY)**, ternyata Produk Kwetiaw Basah tersebut tidak pernah beredar, diproduksi, dan/atau diperdagangkan sampai dengan saat ini di masyarakat, khususnya di Jawa Barat.

C. UD TRI TUNGGAL JAYA ADALAH 1 (SATU) GRUP USAHA DENGAN CV TJIPTA KARYA MANDIRI

37. Bahwa sebagaimana bisnis atau usaha keluarga besar etnis Tionghoa di Indonesia, produksi kwetiow yang berkualitas, memiliki rasa yang enak, dan kenyal juga dijalankan selain oleh **Penggugat** dan Alex Narta Wijaya, tetapi juga oleh CV Tjipta Karya Mandiri, yaitu Rico Julius Wijaya dan ibunya, Lia Tanuwijaya.
38. Bahwa **Penggugat** juga memiliki produk kwetiao, yaitu:
- Merek yang telah terdaftar:
Terdaftar dengan nama "**KWETIOW VIP**" dengan tulisan "**VIP**" berdasarkan Sertifikat Merek nomor pendaftaran IDM000849120 tanggal pendaftaran 17-10-2019 (tujuhbelas Oktober duaribu sembilanbelas) dengan kelas 30 untuk jenis barang/jasa, yaitu kwetiau.
 - Merek yang sedang dalam proses:
 - Nama "**KWETIOW CILACAP**", Nomor Permohonan: DID2023025722, tanggal Permohonan 27-03-2023 (duapuluh tujuh Maret duaribu duapuluh tiga), status "Selesai Masa

Hal. 15 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Pengumuman", dengan kelas 30 untuk jenis barang/jasa, yaitu kwetiau.

2) Nama "**KWETIOW CIMAHI**", Nomor Permohonan: DID2023007859, tanggal Permohonan 28-01-2023 (duapuluh delapan Januari duaribu duapuluh tiga), status "Selesai Masa Pengumuman", dengan kelas 30 untuk jenis barang/jasa, yaitu kwetiau.

3) Nama "**ASELI AGAN DAN LUKISAN**", Nomor Permohonan: DID2023002438, tanggal Permohonan 10-01-2023 (sepuluh Januari duaribu duapuluh tiga), status "Selesai Masa Pengumuman", dengan kelas 30 untuk jenis barang/jasa, yaitu kwetiau.

4) Nama "**ASELI KONYAL DAN LUKISAN**", Nomor Permohonan: DID2023002449, tanggal Permohonan 10-01-2023 (sepuluh Januari duaribu duapuluh tiga), status "Selesai Masa Pengumuman", dengan kelas 30 untuk jenis barang/jasa, yaitu kwetiau.

39. Bahwa untuk menghindarkan upaya **Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY)** yang mengklaim dirinya sebagai "**PEMBUAT/PELOPOR KWETIAW BASAH PERTAMA DI INDONESIA**" sejak tahun 1967, maka **Penggugat** merasa perlu untuk juga menyatakan bahwa nama-nama merek pada angka 38 huruf b (1), (2), (3), dan (4) di atas agar tidak dijiplak atau dibiaskan oleh kompetitor dalam bisnis atau usaha produksi kwetiow di Indonesia.

40. Bahwa begitu pula, Rico Julius Wijaya selaku pemilik CV Tjipta Karya Mandiri pun telah memiliki beberapa produk kwetiow dengan Merek sebagai berikut:

- terdaftar dengan nama "**DJAKARTA + LUKISAN**" dengan tulisan "**KWETIOW DJAKARTA**" berdasarkan Sertifikat Merek nomor pendaftaran **IDM000539394** tanggal pendaftaran 16-01-2017 (enambelas Januari duaribu tujuhbelas) dengan kelas 30 untuk jenis barang/jasa, yaitu kwetiow.
- terdaftar dengan nama "**AA**" dengan tulisan "**KWETIAW AA**" berdasarkan Sertifikat Merek nomor pendaftaran IDM000539393 tanggal pendaftaran 16-01-2017 (enambelas Januari duaribu tujuhbelas) dengan kelas 30 untuk jenis barang/jasa, yaitu kwetiow.
- terdaftar dengan nama "**PUTRA DJAKARTA + LOGO**" dengan tulisan "**KWETIOW PUTRA DJAKARTA**" berdasarkan Sertifikat

Hal. 16 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek nomor pendaftaran **IDM000965576** tanggal pendaftaran 13-06-2022 (tigabelas Juni duaribu duapuluh dua) dengan kelas 30 untuk jenis/barang, yaitu kwetiau.

d. terdaftar dengan nama "**JK**" dengan tulisan "**KWETIOW JK**" berdasarkan Sertifikat Merek nomor pendaftaran **IDM000539395** tanggal pendaftaran 09-03-2017 (sembilan Maret duaribu duapuluh dua) dengan kelas 30 untuk jenis/barang, yaitu kwetiau.

e. terdaftar dengan nama "**Kwetiw Joeragan Jakarta**" dengan tulisan "**KWETIAU JOERAGAN JAKARTA**" berdasarkan Sertifikat Merek nomor pendaftaran **IDM001073958** tanggal pendaftaran 10-04-2023 (sepuluh April duaribu duapuluh tiga) dengan kelas 30 untuk jenis/barang, yaitu kwetiau.

41. Bahwa kembali, untuk menghindarkan upaya **Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY)** yang mengklaim dirinya sebagai "**PEMBUAT/PELOPOR KWETIAW BASAH PERTAMA DI INDONESIA**" sejak tahun 1967, maka **Penggugat** merasa perlu untuk juga menyatakan bahwa Rico Julis Wijaya selaku pemilik CV Tjipta Karya Mandiri dan merupakan 1 (satu) grup bisnis dengan **Penggugat** telah memiliki Sertifikat Merek pada angka 40 huruf a, b, c, d, dan e di atas agar tidak dijiplak atau dibiaskan oleh kompetitor dalam bisnis atau usaha produksi kwetiw di Indonesia.

42. Bahwa walaupun hubungan Rico Julius Wijaya dan **Penggugat** adalah sepupu, sedangkan hubungan Alex Narta Wijaya dan Lia Tanuwijaya adalah kakak beradik. Akan tetapi, **Penggugat**, Alex Narta Wijaya, Rico Julius Wijaya, dan Lia Tanuwijaya adalah satu keluarga yang benar-benar konsisten untuk menjalankan bisnis atau usaha produksi kwetiw tersebut dalam 1 (satu) grup bisnis atau usaha yang saling terkait dan tidak terpisahkan.

43. Bahwa yang menjadi "**ciri khas**" produk kwetiw dari merek-merek yang dimiliki oleh **Penggugat** dan Rico Julius Wijaya adalah "**Kualitas super Pulen**" dan "**Asli**". Ciri khas tersebut sangat berbeda dengan produk kwetiw dari merek-merek yang dimiliki oleh **Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY)**.

44. Bahwa meskipun secara entitas, UD Tri Tunggal Jaya dan CV Tjipta Karya Mandiri berbeda, akan tetapi dalam pelaksanaan bisnis atau usaha, setiap produk kwetiau yang dihasilkan memiliki kualitas yang sama, asli, dan pulen.

Hal. 17 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



D. HUBUNGAN PENGGUGAT DENGAN PELANGGANNYA.

45. Bahwa berbeda dengan **Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY)** yang sudah dalam produksi kwetiw yang besar atau masif dan dapat dikatakan sudah dalam skala produksi untuk kelas industri. Namun, **Penggugat** masih menerima pemesanan berdasarkan keinginan dari pelanggannya.
46. Bahwa pelanggan **Penggugat** tersebut, seringkali memesan kwetiw dengan harga dibawah harga produksi, tetapi dengan kualitas yang baik dan rasa yang enak.
47. Bahwa prinsip bisnis atau usaha **Penggugat** adalah kepuasan pelanggan yang terutama, sehingga pemesanan-pemesanan walaupun dalam jumlah produksi yang tidak besar tetap berusaha dipenuhi karena **Penggugat** mendapatkan prinsip bisnis atau usaha tersebut berdasarkan ajaran dari ayahnya, Alex Narta Wijaya.
48. Bahwa oleh karena itu, ketika awal tahun 2019, pelanggan memesan kwetiw basah untuk diproduksi. Dalam istilah produksi menggunakan ukuran “bal”, dimana 1 bal berisi 20 pieces kwetiw dan 1 pieces memiliki berat 350 gram. Dengan demikian 1 bal memiliki berat total 7 kg (tujuh kilogram).
49. Bahwa pelanggan **Penggugat** memesan antara 2 s/d 5 bal per 1 (satu) kali pemesanan. Pelanggan tersebut umumnya adalah pedagang-pedagang yang membuat mie kwetiw.
50. Bahwa dikarenakan reputasi kwetiw yang dibuat dan diproduksi bersama oleh **UD TRI TUNGKAL JAYA** sudah dikenal sangat **berkualitas, pulen, dan memiliki rasa yang enak**, para pedagang tersebut selalu meminta dan memesan kwetiw yang berharga murah, tetapi dengan kualitas yang baik.

E. KATA “JEMPOL” ADALAH NAMA GENERIK DAN BERSIFAT UMUM

51. Bahwa oleh karena itu, ketika memesan, para pedagang dalam bahasa tubuhnya selalu mengangkat dan memberikan 2 (dua) jempol kepada **Penggugat** dan Alex Narta Wijaya dan mengatakan tolong buatkan yang “jempolan”.
52. Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan menurut Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD), kata “jempolan” berasal dari kata dasar “jempol” dan merupakan kata sifat yang berarti ‘sangat hebat dan bagus sekali’.

Hal. 18 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



53. Bahwa sebagai informasi, sejarah kata “jempol” juga berasal dari bahasa Jawa yang sudah diserap dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan penggunaan istilah Thumb (bahasa Inggris) berasal dari kata “tum” yang artinya membengkak dan kemudian dikaitkan dengan ibu jari yang bengkak.
54. Bahwa, dengan demikian, kata dasar “jempol” tersebut adalah nama generik dan sudah bersifat umum dalam tataran dan pergaulan kehidupan bermasyarakat di Indonesia dan bahkan di dunia.
55. Bahwa nama “**generik**” telah diatur dalam ketentuan Pasal 22 UU RI No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan sebagai berikut:
- “Terhadap Merek terdaftar yang kemudian menjadi **nama generik**, setiap Orang dapat mengajukan Permohonan Merek dengan menggunakan nama generik dimaksud dengan tambahan kata lain sepanjang ada unsur pembeda.”*
56. Bahwa dengan demikian, baik dalam kaidah bahasa Indonesia maupun dalam ketentuan Pasal 22 UU RI No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, nama generik seperti kata dasar “jempol” atau kata sifat “jempolan” sudah menjadi sesuatu yang menjadi milik umum dan dapat digunakan secara umum, sehingga tidaklah pantas menjadi milik individu atau suatu pihak saja, karena dengan demikian, jika sesuatu yang umum telah menjadi dan dikuasai oleh suatu pihak atau individu maka hal ini akan menimbulkan permasalahan dan pertentangan norma masyarakat, karena kata dasar “jempol” atau kata sifat “jempolan” tidak dapat lagi dinikmati oleh pelanggan-pelanggan **Penggugat** yang memang memuji kualitas kwetiow yang diproduksi sampai dengan saat ini.
57. Bahwa bukti kata dasar “jempol” adalah kata generik dapat dibuktikan dalam Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (akses URL: https://pdki-indonesia.dgip.go.id/search?type=trademark&page=4&keyword=jempol&status=Didaftar&order_column=tanggal_pendaftaran&order_state=asc), dimana terdapat 220 (duaratus duapuluh) merek terdaftar yang menggunakan kata “jempol”, sehingga yang membedakan antara merek satu dengan yang lainnya bukanlah terletak pada kata “jempol”, melainkan perbedaan mencolok dari gambar dan logo pada merek-merek tersebut.

Hal. 19 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Akan tetapi, Merek **KWETIAW JMPOLLL** dapat dimohonkan untuk didaftarkan dan Turut Tergugat (DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS) telah menerbitkan Sertifikat Merek bernama pemilik merek terdaftar “KWETIAW JMPOLLL” berdasarkan Sertifikat Merek daftar nomor **IDM000904348** tanggal pendaftaran 01-11-2021 (satu November duaribu duapuluh satu) atas nama PT HIS Food Industry.

F. TERGUGAT (PT HIS FOOD INDUSTRY) TELAH SEOLAH-OLAH MEMONOPOLI KATA “JEMPOL” YANG MERUPAKAN NAMA GENERIK DAN TERBUKTI TIDAK MENCERMINKAN NAMA PERUSAHAAN PT HIS FOOD INDUSTRY.

58. Bahwa Merek **KWETIAW JMPOLLL** yang terdaftar dengan nama “KWETIAW JMPOLLL” berdasarkan Sertifikat Merek daftar nomor **IDM000904348** tanggal 01-11-2021 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat (DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS), memiliki translasi, yaitu ‘suatu penamaan’.

59. Bahwa Gugatan Pembatalan Merek ini diajukan terhadap Pendaftaran Merek **KWETIAW JMPOLLL** atas nama Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY), dengan data dan informasi, sebagai berikut:

Merek atas nama Tergugat	DESKRIPSI
Merek	KWETIAW JMPOLLL
Translasi	Suatu Penamaan
Logo	KWETIAW JMPOLLL
No. Pendaftaran	IDM000904348
Tanggal Pendaftaran	01-11-2021 (satu November duaribu duapuluh satu)
Kode Kelas	30
Jenis Barang/Jasa	Kwetiaw
Pemilik Merek terdaftar	PT HIS Food Industry
Pelindungan	08-01-2019 s/d 08-01-2029

60. Bahwa dalam KBBI, definisi ‘penamaan’ adalah proses, cara, perbuatan menamakan dan merupakan kata benda.

61. Bahwa definisi “Merek” pada Pasal 1 angka (1) UU RI No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dikutip, sebagai berikut:

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan

Hal. 20 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.




barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”

62. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, **Penggugat** bermaksud mengungkapkan dan meyakinkan **Y.M. Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus** untuk memperhatikan dan mempertimbangkan secara cermat, hati-hati, dan berdasarkan hati nurani yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa, Pencipta Alam Semesta dengan segala isinya, bahwa setidaknya-tidaknya terdapat 2 (dua) kejanggalan dan keganjilan, yaitu sebagai berikut:

62.1 KEJANGGALAN DAN KEGANJILAN I (PERTAMA):

PENGUNAAN KATA ‘JMPOLLL’ SANGAT KONTRADIKTIF DENGAN 8 (delapan) Merek terdaftar atas nama Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY) yang secara konsisten menggunakan

Merek terdaftar “HIS”  yang dimiliki oleh Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY) berdasarkan Sertifikat Merek Nomor Pendaftaran IDM000554530 tanggal pendaftaran 16-12-2016 (enambelas Desember duaribu enambelas) dalam merek-merek di bawah ini, yaitu:

- i. Merek terdaftar “KWETIAW HIS JEMPOL”.
- ii. Merek terdaftar “KWETIAW HIS KING’S KWALITAS ISTIMEWA NIKMAT GURIH SEKALI + LOGO”.
- iii. Merek terdaftar “KWETIAW HIS RAJAWALI + LOGO”.
- iv. Merek terdaftar “KWETIAW HIS MUTIARA Mutu Tiada Tara”.
- v. Merek terdaftar “KWETIAW HIS SEBLAK Sedaaap Blak2an”.
- vi. Merek terdaftar “KWETIAW HIS YESS Yang Enak dan Serba Sedap”.
- vii. Merek terdaftar “KWETIAW HIS GADING Gurih Tiada Banding”.
- viii. Merek terdaftar “KWETIAW HIS KK Kwetiaw Kita”.

62.2 KEJANGGALAN DAN KEGANJILAN II (KEDUA):

PENGUCAPAN MEREK KWETIAW JMPOLLL SAMA DENGAN PENGUCAPAN MEREK TERDAFTAR “KWETIAW HIS JEMPOL”



sehingga menimbulkan kerancuan siapa yang sebenarnya memiliki MEREK KWETIAW JMPOLLL - apalagi dalam penamaan tersebut **tidak menunjukkan ciri khas pembeda** 8 (delapan) merek terdaftar Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY)

Hal. 21 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



dibandingkan dengan merek-merek produk kwetiaw lainnya di Indonesia.

63. Bahwa dikarenakan merek digunakan dengan 1 (satu) tujuan, yaitu untuk membedakan barang dan/atau jasa, *in casu* produsen kwetiaw – maka menjadi pertanyaan kritis bagi **Penggugat**, apa **SEBENARNYA** motif dan tujuan **Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY)** tidak menggunakan kata ‘jempol’ sebagaimana reputasi dan ciri khas merek yang dimilikinya, melainkan menggunakan nama merek ‘**JMPOLLL**’? Padahal kata ‘JMPOLLL’ bukanlah suatu kata yang diakui dalam KBBI.
64. Bahwa benar, berdasarkan kaidah ilmu fonetik atau fonetika, maka Merek “**KWETIAW JMPOLLL**” memiliki pengucapan atau bunyi, yaitu “kwetiaw jempol”. Akan tetapi, mengapa **Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY)** harus menggunakan nama merek ‘**JMPOLLL**’?
65. Bahwa faktanya, kata “kwetiaw” merujuk bahwa produk makanan atau pangan olahan yang diproduksi dan/atau diperdagangkan oleh **Penggugat** dan **Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY)**, sedangkan secara yuridis, kata “**JMPOLLL**” adalah nama generik atau bersifat umum baik dalam kaidah bahasa Indonesia maupun dalam ketentuan Pasal 22 UU RI No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
66. Bahwa pertanyaan tersebut di atas sangat penting untuk ditanggapi, karena faktanya - **Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY)** telah memonopoli kata “**JEMPOL**” yang merupakan nama generik dan tidak memiliki unsur pembeda dengan merek lain, yaitu “**KWETIAW HIS JEMPOL**”  milik **Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY)** dikarenakan terdapat kata “**HIS**” sesuai dengan nama pemilik merek tersebut, yaitu **Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY)**. Berdasarkan KBBI, definisi ‘memonopoli’ adalah mempunyai hak tunggal untuk mengusahakan (membuat, memperdagangkan, memiliki, dan sebagainya).
67. Bahwa kejanggalan dan keganjilan perbuatan **Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY)** mendaftarkan Merek **KWETIAW JMPOLLL** yang terdaftar dengan nama “**KWETIAW JMPOLLL**” berdasarkan Sertifikat Merek daftar nomor **IDM000904348** tanggal 01-11-2021 yang diterbitkan oleh **Turut Tergugat (DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS)** menjadi sangat terbukti dan tidak


Hal. 22 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbantahkan, karena bukankah perbuatan tersebut akan menimbulkan “kerancuan” di masyarakat?

68. Bahwa lagi pula, Merek terdaftar “**HIS**”  yang dimiliki oleh **Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY)** ternyata memiliki makna (translasi) sebagai “Nama Perusahaan”, berdasarkan data dan informasi, di bawah ini, sebagai berikut:

Merek atas nama Tergugat	DESKRIPSI
Merek	HIS
Translasi	Nama Perusahaan
Logo	
No. Pendaftaran	IDM000554530
Tanggal Pendaftaran	16-12-2016 (enambelas Desember duaribu enambelas)
Kode Kelas	30
Jenis Barang/Jasa	Kwetiaw
Pemilik Merek terdaftar	PT HIS Food Industry
Pelindungan	09-10-2014 s/d 09-10-2024

69. Bahwa berbeda halnya dengan 8 (delapan) Merek terdaftar atas nama **Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY)** lainnya, yaitu: (1). “**KWETIAW HIS JEMPOL**”; (2) “**KWETIAW HIS KING'S KWALITAS ISTIMEWA NIKMAT GURIH SEKALI + LOGO**”; (3) “**KWETIAW HIS RAJAWALI + LOGO**”; (4) “**KWETIAW HIS MUTIARA Mutu Tiada Tara**”; (5) “**KWETIAW HIS SEBLAK Sedaaap Blak2an**”; (6) “**KWETIAW HIS YESS Yang Enak dan Serba Sedap**”; (7) **KWETIAW HIS GADING Gurih Tiada Banding**”; dan (8) “**KWETIAW HIS KK Kwetiaw Kita**”, dengan data dan informasi, dengan detail dan uraian, sebagai berikut:


- 1) Merek terdaftar “**KWETIAW HIS JEMPOL**”



Merek atas nama Tergugat	DESKRIPSI
Merek	KWETIAW HIS JEMPOL

Hal. 23 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Logo	
No. Pendaftaran	IDM000560412
Tanggal Pendaftaran	30-01-2017 (tigapuluh Januari duaribu tujuhbelas)
Kode Kelas	30
Jenis Barang/Jasa	Kwetiaw
Pemilik Merek terdaftar	PT HIS Food Industry

2) Merek terdaftar "KWETIAW HIS KING'S KWALITAS ISTIMEWA

NIKMAT GURIH SEKALI + LOGO"

Merek atas nama Tergugat	DESKRIPSI
Merek	KWETIAW HIS KING'S KWALITAS ISTIMEWA NIKMAT GURIH SEKALI + LOGO
Logo	
No. Pendaftaran	IDM000603942
Tanggal Pendaftaran	08-03-2018 (delapan Maret duaribu delapanbelas)
Kode Kelas	30
Jenis Barang/Jasa	Kwetiaw
Pemilik Merek terdaftar	PT HIS Food Industry

3) Merek terdaftar "KWETIAW HIS Rajawali + LOGO"



Merek atas nama Tergugat	DESKRIPSI
Merek	KWETIAW HIS JEMPOL
Logo	
No. Pendaftaran	IDM000603943
Tanggal Pendaftaran	08-03-2018 (delapan Maret duaribu delapanbelas)
Kode Kelas	30
Jenis Barang/Jasa	Kwetiaw
Pemilik Merek terdaftar	PT HIS Food Industry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4) Merek terdaftar "KWETIAW HIS MUTIARA Mutu Tiada Tara"



Merek atas nama Tergugat	DESKRIPSI
Merek	KWETIAW HIS MUTIARA Mutu Tiada Tara
Logo	
No. Pendaftaran	IDM000964301
Tanggal Pendaftaran	19-05-2022 (sembilanbelas Mei duaribu duapuluhdua)
Kode Kelas	30
Jenis Barang/Jasa	Kwetiaw
Pemilik Merek terdaftar	PT HIS Food Industry

5) Merek terdaftar "KWETIAW HIS SEBLAK Sedaaap Blak2an"



Merek atas nama Tergugat	DESKRIPSI
Merek	KWETIAW HIS SEBLAK Sedaaap Blak2an
Logo	
No. Pendaftaran	IDM000964305
Tanggal Pendaftaran	19-05-2022 (sembilanbelas Mei duaribu duapuluh dua)
Kode Kelas	30
Jenis Barang/Jasa	Kwetiaw
Pemilik Merek terdaftar	PT HIS Food Industry

6) Merek terdaftar "KWETIAW HIS YESS Yang Enak dan Serba




Sedap"

Merek atas nama Tergugat	DESKRIPSI
--------------------------	-----------

Hal. 25 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Merek	KWETIAW HIS YESS Yang Enak dan Serba Sedap
Logo	
No. Pendaftaran	IDM000951839
Tanggal Pendaftaran	25-02-2022 (duapuluh lima Februari duaribu duapuluh dua)
Kode Kelas	30
Jenis Barang/Jasa	Kwetiaw
Pemilik Merek terdaftar	PT HIS Food Industry

7) Merek terdaftar "KWETIAW HIS GADING Gurih Tiada Tanding"



Merek atas nama Tergugat	DESKRIPSI
Merek	KWETIAW HIS GADING Gurih Tiada Tanding
Logo	
No. Pendaftaran	IDM000949754
Tanggal Pendaftaran	21-02-2022 (duapuluh satu Februari duaribu duapuluh dua)
Kode Kelas	30
Jenis Barang/Jasa	Kwetiaw
Pemilik Merek terdaftar	PT HIS Food Industry




8) Merek terdaftar "KWETIAW HIS KK Kwetiaw Kita"

Merek atas nama Tergugat	DESKRIPSI
Merek	KWETIAW HIS KK Kwetiaw Kita





Logo	
No. Pendaftaran	IDM000967754
Tanggal Pendaftaran	25-06-2022 (duapuluh lima Juni duaribu duapuluh dua)
Kode Kelas	30
Jenis Barang/Jasa	Kwetiaw
Pemilik Merek terdaftar	PT HIS Food Industry

70. Bahwa **kembali terbukti dan tidak terbantahkan**, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka 8 (delapan) Merek **Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY)** tersebut di atas selalu konsisten mencantumkan Nama Merek **"HIS"**  yang memiliki translasi, yaitu Nama Perusahaan berdasarkan Sertifikat Merek daftar nomor IDM000554530 tanggal pendaftaran 16-12-2016 (enambelas Desember duaribu enambelas) atas nama **Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY)** selaku Pemilik Merek terdaftar.

71. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf f UU RI No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis – Bab IV tentang Penolakan Permohonan – Bagian Kesatu tentang Merek Yang Tidak Dapat Didaftarkan Dan Ditolak, menyatakan sebagai berikut:

"Permohonan pendaftaran merek tidak dapat didaftar jika:

f. merupakan nama umum"

72. Bahwa sangat lah janggal dan ganjil, **Turut Tergugat (DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS)** tetap menerima pendaftaran Merek **KWETIAW JMPOLL** tanpa menganalisa, mendalami, dan meneliti secara hati-hati, serta apa maksud dan tujuan dari **Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY)** selaku Pemilik Merek terdaftar dari 2 (dua) merek: Merek terdaftar **"HIS"**  dan Merek terdaftar **"KWETIAW HIS JEMPOL"** .

73. Bahwa dengan diterimanya pendaftaran Merek **KWETIAW JMPOLL** oleh **Turut Tergugat (DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS)** pada tanggal 08-01-2019 (delapan Januari duaribu sembilanbelas), maka pendaftaran Merek **KWETIAW JMPOLL** oleh **Tergugat (PT HIS**

Hal. 27 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



FOOD INDUSTRY) telah bertentangan dengan hukum, yaitu Pasal 16 ayat (1) huruf f UU RI No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis – Bab IV tentang Penolakan Permohonan – Bagian Kesatu tentang Merek Yang Tidak Dapat Didaftarkan Dan Ditolak *jo.* Pasal 16 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek.

G. PERMOHONAN MEREK NOMOR DID2019000968 OLEH TERGUGAT (PT HIS FOOD INDUSTRY) TELAH DIDAFTARKAN DENGAN IKTIKAD BURUK

74. Bahwa Turut Tergugat (**DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**) menerima Permohonan Merek Nomor DID2019000968 untuk Merek **KWETIAW JMPOLL** oleh Tergugat (**PT HIS FOOD INDUSTRY**) yang diwakili oleh **Hari Purnomo Chandra, BSc**, Konsultan Kekayaan Intelektual yang beralamat di Kartini 88-A, Surabaya 60264, yakni pada tanggal 18-01-2019 (delapanbelas Januari duaribu sembilanbelas).
75. Bahwa 8 (delapan) Merek Terkenal yang dimiliki oleh Tergugat (**PT HIS FOOD INDUSTRY**) adalah sebagai berikut:

1) Merek terdaftar “**KWETIAW HIS JEMPOL**”



Merek atas nama Tergugat	DESKRIPSI
Merek	KWETIAW HIS JEMPOL
Logo	
No. Pendaftaran	IDM000560412
Tanggal Pendaftaran	30-01-2017 (tigapuluh Januari duaribu tujuhbelas)
Kode Kelas	30
Jenis Barang/Jasa	Kwetiaw
Pemilik Merek terdaftar	PT HIS Food Industry

2) Merek terdaftar “**KWETIAW HIS KING'S KUALITAS ISTIMEWA NIKMAT GURIH SEKALI + LOGO**”



Hal. 28 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Merek atas nama Tergugat	DESKRIPSI
Merek	KWETIAW HIS KING'S KWALITAS ISTIMEWA NIKMAT GURIH SEKALI + LOGO
Logo	
No. Pendaftaran	IDM000603942
Tanggal Pendaftaran	08-03-2018 (delapan Maret duaribu delapanbelas)
Kode Kelas	30
Jenis Barang/Jasa	Kwetiaw
Pemilik Merek terdaftar	PT HIS Food Industry

3) Merek terdaftar "KWETIAW HIS Rajawali + LOGO"



Merek atas nama Tergugat	DESKRIPSI
Merek	KWETIAW HIS JEMPOL
Logo	
No. Pendaftaran	IDM000603943
Tanggal Pendaftaran	08-03-2018 (delapan Maret duaribu delapanbelas)
Kode Kelas	30
Jenis Barang/Jasa	Kwetiaw
Pemilik Merek terdaftar	PT HIS Food Industry

4) Merek terdaftar "KWETIAW HIS MUTIARA Mutu Tiada Tara"



Merek atas nama Tergugat	DESKRIPSI
Merek	KWETIAW HIS MUTIARA Mutu Tiada Tara
Logo	
No. Pendaftaran	IDM000964301
Tanggal Pendaftaran	19-05-2022 (sembilanbelas Mei duaribu duapuluhdua)
Kode Kelas	30

Hal. 29 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Barang/Jasa	Kwetiaw
Pemilik Merek terdaftar	PT HIS Food Industry
5) Merek terdaftar "KWETIAW HIS SEBLAK Sedaap Blak2an"	



Merek atas nama Tergugat	DESKRIPSI
Merek	KWETIAW HIS SEBLAK Sedaap Blak2an
Logo	
No. Pendaftaran	IDM000964305
Tanggal Pendaftaran	19-05-2022 (sembilanbelas Mei duaribu duapuluh dua)
Kode Kelas	30
Jenis Barang/Jasa	Kwetiaw
Pemilik Merek terdaftar	PT HIS Food Industry

6) Merek terdaftar "KWETIAW HIS YESS Yang Enak dan Serba



Sedap"


Merek atas nama Tergugat	DESKRIPSI
Merek	KWETIAW HIS YESS Yang Enak dan Serba Sedap
Logo	
No. Pendaftaran	IDM000951839
Tanggal Pendaftaran	25-02-2022 (duapuluh lima Februari duaribu duapuluh dua)
Kode Kelas	30
Jenis Barang/Jasa	Kwetiaw
Pemilik Merek terdaftar	PT HIS Food Industry

Hal. 30 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



7) Merek terdaftar "KWETIAW HIS GADING Gurih Tiada Tanding"



Merek atas nama Tergugat	DESKRIPSI
Merek	KWETIAW HIS GADING Gurih Tiada Tanding
Logo	
No. Pendaftaran	IDM000949754
Tanggal Pendaftaran	21-02-2022 (duapuluh satu Februari duaribu duapuluh dua)
Kode Kelas	30
Jenis Barang/Jasa	Kwetiaw
Pemilik Merek terdaftar	PT HIS Food Industry



8) Merek terdaftar "KWETIAW HIS KK Kwetiaw Kita"

Merek atas nama Tergugat	DESKRIPSI
Merek	KWETIAW HIS KK Kwetiaw Kita
Logo	
No. Pendaftaran	IDM000967754
Tanggal Pendaftaran	25-06-2022 (duapuluh lima Juni duaribu duapuluh dua)
Kode Kelas	30
Jenis Barang/Jasa	Kwetiaw
Pemilik Merek terdaftar	PT HIS Food Industry

76. Bahwa akan tetapi, Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY) yang diwakili oleh Hari Purnomo Chandra, BSc, Konsultan Kekayaan Intelektual yang beralamat di Kartini 88-A, Surabaya 60264 telah mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek KWETIAW JMPOLLI pada tanggal 18-01-2019 (delapanbelas Januari duaribu sembilanbelas), dan Turut



Tergugat (DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS)



menerima Permohonan Merek Nomor DID2019000968 tersebut.

77. Bahwa definisi Merek berdasarkan Pasal 1 angka 1 Pasal 16 ayat (1) huruf f UU RI No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis – Bab IV tentang Penolakan Permohonan – Bagian Kesatu tentang Merek Yang Tidak Dapat Didaftar Dan Ditolak *jo.* Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek adalah sebagai berikut:

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”

78. Bahwa berdasarkan definisi hukum dari terminologi merek tersebut, maka dalam 1 (satu) merek harus terdapat unsur-unsur, sebagai berikut:
- a. gambar;
 - b. logo;
 - c. nama;
 - d. kata;
 - e. huruf;
 - f. angka;
 - g. susunan warna;
 - h. dalam bentuk 2 (dua) dan/atau 3 (tiga) dimensi;
 - i. suara;
 - j. hologram; dan/atau
 - k. kombinasi dari 2 (dua) atau lebih dari unsur tersebut.

79. Bahwa Merek **KWETIAW JMPOLLI** tidak memiliki unsur pembeda dengan

“KWETIAW HIS JEMPOL”  untuk produk kwetiau yang terqualifikasi dalam Kelas 30, karena hanya berupa nama dan warna hitam putih tanpa mencantumkan Nama Merek **“HIS”**  yang memiliki translasi, yaitu Nama Perusahaan berdasarkan Sertifikat Merek daftar nomor IDM000554530 tanggal pendaftaran 16-12-2016 (enambelas Desember

Hal. 32 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



duaribu enambelas) atas nama **Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY)** selaku Pemilik Merek terdaftar.


80. Bahwa keutamaan syarat daya pembeda dalam perlindungan merek sejalan dengan pendapat Wauran dan Kurnia, dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada yang berjudul: **"Confusion dan Pembatalan Merek oleh Pengadilan"**, diterbitkan oleh UGM: Mimbar Hukum Vol.27, Yogyakarta, 2015, hlm. 276, yang menegaskan bahwa: *"Konsep daya pembeda memiliki fungsi yang sifatnya vital dan fundamental dalam suatu merek. Keberadaan daya pembeda suatu merek, akan berdampak pada kemampuan merek tersebut untuk tidak menyebabkan kebingungan pada waktu dipasarkan."*
81. Bahwa **Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY)** mengalami kebingungan untuk memasarkan Produk Kwetiaw Merek **KWETIAW JMPOLLL** karena berdasarkan **investigasi Penggugat**, Merek **KWETIAW JMPOLLL** tersebut berdasarkan Sertifikat Merek daftar nomor **IDM000904348** atas nama **Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY)**, ternyata tidak pernah beredar, diproduksi, dan/atau diperdagangkan sampai dengan saat ini di masyarakat.
82. Bahwa produk **Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY)** yang diproduksi, beredar, dijual, dan diperdagangkan di masyarakat, adalah di bawah ini:




Hal. 33 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



83. Bahwa dalam penelusuran **Penggugat**, produk tersebut dijual dalam berbagai platform e-commerce dengan harga bervariasi mulai Rp4.500,00 s/d Rp12.500,00 yang dapat dibuktikan salah satunya di tokopedia (vide <https://www.tokopedia.com/attarsurya/kwetiau-cap-jempol-450g/review>) di bawah ini:



(vide <https://www.tokopedia.com/centrefood/kue-tiau-cap-jempol-kwetiau-harga-per-pcs/review>)




84. Bahwa dari penjualan produk **Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY)**, maka masyarakat mengetahui nama produknya adalah Kwetiau Cap Jempol, bukan Produk Kwetiau Merek **KWETIAW JMPOLL**.

Hal. 34 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.




85. Bahwa begitu pula penjualan produk **Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY)** lainnya, masyarakat mengetahui nama produknya adalah Kwetiaw Merek Andir, dengan bukti (https://www.tokopedia.com/mulyaadi/kwetiaw-merk-andir?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=pdp-seo) penjualan di Tokopedia, di bawah ini:



86. Bahwa “KWETIAW HIS YESS Yang Enak dan Serba Sedap”



tidak ditemukan dalam platform e-commerce, tetapi **Penggugat** menemukan 1 (satu) video reels yang diunggah oleh akun tiktok @kwetiawjempol (<https://www.tiktok.com/@kwetiawjempol/video/7182057233683991834>)



87. Bahwa akun tiktok @kwetiawjempol tersebut juga mengunggah 1 (satu) video (<https://www.tiktok.com/@kwetiawjempol/video/7182057233683991834>) dimana pada detik 00.20, dimuat caption dalam video tersebut nama-


Hal. 35 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

nama berikut: Kwetiaw Jempol, Kwetiaw YESS, Kwetiaw King, Mr. Kwetiaw, dan masih banyak lagi.



88. Bahwa akan tetapi, kejanggalan dan keganjilan muncul pada detik 00.04 (vide

<https://www.tiktok.com/@kwetiawjempol/video/7182057233683991834>):



89. Bahwa setahu **Penggugat** dan berdasarkan Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (vide <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/52bfffdd2602b05f7cc6c3b3e991665016a966cf4e660fe05073e93e79d1f990%3Fnomor=D002009041780?type=trademark&keyword=%09D002009041780>) dan Pangkalan Data Intelektual (<https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/5e4364cb904cba542ae2e13de1b967c69bfc359b1bc3b870caf63d1941772325%3Fnomor=J002005004386?type=trademark&keyword=J002005004386>) yang database-nya dikelola oleh **Turut Tergugat (DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS)**, nama Merek terdaftar MISTER KWE TIAW milik **Tergugat**

Hal. 36 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PT HIS FOOD INDUSTRY) dalam 2 (dua) Sertifikat Merek sebagai berikut:

a. Merek terdaftar "MISTER KWE TIAW" 

Merek atas nama Tergugat	DESKRIPSI
Merek	MISTER KWE TIAW
Translasi	Merupakan sebuah penamaan
Logo	
No. Pendaftaran	IDM000106320
Tanggal Pendaftaran	15-01-2007 (lima belas Januari duaribu tujuh)
Kode Kelas	43
Jenis Barang/Jasa	Restoran, rumah makan, cafe, kedai makanan dan minuman, jasa boga, penyediaan makanan dan minuman, catering
Pemilik Merek terdaftar	PT HIS Food Industry
Pelindungan	16-05-2005 s/d 16-05-2025
Konsultan	Hari Purnomo Chandra, BSc , Konsultan Kekayaan Intelektual yang beralamat di Kartini 88-A, Surabaya 60264

b. Merek terdaftar "MR. KWETIAW" 

Merek atas nama Tergugat	DESKRIPSI
Merek	MR. KWETIAW
Logo	
No. Pendaftaran	IDM000311458
Tanggal Pendaftaran	27-06-2011 (duapuluh tujuh Juni duaribu sebelas)
Kode Kelas	30
Jenis Barang/Jasa	Kwetiaw
Pemilik Merek terdaftar	PT HIS Food Industry
Pelindungan	22-12-2009 s/d 22-12-2029
Konsultan	Hari Purnomo Chandra, BSc , Konsultan Kekayaan Intelektual yang beralamat di Kartini 88-A, Surabaya 60264

90. Bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut di atas, Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY) sedang mengelabui masyarakat melalui media sosial melalui akun tiktok @kwetiawjempol tersebut juga mengunggah 1 (satu) video (<https://www.tiktok.com/@kwetiawjempol/video/7182057233683991834>).


Hal. 37 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. Bahwa **Penggugat** juga menemukan kejanggalan dan keganjilan lainnya, ternyata terdapat 2 (dua) Merek “**JEMPOL SUPERIOR + LOGO**”  untuk kelas 30, dan bukan dimiliki oleh Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY), melainkan oleh pihak ketiga yang tidak ada hubungan hukum apapun dengan **Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY)** berdasarkan Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (*vide* <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/b9cc67a0892ab7761cfdab30cea352a4b4904ed4d644572e0cae365f054982ac%3Fnomor=D002007014928?type=trademark&keyword=jempol>) yang database-nya dikelola oleh **Turut Tergugat (DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS)**, sebagai berikut:

a. Merek terdaftar “**JEMPOL SUPERIOR + LOGO**”  bukan untuk Kwetiaw tahun 2010 atas nama **GOI BUN SONG/GUNAWAN**.

Merek bukan atas nama Tergugat	DESKRIPSI
Merek	JEMPOL SUPERIOR + LOGO
Logo	 JEMPOL SUPERIOR
No. Pendaftaran	IDM000248448
Tanggal Pendaftaran	24-05-2010 (duapuluh empat Mei duaribu sepuluh)
Kode Kelas	30
Jenis Barang/Jasa	cengkeh, lada, Gula, kerupuk, emping, dan sediaan-sediaan terbuat dari gandum, madu sirup, mostard, cuka, rempah-rempah, saos cabe, saos tomat, penyedap rasa, bumbu masak, vanili, madu, air gula, cuka, saus-saus (bumbu-bumbu), havermot, tepung gula, glucose, makanan dari gandum untuk makanan pagi/cereal
Pemilik Merek terdaftar	GOI BUN SONG/GUNAWAN , beralamat di Jl. 28 Oktober Rt. 002 Rw. 022 Kel. Siantan Hulu, Pontianak Utara Pontianak 78241, Warga Negara Indonesia
Pelindungan	22-12-2009 s/d 22-12-2029
Konsultan	Hari Purnomo Chandra, BSc , Konsultan Kekayaan Intelektual yang beralamat di Kartini 88-A, Surabaya 60264

b. Merek “**JEMPOL SUPERIOR + LOGO**”  untuk Kwetiaw tahun 2022 atas nama **GOI BUN SONG/GUNAWAN**.

Merek bukan atas nama	DESKRIPSI
-----------------------	-----------

Hal. 38 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Tergugat	
Merek	JEMPOL SUPERIOR + LOGO
Logo	
No. Pendaftaran	IDM000947438
Tanggal Pendaftaran	09-02-2022 (sembilan Februari duaribu duapuluhdua)
Kode Kelas	30
Jenis Barang/Jasa	Kwetiaw
Pemilik Merek terdaftar	GOI BUN SONG/GUNAWAN, beralamat di Jl. 28 Oktober Rt. 002 Rw. 022 Kel. Siantan Hulu, Pontianak Utara Pontianak 78241, Warga Negara Indonesia
Pelindungan	22-12-2009 s/d 22-12-2029
Konsultan	Hari Purnomo Chandra, BSc, Konsultan Kekayaan Intelektual yang beralamat di Kartini 88-A, Surabaya 60264

92. Bahwa berdasarkan fakta yuridis yang tidak terbantahkan di atas, **Penggugat mensomir Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY) berkenaan dengan 3 (tiga) permasalahan pokok** dalam agenda pembuktian dihadapan Y.M. Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus perkara *a quo*, sebagai berikut:

- 92.1. Merek terdaftar “**JEMPOL SUPERIOR + LOGO**”  berdasarkan Sertifikat Merek nomor pendaftaran IDM000947438 tanggal pendaftaran 09-02-2022 (sembilan Februari duaribu duapuluhdua) untuk Kelas 30 untuk Jenis Barang/Jasa Kwetiaw atas nama **GOI BUN SONG/GUNAWAN** tidak pernah digunakan sebelum tanggal 09 Februari 2022 sebagai Label Merek dari produk-produk Kwetiaw yang diproduksi dan diedarkan oleh **Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY)**.
- 92.2. **Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY)** memiliki iktikad baik dalam mendaftarkan seluruh merek-mereknya kepada **Turut Tergugat (DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS)** yang didaftarkan sebelum tanggal 09 Februari 2022, termasuk namun tidak terbatas pada Merek Terdaftar “**KWETIAW JMPOLLL**” berdasarkan Sertifikat Merek daftar nomor **IDM000904348** tanggal 01-11-2021 yang diterbitkan oleh **Turut Tergugat (DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS)**.


Hal. 39 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



92.3. **Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY)** tidak pernah melakukan praktik persaingan curang terhadap **Penggugat** dan Rico Julius Wijaya dalam lini bisnis atau usaha produksi dan perdagangan Kwetiow/Kwetiaw.

93. Bahwa setidaknya-tidaknya pasca Putusan perkara *a quo*, terdapat 3 (tiga) implikasi hukum untuk **Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY)** apabila ternyata tidak berhasil membuktikan secara formil dan meyakinkan Y.M. Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus perkara *a quo* dalam agenda pembuktian mengenai tuntutan pada angka 92.1 dan 92.2 di atas, sebagai berikut:

- i. Semua produksi kwetiaw basah yang diproduksi dan diedarkan oleh **Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY)** kepada konsumen dan pelanggannya adalah ilegal dan diduga sebagai kejahatan.
- ii. Izin edar yang terdaftar di BPOM atas nama **Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY)** untuk semua produk yang menggunakan Label

Merek terdaftar “**JEMPOL SUPERIOR + LOGO**”  berdasarkan Sertifikat Merek nomor pendaftaran IDM000947438 tanggal pendaftaran 09-02-2022 (sembilan Februari duaribu duapuluhdua) untuk Kelas 30 untuk Jenis Barang/Jasa Kwetiaw adalah harus dibatalkan (*voidable*) dan batal demi hukum (*null and void*) karena dilakukan dengan cara melawan hukum dan iktikad jahat.

- iii. Konsumen, Kompetitor (termasuk **Penggugat**), dan Pelanggan dari **Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY)** dapat menuntut secara pidana atas dugaan kejahatan-kejahatan, berdasarkan:
 - a. Pasal 372 KUHP tentang Delik Penipuan dan Pasal 382bis tentang Delik Persaingan Curang.
 - b. Pasal 115 jo. 65 ayat (2) UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 45 huruf a UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
 - c. Pasal 45A ayat (1) jo. Pasal 28 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling

Hal. 40 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

d. Pasal 62 jo. 8 ayat (1) huruf f UU RI No. 62 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

94. Bahwa berdasarkan uraian alasan, fakta hukum dan bukti-bukti tersebut di atas, menjadi terbukti dan tidak terbantahkan PERMOHONAN MEREK NOMOR DID2019000968 OLEH Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY) TELAH DIDAFTARKAN DENGAN IKTIKAD BURUK.

H. MEREK TERDAFTAR “KWETIAW JMPOLLL” BERDASARKAN SERTIFIKAT MEREK DAFTAR NOMOR IDM000904348 TANGGAL 01-11-2021 YANG DITERBITKAN OLEH TURUT TERGUGAT (DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS) BERTENTANGAN DENGAN PASAL 20 HURUF (C), PASAL 21 ayat (1) HURUF (c), DAN PASAL 21 AYAT (3) UU RI NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS JO. PASAL 16 AYAT (2) JO. PASAL 17 AYAT (1) PERMENKUMHAM NO. 67 TAHUN 2016 TENTANG PENDAFTARAN MEREK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERMENKUMHAM NO. 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENKUMHAM 67 TAHUN 2016 TENTANG PENDAFTARAN MEREK

95. Bahwa merek tidak didaftar jika memenuhi kriteria yang diatur dalam ketentuan Pasal 20 huruf c UU RI No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menyatakan:

“Merek tidak dapat didaftar jika:

c. membuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.”

96. Bahwa Merek Terdaftar “KWETIAW JMPOLLL” berdasarkan Sertifikat Merek daftar nomor IDM000904348 tanggal 01-11-2021 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat (DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS) ternyata dapat menyesatkan masyarakat, karena:

i. Merek KWETIAW JMPOLLL tersebut berdasarkan Sertifikat Merek daftar nomor IDM000904348 atas nama Tergugat (PT HIS FOOD

Hal. 41 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



INDUSTRY), ternyata tidak pernah beredar, diproduksi, dan/atau diperdagangkan sampai dengan saat ini di masyarakat

- ii. Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY) diduga tidak memiliki perjanjian lisensi merek dengan Pemilik Merek terdaftar: **GOI BUN SONG/GUNAWAN**, beralamat di Jl. 28 Oktober Rt. 002 Rw. 022 Kel. Siantan Hulu, Pontianak Utara Pontianak 78241, Warga Negara Indonesia, untuk Merek terdaftar **"JEMPOL SUPERIOR + LOGO"**  berdasarkan Sertifikat Merek nomor pendaftaran IDM000947438 tanggal pendaftaran 09-02-2022 (sembilan Februari duaribu duapuluhdua) untuk Kelas 30 untuk Jenis Barang/Jasa Kwetiaw.
- iii. Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY) adalah Pemilik Merek terdaftar dari 2 (dua) merek: Merek terdaftar **"HIS"**  dan Merek terdaftar **"KWETIAW HIS JEMPOL"** , akan tetapi rela menghilangkan ciri khas mereknya yang selalu konsisten menggunakan kata **"HIS"**, karena 8 (delapan) Merek Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY) tersebut di atas selalu konsisten mencantumkan Nama Merek "HIS"  yang memiliki translasi, yaitu Nama Perusahaan berdasarkan Sertifikat Merek daftar nomor IDM000554530 tanggal pendaftaran 16-12-2016 (enambelas Desember duaribu enambelas) atas nama Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY) selaku Pemilik Merek terdaftar.
- iv. Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY) bermaksud untuk memonopoli kata **"JEMPOL"** yang merupakan nama generik dan tidak memiliki unsur pembeda dengan merek lain, yaitu **"KWETIAW HIS JEMPOL"**  milik Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY) dikarenakan terdapat kata **"HIS"** sesuai dengan nama pemilik merek tersebut, yaitu Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY). Padahal ada 220 (dua ratus dua puluh) Merek yang terdaftar dengan menggunakan kata **"JEMPOL"**.
- v. Dalam kaidah ilmu fonetik atau fonetika, maka Merek **"KWETIAW JMPOLLL"** memiliki pengucapan atau bunyi, yaitu "kwetiaw jempol", sehingga **PENGUCAPAN MEREK KWETIAW JMPOLLL SAMA DENGAN PENGUCAPAN MEREK TERDAFTAR**

Hal. 42 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



"KWETIAW HIS JEMPOL"  sehingga menimbulkan kerancuan siapa yang sebenarnya memiliki **MEREK**

KWETIAW JMPOLLL - apalagi dalam penamaan tersebut **tidak menunjukkan ciri khas pembeda** 8 (delapan) merek terdaftar **Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY)** dibandingkan dengan merek-merek produk kwetiaw lainnya di Indonesia

97. Bahwa meskipun fakta-fakta material dan dugaan tersebut ternyata tidak dicermati dan diteliti secara hati-hati, sehingga **Turut Tergugat (DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS)** menerima Permohonan Merek Nomor DID2019000968 yang diajukan oleh **Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY)** yang diwakili oleh **Hari Purnomo Chandra, BSc**, Konsultan Kekayaan Intelektual yang beralamat di Kartini 88-A, Surabaya 60264 tersebut. Namun demikian, Permohonan Pendaftaran Merek **KWETIAW JMPOLLL** tersebut tetap diterima pada tanggal 18-01-2019 (delapanbelas Januari duaribu sembilanbelas) dan tidak ditolak oleh **Turut Tergugat (DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS)**.

98. Bahwa **Turut Tergugat (DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS)** tidak cermat, hati-hati, dan lalai menerapkan Pasal 21 ayat (1) huruf c UU RI No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

"Pasal 21 ayat (1):

Permohonan ditolak jika Merek tersebut:

c. **Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu.**"

99. Bahwa Merek Terdaftar "**KWETIAW JMPOLLL**" berdasarkan Sertifikat Merek daftar nomor **IDM000904348** tanggal 01-11-2021 yang diterbitkan oleh **Turut Tergugat (DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS)** karena diduga meniru, menjiplak, dan

mengikuti Merek terdaftar "**JEMPOL SUPERIOR + LOGO**" 

berdasarkan Sertifikat Merek nomor pendaftaran **IDM000248448** tanggal pendaftaran **24-05-2010** (duapuluh empat Mei duaribu sepuluh) untuk Kelas 30 untuk Jenis **Barang/Jasa** cengkeh, lada, Gula, kerupuk, emping, dan sediaan-sediaan terbuat dari gandum, madu sirop, mostard, cuka, rempah-rempah, saos cabe, saos tomat, penyedap rasa, bumbu masak, vanili, madu, air gula, cuka, saus-saus (bumbu-bumbu),

Hal. 43 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

havermot, tepung gula, glucose, makanan dari gandum untuk makanan pagi/cereal, atas nama Pemilik Merek terdaftar: **GOI BUN SONG/GUNAWAN**, beralamat di Jl. 28 Oktober Rt. 002 Rw. 022 Kel. Siantan Hulu, Pontianak Utara Pontianak 78241, Warga Negara Indonesia.

100. Bahwa selanjutnya, ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf c UU RI No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan:

"Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik."

101. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf c UU RI No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan "Pemohon yang beriktikad tidak baik" adalah:

*"Yang dimaksud dengan **"Pemohon yang beriktikad tidak baik"** adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen."*

102. Bahwa berdasarkan uraian alasan, fakta hukum dan bukti-bukti tersebut di atas, menjadi terbukti dan tidak terbantahkan **PERMOHONAN MEREK NOMOR DID2019000968 OLEH Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY) YANG TIDAK DITOLAK PADAHAL DILAKUKAN DENGAN IKTIKAD BURUK DAN MALAHAN Turut Tergugat (DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS) menerbitkan Merek Terdaftar "KWETIAW JMPOLLL" berdasarkan Sertifikat Merek daftar nomor IDM000904348 tanggal 01-11-2021 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat (DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS) ADALAH BUKTI KUAT KELALAIAN Turut Tergugat (DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS) dalam melakukan Penilaian Persamaan pada Pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) jo. Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek tidak dilakukan dengan memperhatikan kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain, sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan,**

Hal. 44 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.

I. **TURUT TERGUGAT (DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS) DIDUGA BERMAIN “DUA KAKI, TIDAK OBJEKTIF, DAN TIDAK IMPARSIAL” KARENA MELAKUKAN PENOLAKAN PERMOHONAN NO. DID2019062238 TGL. PEMOHONAN 17-10-2019 OLEH PENGUGAT UNTUK NAMA MEREK “KWETIOW JMPOLLL”.**

103. Bahwa Turut Tergugat (DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS) telah menerima Permohonan No. IPT2019015421 tanggal 17-10-2019 dari **Penggugat** untuk pendaftaran nama Merek “**kwetiow JMPOLLL**”.

104. Bahwa berdasarkan Publikasi No. 55/XII/A/2019 tanggal 03 Desember 2019, halaman publikasi 384 (*vide* <https://www.jumbomark.com/indonesia/trademark-registration/kwetio-w-jmpolll-DID2019062238>) dan Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (*vide* <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/aaa32f06822cf7e50b7946c157895cf124d1a04d84d8b6a929429429a4d102df%3Fnomor=IPT2019015421?type=trademark&keyword=kwetiao+jmpolll>), diperoleh fakta sebagai berikut:

Merek yang ditolak Turut Tergugat	DESKRIPSI
Nama Merek yang diajukan	kwetiow JMPOLLL
Label Merek yang dimohonkan pendaftaran	
Pemohon	AGIN (Penggugat)
No. Permohonan Merek	IPT2019015421
Tanggal Penerimaan Permohonan	17-10-2019 (tujuh belas Oktober duaribu sembilan belas)
No. Pendaftaran	IDM000947438
No. Permohonan ditolak	DID2019062238
Tanggal Permohonan ditolak	17-10-2019 (tujuh belas Oktober duaribu sembilan belas)
Nomor Pengumuman	BRM1955A
Tanggal Pengumuman	13-12-2009
Kode Kelas yang diajukan	30
Jenis Barang/Jasa yang diajukan	Bihun [mie], Kwetiau, Mie
Warna	Merah - biru navy - putih - emas
Pelindungan	-

Hal. 45 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.







Konsultan

-

- 105.** Bahwa dalam gugatan *a quo*, **Penggugat** mensomir **Turut Tergugat (DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS)** untuk memberitahukan alasan penolakan yang dilakukan untuk Permohonan pendaftaran nama Merek “**kwetiow JMPOLLL**”.
- 106.** Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 dan 29 ayat (1) UU RI No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, **Penggugat** selaku Pemohon sama sekali tidak menerima surat penolakan atas permohonan Merek bernama “**kwetiow JMPOLLL**” tersebut sampai dengan gugatan *a quo* diajukan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus, sehingga **Penggugat** sangat dirugikan karena tidak dapat menggunakan hak-hak hukum saya untuk mengajukan Permohonan Banding yang diatur dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU RI No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- 107.** Bahwa **Penggugat** tidak memenuhi kriteria berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1), (2), dan (3) UU RI No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis *jo.* Pasal 16 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek.
- 108.** Bahwa definisi Merek berdasarkan Pasal 1 angka 1 Pasal 16 ayat (1) huruf f UU RI No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis – Bab IV tentang Penolakan Permohonan – Bagian Kesatu tentang Merek Yang Tidak Dapat Didaftarkan Dan Ditolak *jo.* Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek adalah sebagai berikut:
- “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”*

Hal. 46 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



109. Bahwa berdasarkan definisi hukum dari terminologi merek tersebut, maka dalam 1 (satu) merek harus terdapat unsur-unsur, sebagai berikut:
- a. gambar;
 - b. logo;
 - c. nama;
 - d. kata;
 - e. huruf;
 - f. angka;
 - g. susunan warna;
 - h. dalam bentuk 2 (dua) dan/atau 3 (tiga) dimensi;
 - i. suara;
 - j. hologram; dan/atau
 - k. kombinasi dari 2 (dua) atau lebih dari unsur tersebut.
110. Bahwa Label Merek  yang diajukan oleh **Penggugat**, tetapi diputuskan untuk ditolak **Turut Tergugat (DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS)**, padahal Label Merek  tersebut tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dibandingkan dengan Merek **KWETIAW JMWOLL** yang terbukti tidak memiliki unsur pembeda dengan “KWETIAW HIS JEMPOL”  untuk produk kwetiau yang terqualifikasi dalam Kelas 30, karena hanya berupa nama dan warna hitam putih tanpa mencantumkan Nama Merek “HIS”  yang memiliki translasi, yaitu Nama Perusahaan berdasarkan Sertifikat Merek daftar nomor IDM000554530 tanggal pendaftaran 16-12-2016 (enambelas Desember duaribu enambelas) atas nama **Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY)** selaku Pemilik Merek terdaftar.
111. Bahwa patut diduga kuat, ada oknum yang bekerja di **Turut Tergugat (DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS)** dan meloloskan setiap pendaftaran dan tidak pernah menolak permohonan merek dari **Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY)**.
112. Bahwa oknum tersebut **DIDUGA BERMAIN “DUA KAKI, TIDAK OBJEKTIF, DAN TIDAK IMPARSIAL” KARENA MELAKUKAN PENOLAKAN PERMOHONAN NO. DID2019062238 TGL. PEMOHONAN 17-10-2019 OLEH Penggugat UNTUK NAMA**

Hal. 47 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



MEREK “kwetiow JMPOLLL” – padahal dari unsur-unsur Merek sangat lah berbeda jauh dan dapat dibedakan oleh masyarakat.

113. Bahwa perlu **Penggugat** tegaskan, ketika awal tahun 2019 sebelum Covid-19 melanda Indonesia, pelanggan **Penggugat** memesan kwetiow basah untuk diproduksi. Dalam istilah produksi menggunakan ukuran “bal”, dimana 1 bal berisi 20 pieces kwetiow dan 1 pieces memiliki berat 350 gram. Dengan demikian 1 bal memiliki berat total 7 kg (tujuh kilogram).
114. Bahwa pelanggan **Penggugat** memesan antara 2 s/d 5 bal per 1 (satu) kali pemesanan. Pelanggan tersebut umumnya adalah pedagang-pedagang yang membuat mie kwetiow.
115. Bahwa dikarenakan reputasi kwetiow yang dibuat dan diproduksi bersama oleh **UD TRI TUNGGAL JAYA** sudah dikenal sangat **berkualitas, pulen, dan memiliki rasa yang enak**, para pedagang tersebut selalu meminta dan memesan kwetiow yang berharga murah, tetapi dengan kualitas yang baik.
116. Bahwa oleh karena itu, ketika memesan, para pedagang dalam bahasa tubuhnya selalu mengangkat dan memberikan 2 (dua) jempol kepada **Penggugat** dan Alex Narta Wijaya dan mengatakan tolong buatlah yang “jempolan”.
117. Bahwa lagi pula, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (**KBBI**) dan menurut Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (**EYD**), kata “**jempolan**” berasal dari kata dasar “**jempol**” dan merupakan kata sifat yang berarti ‘sangat hebat dan bagus sekali’.
118. Bahwa sebagai informasi, sejarah kata “**jempol**” juga berasal dari bahasa Jawa yang sudah diserap dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan penggunaan istilah Thumb (bahasa Inggris) berasal dari kata “tum” yang artinya membengkak dan kemudian dikaitkan dengan ibu jari yang bengkak.
119. Bahwa, dengan demikian, kata dasar “**jempol**” tersebut adalah nama generik dan sudah bersifat umum dalam tataran dan pergaulan kehidupan bermasyarakat di Indonesia dan bahkan di dunia.
120. Bahwa nama “**generik**” telah diatur dalam ketentuan Pasal 22 UU RI No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan dan Indikasi Geografis menyatakan sebagai berikut:

*“Terhadap Merek terdaftar yang kemudian menjadi **nama generik**, setiap Orang dapat mengajukan Permohonan Merek dengan*

Hal. 48 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



menggunakan nama generik dimaksud dengan tambahan kata lain sepanjang ada unsur pembeda.”

- 121.** Bahwa dengan demikian, baik dalam kaidah bahasa Indonesia maupun dalam ketentuan Pasal 22 UU RI No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, nama generik seperti kata dasar “jempol” atau kata sifat “jempolan” sudah menjadi sesuatu yang menjadi milik umum dan dapat digunakan secara umum, sehingga tidaklah pantas menjadi milik individu atau suatu pihak saja, karena dengan demikian, jika sesuatu yang umum telah menjadi dan dikuasai oleh suatu pihak atau individu maka hal ini akan menimbulkan permasalahan dan pertentangan norma masyarakat, karena kata dasar “jempol” atau kata sifat “jempolan” tidak dapat lagi dinikmati oleh pelanggan-pelanggan **Penggugat** yang memang memuji kualitas kwetiow yang diproduksi sampai dengan saat ini.
- 122.** Bahwa bukti kata dasar “**jempol**” adalah kata generik dapat dibuktikan dalam Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (akses URL: https://pdki-indonesia.dgip.go.id/search?type=trademark&page=4&keyword=jempol&status=Didaftar&order_column=tanggal_pendaftaran&order_state=asc), dimana **terdapat 220 (duaratus duapuluh) merek terdaftar yang menggunakan kata “jempol”, sehingga yang membedakan antara merek satu dengan yang lainnya bukanlah terletak pada kata “jempol”, melainkan perbedaan mencolok dari gambar dan logo pada merek-merek tersebut.**
- 123.** Bahwa akan tetapi, Merek **KWETIAW JMPOLLL** dapat dimohonkan untuk didaftarkan dan **Turut Tergugat (DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS)** telah menerbitkan Sertifikat Merek bernama pemilik merek terdaftar “**KWETIAW JMPOLLL**” berdasarkan Sertifikat Merek daftar nomor **IDM000904348** tanggal pendaftaran 01-11-2021 (satu November duaribu duapuluh satu) atas nama PT HIS Food Industry.
- 124.** Bahwa sebagai pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), **Turut Tergugat (DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS)** telah gagal dan lalai memberikan perlindungan hukum merek kepada **Penggugat**.
- 125.** Bahwa walaupun berdasarkan kaidah ilmu fonetik atau fonetika, Label Merek yang diajukan **Penggugat** memiliki pengucapan atau


Hal. 49 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



bunyi yang mirip dengan Merek “**KWETIAW JMPOLLL**” atas nama **Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY)**, yaitu “kwetiaw jempol”. Akan tetapi, mengapa **Turut Tergugat (DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS)** harus menggunakan nama merek

‘**JMPOLLL**’? Dan, bukankah unsur-unsur dalam Label Merek yang diajukan oleh **Penggugat**, tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dibandingkan dengan Merek **KWETIAW JMPOLLL**?

126. Bahwa faktanya, kata “kwetiaw” merujuk bahwa produk makanan atau pangan olahan yang diproduksi dan/atau diperdagangkan oleh **Penggugat dan Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY)**, sedangkan secara yuridis, kata “**JMPOLLL**” adalah **nama generik atau bersifat umum** baik dalam kaidah bahasa Indonesia maupun dalam ketentuan Pasal 22 UU RI No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

127. Bahwa pertanyaan tersebut di atas sangat penting untuk ditanggapi, karena faktanya - **Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY)** telah **memonopoli** kata “**JEMPOL**” yang merupakan nama generik dan tidak memiliki unsur pembeda dengan merek lain, yaitu “**KWETIAW HIS JEMPOL**”  milik **Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY)** dikarenakan terdapat kata “**HIS**” sesuai dengan nama pemilik merek tersebut, yaitu **Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY)**. Berdasarkan KBBi, definisi ‘memonopoli’ adalah **mempunyai hak tunggal untuk mengusahakan (membuat, memperdagangkan, memiliki, dan sebagainya)**.

128. Bahwa padahal **Menteri Hukum dan HAM RI, Prof. Yasonna H. Laoly, S.H.**, sebagai pimpinan dari Bapak Kurniawan Telaumbanua, S.H., M.Hum. yang menjabat sebagai Direktur **Turut Tergugat (DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS)** sangat mendorong pelaku UMKM untuk mendaftarkan Label Mereknya, dalam berbagai media-media, sebagai berikut:

- a. <https://news.republika.co.id/berita/r1pf9s384/menkumham-yasonna-ungkap-minimnya-umkm-daftarkan-kekayaan-intelektual>.
- b. <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1500554-yasonna-ingatkan-umkm-daftar-merek-dagang-belajar-dari-kasus-ms-glow?page=all>.

Hal. 50 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



- c. <https://news.detik.com/berita/d-6417849/menkumham-bicara-pentingnya-daftarkan-merek-singgung-ms-glow-vs-ps-glow>.
- d. <https://www.hukumonline.com/berita/a/menkumham--uu-merek-indikasi-geografi-tumbuhkan-umkm-lt5809d143a04a7/>.
- e. <https://www.medcom.id/nasional/daerah/Rkje5m3b-yasonna-pastikan-sertifikat-hki-bisa-jadi-jaminan-utang>.
- f. <https://nasional.kontan.co.id/news/kemenkumham-pendaftaran-merek-kekayaan-intelektual-capai-30985-merek-sepanjang-2022>.
- g. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4307852/menkop-terima-118-sertifikasi-merek-dagang-untuk-koperasi-dan-umkm>.
- h. <https://www.merdeka.com/uang/miliki-sertifikat-merek-umkm-dan-koperasi-diharapkan-lebih-mudah-akses-pembiayaan.html>.
- i. <https://metro.suara.com/read/2022/07/24/080800/menkumham-dorong-pelaku-umkm-urus-hki>.
- j. <https://ham.go.id/2020/07/17/kemenkumham-apresiasi-kemenkop-ukm-atas-edukasi-pelaku-umkm-untuk-peduli-kekayaan-intelektual/>.
- k. <https://news.solopos.com/menkumham-ingatkan-pelaku-usaha-bahaya-menunda-pendaftaran-merek-ini-katanya-1434272>.

129. Bahwa oleh karena itu, diduga kuat terdapat oknum tersebut **DIDUGA BERMAIN “DUA KAKI, TIDAK OBJEKTIF, DAN TIDAK IMPARSIAL” KARENA MELAKUKAN PENOLAKAN PERMOHONAN NO. DID2019062238 TGL. PEMOHONAN 17-10-2019 OLEH Penggugat UNTUK NAMA MEREK “kwetiaw JMPOLLL”** – padahal dari unsur-unsur Merek sangat lah berbeda jauh dan dapat dibedakan oleh masyarakat.

J. PROVISI

130. Bahwa sampai dengan gugatan *a quo* ini diajukan, **Turut Tergugat (DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS)** sedang melakukan Pemeriksaan Substantif 1, untuk Label Merek **“KWETIAW JMPOLLL”** yang diajukan oleh **Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY)**, berdasarkan data dan informasi Publikasi No. 77/P-M/XII/A/2022 tertanggal 07 November 2022 halaman publikasi 171 (*vide* <https://www.jumbomark.com/indonesia/trademark-registration/kwetiaw-jmpolll-DID2022086040>), sebagai berikut:

Merek yang sedang diperiksa Turut Tergugat	DESKRIPSI
Nama Merek yang diajukan	KWETIAW JMPOLLL

Hal. 51 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Status	(TM) PEMERIKSA SUBSTANTIF 1 (DISTDOC)
Label Merek yang dimohonkan pendaftaran	
Pemohon	PT HIS FOOD INDUSTRY (Tergugat)
No. Permohonan Merek	IPT2022182636
Tanggal Penerimaan Permohonan	28-10-2022 (duapuluh delapan Oktober duaribu duapuluh dua)
No. Permohonan	DID2022086040
Tanggal Permohonan	28-10-2022 (duapuluh delapan Oktober duaribu duapuluh dua)
Nomor Pengumuman	BRM2277A
Tanggal Pengumuman	07-11-2022
Kode Kelas yang diajukan	30
Jenis Barang/Jasa yang diajukan	Kwetiau
Warna	Merah - emas - orange - biru - putih
Pelindungan	-
Konsultan	Hari Purnomo Chandra, BSc, Konsultan Kekayaan Intelektual yang beralamat di Kartini 88-A, Surabaya 60264

131. Bahwa **Penggugat SANGAT KEBERATAN**, apabila Turut Tergugat (**DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**) menerbitkan Sertifikat Merek atas permohonan yang diajukan oleh Tergugat (**PT HIS FOOD INDUSTRY**) untuk Label Merek “**KWETIAW JMPOLLL**”.

132. Bahwa Tergugat (**PT HIS FOOD INDUSTRY**) telah membuat pengaduan berdasarkan Pasal 103 UU RI No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap **Penggugat** dan ayahnya, Alex Narta Wijaya, selaku Terlapor dan sudah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan kepada Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Barat C.q. Direktorat Reserse Kriminal Khusus.

133. Bahwa Tergugat (**PT HIS FOOD INDUSTRY**) telah membuat Laporan Polisi Nomor: LBP/728/XI/2022/SPKT/POLDA JABAR pada tanggal 09 November 2022 dan Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Barat C.q. Direktorat Reserse Kriminal Khusus telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/46/V/RES.2.1/2023/Ditreskrimsus tanggal 30 Mei 2023, dalam perkara dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Hal. 52 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



100 ayat (2) dan/atau Pasal 102 UU RI No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap Merek “KWETIAW JMPOLLL” yang diduga milik dari **PT HIS Food Industry**, berkedudukan di Pusat Niaga Terpadu Blok II No. 8E-F, Jl. Daan Mogot Raya KM. 19,6, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, 15122, Provinsi Banten, selaku pemilik merek terdaftar “KWETIAW JMPOLLL” berdasarkan Sertipikat Merek daftar nomor **IDM000904348** atas nama PT HIS Food Industry.

134. Bahwa dikarenakan sifat yang sangat mendesak dan untuk mendapatkan perlindungan hukum dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus, **Penggugat** mohon kiranya dikeluarkan Penetapan Sementara (*Injunction* atau *Gebod in Kort Geding*) untuk **menangguhkan penerbitan Sertifikat Merek** untuk Label Merek “KWETIAW JMPOLLL” No. Permohonan **DID2022086040** Tanggal Permohonan 28-10-2022 (dua puluh delapan Oktober duaribu dua puluh dua) yang diajukan oleh **Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY)** sampai putusan atas perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap.

135. Bahwa permohonan/gugatan provisi yang diajukan oleh **Penggugat** haruslah diterima karena sifat mendesak dari Tuntutan Provisinya dengan jelas. Hal tersebut sejalan dengan pendapat M.Yahya Harahap di dalam bukunya *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 885 yang kami kutip sebagai berikut:

“Agar gugatan provisi memenuhi syarat formil:

- a.harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya,
- b.mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan,
- c.gugatan dan permintaab tidak boleh menyangkut materi pokok perkara.”

136. Bahwa selanjutnya, dalam *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan*, Buku II, Edisi 2007, halaman 88, juga telah dinyatakan secara tegas bahwa Hakim harus mempertimbangkan secara seksama sifat mendesak yang dialami **Penggugat** di dalam memutuskan permohonan/gugatan provisi, hal tersebut dikutip sebagai berikut :

“Hakim wajib mempertimbangkan gugatan provisi dengan seksama, apakah memang perlu dilakukan suatu **tindakan yang sangat**

Hal. 53 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



mendesak untuk melindungi hal penggugat, yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar”.

137. Bahwa disamping itu, mantan Hakim Agung, Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H., dalam bukunya *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia: Teori, Praktik, Teknik membuat dan Permasalahannya*, Cet.I, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 2009, pada hlm. 227, juga menyampaikan pendapatnya bahwa Tuntutan Provisionil adalah tuntutan sementara yang mendesak agar objek perkara **dalam keadaan status quo**. Untuk lebih lengkapnya kami mengutip sebagai berikut :

“Dari apa yang telah diuraikan dan dideskripsikan sebagaimana contoh konteks diatas maka dapat dikonklusikan secara normatif dan praktik bahwa Tuntutan Provisionil adalah tuntutan sementara yang bersifat segera dan mendesak yang dimintakan oleh salah satu pihak berperkara kepada hakim yang menangani perkara agar selama proses persidangan masih berlangsung salah satu pihak dijatuhkan hukuman untuk melakukan sesuatu perbuatan atau salah satu pihak tidak melakukan suatu upaya terhadap objek perkara sehingga dengan adanya penjatuhan provisionial maka objek perkara dalam keadaan status quo.”

138. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, jelas Tuntutan Provisionil mengharuskan adanya sifat mendesak yang menjadi syarat utama yang dapat dibuktikan keberadaannya oleh **Penggugat**. Oleh karena itu, sudah sepatutnya permohonan provisi tersebut **DIKABULKAN** oleh Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c.q. Y.M. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo.

MAKA BERDASARKAN HAL-HAL YANG TELAH DIURAIKAN DI ATAS, DENGAN INI Penggugat MOHON AGAR HAKIM PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT KELAS 1A KHUSUS YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA DI TINGKAT BANDING INI MEMUTUSKAN PERMOHONAN RESTITUSI INI DENGAN AMAR YANG BERBUNYI, SEBAGAI BERIKUT :

DALAM PROVISI:

1. **Mengabulkan** Permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. **Memerintahkan** Turut Tergugat untuk menanggihkan **penerbitan Sertifikat Merek** untuk Label Merek **“KWETIAW JMPOLLL”** No.

Hal. 54 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan **DID2022086040** Tanggal Permohonan 28-10-2022 (duapuluh delapan Oktober duaribu duapuluh dua) yang diajukan oleh **Tergugat** sampai putusan atas perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA:

1. **Mengabulkan** gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. **Menyatakan** Penggugat adalah pihak yang berkepentingan untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Merek terdaftar “KWETIAW JMPOLLL” berdasarkan Sertifikat Merek di bawah No. Pendaftaran IDM000904348 tertanggal 01-11-2021 (satu November duaribu duapuluh satu) atas nama Tergugat dengan translasi suatu penamaan dengan kode kelas 30 untuk jenis barang/jasa Kwetiaw
3. **Menyatakan** pendaftaran Merek terdaftar “KWETIAW JMPOLLL” berdasarkan Sertifikat Merek di bawah No. Pendaftaran IDM000904348 tertanggal 01-11-2021 (satu November duaribu duapuluh satu) diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik;
4. **Menyatakan** Tergugat bukan Pemilik Merek terdaftar “KWETIAW JMPOLLL” berdasarkan Sertifikat Merek di bawah No. Pendaftaran IDM000904348 tertanggal 01-11-2021 (satu November duaribu duapuluh satu) atas nama Tergugat dengan translasi suatu penamaan dengan kode kelas 30 untuk jenis barang/jasa Kwetiaw;
5. **Menyatakan** Tergugat bukan penerima Lisensi Merek terdaftar “JEMPOL SUPERIOR + LOGO”  berdasarkan Sertifikat Merek di bawah No. Pendaftaran IDM000904348 tertanggal 01-11-2021 (satu November duaribu duapuluh satu) atas nama Tergugat untuk Kelas 30 untuk Jenis Barang/Jasa Kwetiaw atas nama GOI BUN SONG/GUNAWAN;
6. **Menyatakan** Merek terdaftar “KWETIAW JMPOLLL” atas nama Tergugat berdasarkan Sertifikat Merek di bawah No. Pendaftaran IDM000904348 tertanggal 01-11-2021 (satu November duaribu duapuluh satu) atas nama Tergugat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat (DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS) terbukti meniru, menjiplak, dan mengikuti Merek terdaftar “JEMPOL SUPERIOR + LOGO”  berdasarkan Sertifikat Merek nomor pendaftaran IDM000248448 tanggal pendaftaran 24-05-2010 (duapuluh empat Mei duaribu sepuluh) untuk Kelas 30 untuk Jenis Barang/Jasa cengkeh, lada, Gula, kerupuk, emping, dan sediaan-sediaan terbuat dari gandum, madu sirup, mostard, cuka, rempah-rempah, saos cabe, saos tomat, penyedap rasa, bumbu masak, vanili, madu, air gula,

Hal. 55 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cuka, saus-saus (bumbu-bumbu), havermot, tepung gula, glucose, makanan dari gandum untuk makanan pagi/cereal, atas nama Pemilik Merek terdaftar: GOI BUN SONG/GUNAWAN;

7. **Menyatakan batal** Sertifikat Merek terdaftar “KWETIAW JMPOLLL” di bawah No. Pendaftaran IDM000904348 tertanggal 01-11-2021 (satu November duaribu duapuluh satu) atas nama Tergugat sebagaimana dicatatkan oleh Turut Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
8. **Memerintahkan** Turut Tergugat untuk mencoret dan menghapus Sertifikat Merek terdaftar “KWETIAW JMPOLLL” di bawah No. Pendaftaran IDM000904348 tertanggal 01-11-2021 (satu November duaribu duapuluh satu) atas nama Tergugat sebagaimana dicatatkan oleh Turut Tergugat dari Daftar Umum Merek;
9. **Memerintahkan** Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh serta melaksanakan pada putusan ini;
10. **Menghukum** Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU,

Jika Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *c.q.* Y.M. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *c.q.* Y.M. Majelis Hakim dan pemeriksa pemutus agar berkenan memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat hadir Kuasanya masing-masing sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada tanggal 31 Juli 2023 dengan dalil sebagai berikut :

I. **DALAM EKSEPSI**

A. **PENGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN**

Hal. 56 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



1. Bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* guna mengajukan gugatan *a quo*;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut "**UU No. 20/2016**") beserta Penjelasan Pasal 76 ayat (1) dan (2) UU No. 20/2016, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 76 ayat (1) dan (2) UU No. 20/2016:

(1) "Gugatan Pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.

(2) Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan permohonan kepada Menteri".

Penjelasan Pasal 76 ayat (1) dan (2) UU No. 20/2016

Ayat (1)

"Yang dimaksud dengan "**pihak yang berkepentingan**" antara lain **pemilik Merek terdaftar, jaksa, yayasan/lembaga dibidang konsumen, dan majelis /lembaga keagamaan**".

Ayat (2)

"Yang dimaksud dengan "**Pemilik Merek yang tidak terdaftar**" antara lain **pemilik Merek yang beritikad baik tetapi tidak terdaftar atau pemilik Merek terkenal tetapi Mereknya tidak terdaftar**".

3. Bahwa Penggugat bukan pihak yang berkepentingan guna mengajukan gugatan pembatalan merek sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) UU No. 20/2016, karena Penggugat sebagai individu atau perseorangan yang bukan pemilik Merek terdaftar, bukan jaksa, bukan yayasan/lembaga dibidang konsumen, dan bukan majelis /lembaga keagamaan. Selain itu, **Penggugat sebagai pemilik merek yang tidak terdaftar tidak mengajukan permohonan** pendaftaran Merek untuk jenis barang yang sama dengan jenis barang yang dimiliki oleh Tergugat **kepada Menteri** sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (2) UU No. 20/2016. Berdasarkan penelusuran di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, Penggugat pernah mengajukan permohonan kepada Turut Tergugat dengan Nomor Permohonan DID2019062238 tanggal permohonan 17 Oktober 2019 kelas 30 Jenis barang bihun (mie), kwetiau, Mie.

Hal. 57 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini juga sebagaimana pengakuan Penggugat dalam posita angka 103 dan 104 hal. 60 s/d hal. 61, yang menyatakan sebagai berikut:

103. Bahwa Turut Tergugat (**DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**) telah menerima Permohonan No. IPT2019015421 tanggal 17-10-2019 dari Penggugat untuk pendaftaran nama Merek "**kwetiw JMPOLLL**".

104. Bahwa berdasarkan Publikasi No. 55/XII/A/2019 tanggal 03 Desember 2019, halaman publikasi 384 (vide <https://www.jumbomark.com/indonesia/trademark-registration/kwetiw-jmpolll-DID2019062238>) dan Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (vide [%3Fnomor=IPT2019015421?](https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/aaa32f06822cf7e50b7946c157895cf124d1a04d84d8b6a929429429a4d102df)

[type=trademark&keyword=kwetiao+jmpolll](https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/aaa32f06822cf7e50b7946c157895cf124d1a04d84d8b6a929429429a4d102df?type=trademark&keyword=kwetiao+jmpolll)), diperoleh fakta sebagai berikut:

Merek yang ditolak Turut Tergugat	DESKRIPSI
Nama Merek yang diajukan	Kwetiw JMPOLLL
Label Merek yang dimohonkan pendaftaran	
Pemohon	AGIN (Penggugat)
No. Permohonan Merek	IPT2019015421
Tanggal Penerimaan Permohonan	17-10-2019 (tujuh belas Oktober duaribu sembilan belas)
No. Pendaftaran	IDM000947438
No. Permohonan ditolak	DID2019062238
Tanggal Permohonan ditolak	17-10-2019 (tujuh belas Oktober duaribu sembilan belas)
Nomor Pengumuman	BRM1955A
Tanggal Pengumuman	13-12-2019
Kode Kelas yang diajukan	30
Jenis Barang/Jasa yang diajukan	Bihun [mie], Kwetiau, Mie
Warna	Merah – biru navy – putih - emas
Perlindungan	-
Konsultan	-

Akan tetapi permohonan Penggugat telah ditolak oleh Turut Tergugat pada tanggal 03 Desember 2019, jauh sebelum gugatan a quo didaftarkan oleh Penggugat pada tanggal 07 Juli 2023.

Hal. 58 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Berdasarkan hal ini, justru terlihat adanya itikad tidak baik dari Penggugat yang berusaha menguasai Merek Tergugat dengan mengajukan Gugatan Pembatalan Merek Terdaftar milik Tergugat;

4. Bahwa itikad tidak baik Penggugat terlihat dalam gugatannya, yakni pada posita Pernyataan Pendahuluan (*opening statement*) huruf A angka 1 hal. 4 dan angka 15 hal. 9 s/d 10, yang sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah **korban dari persaingan bisnis** dalam produksi kwetiow yang dilakukan oleh Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY). Sebagai generasi kedua dari ayahnya, Alex Narta Wijaya, yang sudah memulai produksi pembuatan kwetiow dengan kualitas tinggi sejak tahun 1996. Penggugat meneruskan keahlian ayahnya tersebut karena dalam falsafah budaya Tionghoa, setiap bisnis yang dibangun oleh generasi pertama akan dilanjutkan oleh generasi-generasi berikutnya. Walaupun saat ini, baik Penggugat maupun Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY) memiliki lini bisnis usaha yang hampir serupa, yaitu produsen kwetiaw/kwetiow. Akan tetapi, pemilik perusahaan dari Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY) tidak mengawali bisnisnya sebagai produsen kwetiaw/kwetiow, melainkan sebagai penyedia layanan makanan kwetiaw;

15. Bahwa Penggugat sebagai **kompetitor** dari Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY) telah menjadi “korban kelicikan” dalam industri produsen kwetiaw/kwetiow di Indonesia. Walaupun keluarga besar dari Penggugat telah memulai usaha produksi kwetiaw/kwetiow di Indonesia sejak tahun 1996, akan tetapi tidak pernah Penggugat dan keluarganya menyatakan dirinya sebagai “PEMBUAT/PELOPOR KWETIAW BASAH PERTAMA DI INDONESIA.”

5. Bahwa asas “*legitima persona standi in judicio*” dan “*point d’interet, point d’action*” ditafsirkan bahwa setiap orang dapat menjadi salah satu pihak dalam peradilan perdata, asalkan dia mempunyai kepentingan hukum yang cukup. Kepentingan hukum yang cukup, dipaparkan dalam proses beracara melalui alat bukti yang mendukung. Pada dasarnya asas “*legitima persona standi in judicio*” dan “*point d’interet, point d’action*” menghendaki bahwa pihak yang mengajukan gugatan harus memiliki kepentingan hukum, tidak ada gugatan tanpa kepentingan hukum;

Hal. 59 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



6. Bahwa di dalam Gugatan *a quo*, Penggugat sama sekali tidak mendalilkan sebagai pihak yang berkepentingan yang memiliki kepentingan hukum ataupun sebagai sebagai pemilik merek tidak terdaftar yang telah mengajukan permohonan kepada Menteri, Penggugat hanya mendalilkan sebagai korban persaingan bisnis maupun sebagai kompetitor dari Tergugat, oleh karenanya legal standing Penggugat guna mengajukan gugatan *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) dan (2) UU No. 2016 tidak terpenuhi). Oleh karena itu, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

B. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

7. Bahwa setelah melakukan penelusuran pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, diketahui ternyata Penggugat belum mengajukan permohonan pendaftaran merek untuk jenis barang yang sama dengan jenis barang yang dimiliki oleh Tergugat;
- a. Bahwa, berdasarkan Pasal 76 Ayat (2) UU No. 20/2016 menyatakan: "*Bahwa Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri*". Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, maka Penggugat Harus Mengajukan Permohonan pendaftaran Merek di Kelas 30 untuk Jenis Barang yang Sama dengan Merek milik Tergugat sebelum mengajukan Gugatan *a quo*;
- b. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, Penggugat tidak memenuhi syarat formil Gugatan Pembatalan Merek sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 76 Ayat (2) UU No. 20/2016. Gugatan Pembatalan Merek baru bisa diajukan jika Penggugat telah terlebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran Merek untuk kelas dan jenis barang/atau jenis jasa yang sama dengan merek yang akan dilakukan Gugatan Pembatalan, oleh karenanya gugatan Penggugat prematur.
- c. Dikarenakan gugatan Penggugat prematur, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat

Hal. 60 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

C. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

d. Bahwa berdasarkan posita Gugatan Penggugat, Penyataan Pendahuluan (*opening statement*) huruf A angka 1 hal. 4 yang menyatakan sebagai berikut:

“1. Bahwa **Penggugat** adalah korban dari persaingan bisnis dalam produksi kwetiow yang dilakukan oleh Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY). Sebagai **generasi kedua dari ayahnya, Alex Narta Wijaya**, yang sudah memulai produksi pembuatan kwetiow dengan kualitas tinggi sejak tahun 1996. Penggugat meneruskan keahlian ayahnya tersebut karena dalam falsafah budaya Tionghoa, setiap bisnis yang dibangun oleh generasi pertama akan dilanjutkan oleh generasi-generasi berikutnya. Walaupun saat ini, baik PENGGGAT maupun Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY) memiliki lini bisnis usaha yang hampir serupa, yaitu produsen kwtieaw/kwetiow. Akan tetapi, pemilik perusahaan dari Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY) tidak mengawali bisnisnya sebagai produsen kwetiaw/kwetiow, melainkan sebagai penyedia layanan makanan kwetiaw”;

e. Bahwa di dalam posita Gugatannya Huruf B, Penggugat adalah Generasi Kedua Dari Alex Narta Wijaya selaku Pemilik UD. Tri Tunggal Jaya, angka 34 dan 36 hal. 19, yang menyatakan sebagai berikut:

“34. Bahwa akan tetapi, walaupun **Penggugat dan Alex Narta Wijaya sebagai pengelola dan pemilik UD TRI TUNGGAL JAYA** yang beralamat di Jl. Katapang Andir No. 57, Andir, Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40375 adalah usaha rumahan (*home industry*). Akan tetapi produk-produk kwetiow yang dihasilkannya selalu memuaskan para pemesannya dengan harga yang terjangkau.

36. Bahwa oleh karena itu, **Penggugat dan Alex Narta Wijaya** sangat mengetahui bahwa Merek terdaftar “KWETIAW JMPOLLL” berdasarkan Sertifikat Merek daftar nomor IDM000904348 atas nama Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY), ternyata Produk Kwetiaw Basah tersebut tidak

Hal. 61 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



pernah beredar, diproduksi, dan/atau diperdagangkan sampai dengan saat ini dimasyarakat, khususnya di Jawa Barat”.

- f. Bahwa di dalam posita Gugatan Penggugat Huruf C, UD Tri Tunggal Jaya adalah 1 (satu) Grup Usaha Dengan CV Tjipta Karya Mandiri, angka 37 hal. 19 dan angka 41 hal. 21, yang menyatakan sebagai berikut:

*“37. Bahwa sebagaimana bisnis atau usaha keluarga besar etnis Tionghoa di Indonesia, produksi kwetiow yang berkualitas, memiliki rasa yang enak, dan kenyal juga dijalankan selain oleh Penggugat dan Alex Narta Wijaya, tetapi juga oleh **CV Tjipta Karya Mandiri**, yaitu **Rico Julius Wijaya** dan ibunya, **Lia Tanuwijaya**.*

41. Bahwa kembali, untuk menghindarkan upaya Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY) yang mengklaim dirinya sebagai “PEMBUAT/PELOPOR KWETIAW BASAH PERTAMA DI INDONESIA” sejak tahun 1967, maka Penggugat merasa perlu untuk juga menyatakan bahwa **Rico Julius Wijaya** selaku **pemilik CV Tjipta Karya Mandiri** dan merupakan 1 (satu) grup bisnis dengan Penggugat telah memiliki Sertifikat Merek pada angka 40 huruf a, b, c, d, dan e di atas agar tidak dijiplak atau dibiaskan oleh kompetitor dalam bisnis atau usaha produksi kwetiow di Indonesia”.

8. Bahwa di dalam posita Gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan sebagai generasi kedua dari Alex Narta Wijaya, dimana Penggugat dan Alex Narta Wijaya adalah pemilik UD TRI TUNG GAL JAYA, serta Penggugat juga mendalilkan adanya CV TJIPTA KARYA MANDIRI yang dimiliki oleh Rico Julius Wijaya dan ibunya, Lia Tanuwijaya, oleh karenanya Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menyertakan Alex Narta Wijaya, UD TRI TUNG GAL JAYA, CV TJIPTA KARYA MANDIRI, Rico Julius Wijaya dan Lia Tanuwijaya;
9. Bahwa, berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat karena gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Hal. 62 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



**D. GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)
KARENA POSITA DAN PETITUM TIDAK BERKESUAIAN**

10. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), karena di dalam posita gugatannya terkait gugatan pembatalan merek akan tetapi di dalam petitum Penggugat meminta penghapusan merek Tergugat. Yakni Penggugat di dalam perihal Gugatan menyatakan Gugatan Pembatalan Merek, serta di dalam pendahuluan Gugatan hal. 2 s/d hal. 3 mendalilkan sebagai berikut:

*"Adapun **Gugatan Pembatalan Merek** ini diajukan terhadap Pendaftaran Merek atas nama Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY), dengan data dan informasi sebagai berikut:*

*Bahwa **Gugatan Pembatalan Merek** ini diajukan berdasarkan Pasal 76 UU RI No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dikutip sebagai berikut:*

*Lagipula, **Gugatan Pembatalan Merek** ini diajukan dalam jangka waktu yang sudah dibatasi dan ditetapkan dalam Pasal 77 ayat (1) UU RI No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dikutip sebagai berikut:*

*Bahwa sebelum Penggugat menjelaskan dan menguraikan pokok-pokok **Gugatan Pembatalan Merek** a quo, ...*

Akan tetapi di dalam Petitum Gugatannya angka 8 hal. 74, Penggugat justru meminta agar Turut Tergugat mencoret dan menghapus Sertifikat Merek terdaftar "KWETIAW JMPOLLL" milik Tergugat, yakni sebagai berikut:

8. *"Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencoret dan **menghapus** Sertifikat Merek terdaftar "KWETIAW JMPOLLL" di bawah No. Pendaftaran IDM000904348 tertanggal 01-11-2021 (Satu Oktober duaribu duapuluh satu) atas nama Tergugat sebagaimana dicatitkan oleh Turut Tergugat dari Daftar Umum Merek".*

11. Bahwa selain itu berdasarkan posita angka 81 hal. 44 yang menyatakan:

81. *"Bahwa Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY) mengalami kebingungan untuk memasarkan Produk Kwetiaw Merek **KWETIAW JMPOLLL** karena berdasarkan investigasi Penggugat, Merek **KWETIAW JMPOLLL** tersebut berdasarkan Sertifikat merek daftar nomor IDM000904348 atas nama Tergugat (PT HIS FOOD*

Hal. 63 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



INDUSTRY), ternyata tidak pernah beredar, diproduksi, dan/atau diperdagangkan sampai dengan saat ini dimasyarakat”.

Dalil tersebut merupakan pernyataan terkait dengan tidak dipergunakannya suatu pendaftaran Merek terdaftar;

- 12.** Bahwa Penggugat telah mencampuradukkan antara Gugatan Pembatalan Merek dengan Gugatan Penghapusan Merek dalam satu Gugatan yang mana kedua hal tersebut berbeda. Gugatan penghapusan Merek diatur dalam Pasal 74 ayat (1) UU No. 20/2016 dengan dasar bahwa Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, sedangkan Gugatan pembatalan Merek diatur dalam Pasal 76 UU No. 20/2016 dengan berdasarkan alasan sebagaimana diatur dalam pada Pasal 20 dan/atau Pasal 21 UU No. 20/2016, yakni sebagai berikut:

Pasal 20 UU No. 20/2016:

“Merek tidak dapat didaftar jika:

- a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;*
- b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;*
- c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;*
- d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;*
- e. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau*
- f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.*

Pasal 21 UU No. 20/2016:

- (1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:*
- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;*

Hal. 64 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
- d. Indikasi Geografis terdaftar.

(2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut:

- a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
- c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

(3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan permohonan. Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri”.

13. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan gugatan pembatalan terhadap Merek Tergugat, akan tetapi di dalam salah satu posisinya Penggugat juga mendalilkan perihal syarat penghapusan Merek yakni menyatakan Merek Tergugat tidak pernah beredar, diproduksi, dan/atau diperdagangkan sampai dengan saat ini dimasyarakat yang merupakan dalil imajinasi Penggugat belaka;

14. Bahwa Oleh karenanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*obscuur libel*) tidak berkesuaian antara Posita dan Petitum Gugatan, oleh karenanya Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Hal. 65 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



E. GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)
KARENA TIDAK JELAS MEREK YANG DIMINTA UNTUK
DIBATALKAN

15. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Pembatalan Merek terdaftar milik Tergugat dengan data dan informasi sebagai berikut :

Merek atas nama Tergugat	DESKRIPSI
Merek	KWETIAW JMPOLLL
Translasi	Suatu Penamaan
Logo	KWETIAW JMPOLLL
No. Pendaftaran	IDM000904348
Tanggal Pendaftaran	01-11-2021
Kode Kelas	30
Jenis Barang/Jasa	Kwetiaw
Pemilik Merek Terdaftar	PT HIS Food Industry
Perlindungan	08-01-2019 s/d 08-01-2029

16. Akan tetapi di dalam Gugatannya Penggugat justru mendalilkan beberapa Merek terdftar lainnya milik Tergugat yang tidak ada kaitannya dengan gugatan *a quo* Penggugat, yakni:

a. Posita angka 19 hal. 11, yang menyatakan sebagai berikut:

“19. Bahwa bagaimana mungkin Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY) yang baru memiliki merek pada tahun 2005 merupakan **Merek “MISTER KWETIAW”** tertanggal 16-05-2005 (enambelas Mei duaribu duapuluh lima), kelas 49, dengan **nomor pendaftaran IDM000106320** hanya menggunakan P-IRT. Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga mendefinisikan “Industri Rumah Tangga Pangan” (disingkat “IRTP”) adalah sebagai berikut:

b. Posita angka 31 hal. 18, yang menyatakan sebagai berikut:

“31. Bahwa Penggugat melalui ayahnya, Alex Narta Wijaya, sangat mengetahui bahwa pemilik Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY) memulai bisnis atau usaha pertamanya di Indonesia bukan dengan memproduksi kwetiaw, melainkan membuka bisnis atau usaha rumah makan bernama **“MISTER KWE TIAW”** dengan **Sertifikat Merek**, sebagai berikut:

No.	Nama Merek	Nomor dan Tanggal Pendaftar	Kelas dan Jenis Barang/	Logo
-----	------------	-----------------------------	-------------------------	------

Hal. 66 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



1.	MISTER KWE TIAW	an IDM00010632 0 15 Oktober 2007	Jasa 43 Restoran, rumah makan, cafe, kedai makana n dan minuma n, jasa boga, penyedi aan makana n dan minuma n, catering	
----	--------------------------------	--	--	---

c. Posita angka 62.1 hal. 27, yang menyatakan sebagai berikut:

"62.1 KEJANGGALAN DAN KEGANJILAN 1 (PERTAMA):
PENGUNAAN KATA 'JMPOLLL' SANGAT
KONTRADIKTIF DENGAN 8 (delapan) Merek terdaftar
atas nama Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY) yang
secara konsisten menggunakan Merek terdaftar "HIS"




yang dimiliki oleh Tergugat (PT HIS FOOD
INDUSTRY) berdasarkan **Sertifikat Merek Nomor
Pendaftaran IDM000554530** tanggal pendaftaran 16-12-
2016 (enambelas Desember duaribu enambelas) dalam
merek-merek di bawah ini, yaitu:

- Merek terdaftar "KWETIAW HIS JEMPOL".
- Merek terdaftar "KWETIAW HIS KING'S KUALITAS
ISTIMEWA NIKMAT GURIH SEKALI + LOGO".
- Merek terdaftar "KWETIAW HIS RAJAWALI + LOGO"
"KWETIAW HIS KK Kwetiaw Kita".
- Merek terdaftar "KWETIAW HIS MUTIARA Mutu
Tiada Tara".
- Merek terdaftar "KWETIAW HIS SEBLAK Sedap
Blak2an".
- Merek terdaftar "KWETIAW HIS YESS Yang Enak
dan Serba Sedap".
- Merek terdaftar "KWETIAW HIS GADING Gurih
Tiada Banding".
- Merek terdaftar "KWETIAW HIS KK Kwetiaw Kita".

Hal. 67 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.




d. Posita angka 68, 69 dan 70 hal. 29 s/d hal. 35, yang menyatakan sebagai berikut:

"68. Bahwa lagi pula, Merek terdaftar "HIS"  yang dimiliki oleh Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY) ternyata memiliki makna (translasi) sebagai "Nama Perusahaan", berdasarkan data dan informasi, dibawah ini, sebagai berikut:

Merek atas nama Tergugat	DESKRIPSI
Merek	HIS
Translasi	Nama Perusahaan
Logo	
No. Pendaftaran	IDM000554530
Tanggal Pendaftaran	16-12-2016 (enambelas Desember duaribu enambelas)
Kode Kelas	30
Jenis Barang/Jasa	Kwetiaw
Pemilik Merek terdaftar	PT HIS Food Industry
Perlindungan	09-10-2014 s/d 09-10-2024

69. Bahwa berbeda halnya dengan 8 (delapan) Merek terdaftar atas nama Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY) lainnya, yaitu: (1). "KWETIAW HIS JEMPOL"; (2) "KWETIAW HIS KING'S KWALITAS ISTIMEWA NIKMAT GURIH SEKALI + LOGO"; (3) "KWETIAW HIS RAJAWALI + LOGO"; (4) "KWETIAW HIS MUTIARA Mutu Tiada Tara"; (5) "KWETIAW HIS SEBLAK Sedaaap Blak2an"; (6) KWETIAW HIS YESS Yang Enak dan Serba Sedap"; (7) KWETIAW HIS GADING Gurih Tiada Banding"; dan "KWETIAW HIS KK Kwetiaw Kita", dengan data dan informasi, dengan detail dan uraian, sebagai berikut:

70. Bahwa kembali terbukti dan tidak terbantahkan, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka 8 (delapan) Merek Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY) tersebut diatas selalu konsisten mencantumkan Nama Merek "HIS"  yang memiliki translasi, yaitu Nama Perusahaan berdasarkan Sertifikat Merek daftar nomor IDM000554530 tanggal pendaftaran 16-12-2016 (enambelas Desember duaribu enambelas) atas nama Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY) selaku Pemilik Merek Terdaftar".

Hal. 68 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Posita angka 75 hal. 37 s/d hal. 42, yang menyatakan sebagai berikut:

"75. Bahwa 8 (delapan) Merek Terkenal yang dimiliki oleh Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY) adalah sebagai berikut:

f. Posita angka 79 hal. 43, yang menyatakan sebagai berikut:

"79. Bahwa Merek **KWETIAW JMPOLL** tidak memiliki unsur pembeda dengan "KWETIAW HIS JEMPOL"  untuk produk kwetiau yang terqualifikasi dalam Kelas 30, karena hanya berupa nama dan warna hitam putih tanpa mencantumkan Nama Merek "HIS"  yang memiliki translasi, yaitu Nama Perusahaan berdasarkan Sertifikat Merek daftar nomor **IDM000554530** tanggal pendaftaran 16-12-2016 (enambelas Desember duaribu enambelas) atas nama Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY) selaku Pemilik Merek terdaftar".

g. Posita angka 89 hal. 48, yang menyatakan sebagai berikut:

"89. Bahwa setahu Penggugat dan berdasarkan Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (vide <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/52bffd2602b05f7cc6c3b3e991665016a966cf4e660fe05073e93e79d1f990%3Fnomor=D002009041780?type=trademark&keyword=%09D002009041780>) dan Pangkalan Data Intelektual (<https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/5e4364cb904cba542ae2e13de1b967c69bcf359b1bc3b870caf63d1941772325%3Fnomor=J002005004386?type=trademark&keyword=J002005004386>) yang database-nya dikelola oleh Turut Tergugat (DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS), nama Merek terdaftar MISTER KWE TIAW milik Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY) dalam 2 (dua) Sertifikat Merek sebagai berikut:


h. Posita angka 91, 92, dan 93 hal. 50 s/d hal. 54, yang menyatakan sebagai berikut:


"91. Bahwa Penggugat juga menemukan kejanggalan dan keganjilan lainnya, ternyata terdapat 2 (dua) Merek

Hal. 69 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



“JEMPOL SUPERIOR + LOGO”  untuk kelas 30, dan bukan dimiliki oleh Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY), melainkan oleh pihak ketiga yang tidak ada hubungan hukum apapun dengan Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY) berdasarkan Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (vide <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/b9cc67a0892ab7761cfdab30cea352a4b4904ed4d644572e0cae365f054982ac%3Fnomor=D002007014928?type=trademark&keyword=jempol>) yang database-nya dikelola oleh Turut Tergugat (DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS) sebagai berikut:

a. Merek terdaftar “JEMPOL SUPERIOR + LOGO”  bukan untuk Kwetiaw tahun 2010 atas nama GOI BUN SONG/GUNAWAN.

b. Merek “JEMPOL SUPERIOR + LOGO”  untuk Kwetiaw tahun 2022 atas nama GOI BUN SONG/GUNAWAN.

i. Posita angka 96 hal. 56, yang menyatakan sebagai berikut:

“96. Bahwa Merek Terdaftar “KWETIAW JMPOLLL” berdasarkan Sertifikat Merek daftar nomor IDM000904348 tanggal 01-11-2021 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat (DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS) ternyata dapat menyesatkan masyarakat, karena:

i. ...

ii. Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY) diduga tidak memiliki perjanjian lisensi merek dengan Pemilik Merek terdaftar: GOI BUN SONG/GUNAWAN, beralamat di di Jl. 28 Oktober RT. 002 Rw. 022 Kel. Siantan Hulu, Pontianak Utara Pontianak 78241, Warga Negara Indonesia, untuk Merek Terdaftar “JEMPOL SUPERIOR + LOGO”  berdasarkan Sertifikat Merek nomor pendaftaran IDM000947438 tanggal pendaftaran 09-02-2022 (sembilan Februari duaribu duapuluhdua) untuk Kelas 30 untuk jenis Barang/Jasa Kwetiaw.

Hal. 70 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



j. Posita angka 99 hal. 58, yang menyatakan sebagai berikut:

“99. Bahwa Merek Terdaftar “KWETIAW JMPOLL” berdasarkan Sertifikat Merek daftar nomor IDM000904348 tanggal 01-11-2021 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat (DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS) karena diduga meniru, menjiplak, dan mengikuti Merek terdaftar “JEMPOL SUPERIOR + LOGO” berdasarkan Sertifikat Merek nomor pendaftaran IDM000248448 tanggal pendaftaran 24-05-2010 ...”.



17. Oleh karenanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) karena tidak jelas merek yang diminta untuk dibatalkan, oleh karenanya Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

F. GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) KARENA TIDAK JELAS PENGADILAN MANA YANG BERWENANG UNTUK MENGADILI PERKARA YANG DIAJUKAN PENGGUGAT.

18. Bahwa gugatan Penggugat kabur, dimana gugatan *a quo* diajukan untuk pembatalan terhadap Merek milik Tergugat yaitu Merek KWETIAW JMPOLL dengan nomor pendaftaran IDM000904348, tanggal pendaftaran 01-11-2021, kode kelas 30, jenis barang Kwetiaw, dimana Penggugat mengajukan gugatan *a quo* kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, akan tetapi dalam posita gugatan Penggugat hal 72 alinea 3 meminta Hakim Pengadilan Niaga untuk memeriksa perkara tingkat Banding untuk memutuskan permohonan restitusi, sebagaimana dikutip dibawah ini :

MAKA BERDASARKAN HAL-HAL YANG TELAH DIURAIKAN DIATAS DENGAN INI Penggugat MOHON AGAR HAKIM PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT KELAS 1A KHUSUS YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA DI TINGKAT BANDING INI MEMUTUSKAN PERMOHONAN RESTITUSI INI DENGAN AMAR YANG BERBUNYI:

Hal. 71 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



19. Bahwa terdapat ketidakcermatan dari Penggugat dalam mengajukan gugatan *aquo* sehingga mengakibatkan kekeliruan dalam menentukan pengadilan pada tingkat mana yang harus memeriksa dan memutuskan perkara. Patut diduga apakah karena memang Penggugat memiliki kebiasaan untuk meniru atau *copy-paste* dalam bisnis dagang, sebagaimana dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan Penggugat sehingga dilaporkan pada Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Barat, sebagaimana telah Penggugat dalilkan dalam gugatan *a quo* hal 70, angka 133.
20. Oleh karenanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) karena tidak jelas pengadilan pada tingkat mana yang memeriksa perkara, sebagaimana juga diketahui pemeriksaan **tingkat banding tidak diatur dalam UU No. 20/2016**, oleh karenanya Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

G. GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) KARENA PENGGUGAT BERTINDAK SEOLAH-OLAH MEWAKILI PIHAK YANG SAMA SEKALI TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM DENGAN PENGGUGAT.

21. Bahwa gugatan Penggugat kabur, dimana gugatan *a quo* diajukan untuk pembatalan terhadap Merek milik Tergugat yaitu Merek KWETIAW JMPOLL dengan nomor pendaftaran IDM000904348, tanggal pendaftaran 01-11-2021, kode kelas 30, jenis barang Kwetiaiw, dimana Penggugat dalam dalil positifnya menjelaskan bahwa Penggugat merupakan pihak yang pernah mendaftarkan nama merek "kwetiow JMPOLL" dengan nomor Permohonan DID2019062238, tanggal 17 Oktober 2019, akan tetapi ditolak oleh Turut Tergugat.
22. Bahwa gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscuur libel*), karena dalam petitumnya Penggugat seolah-olah bertindak untuk dan atas nama pemilik merek **JEMPOL SUPERIOR + LOGO**, berdasarkan Sertifikat Merek dengan nomor Pendaftaran IDM000904348, tanggal 01-11-2021 atas nama GOI BUN SONG/GUNAWAN, sebagaimana dikutip dalam petitum Penggugat hal 73 butir (5) dan (6) sebagai berikut :

Hal. 72 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



- (5) Menyatakan Tergugat bukan penerima Lisensi Merek terdaftar "JEMPOL SUPERIOR + LOGO" berdasarkan Sertifikat Merek di bawah No. Pendaftaran IDM000904348 tertanggal 01-11-2021 (satu Oktober duaribu duapuluh satu) atas nama Tergugat untuk Kelas 30 untuk Jenis Barang/Jasa.
- (6) Menyatakan Merek terdaftar "KWETIAW JMPOLLL" atas nama Tergugat berdasarkan Sertifikat Merek di bawah No. Pendaftaran IDM000904348 tertanggal 01-11-2021 (satu Oktober duaribu duapuluh satu) atas nama Tergugat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat (DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS) terbukti meniru, menjiplak, dan mengikuti Merek terdaftar "JEMPOL SUPERIOR+LOGO" berdasarkan Sertifikat Merek nomor pendaftaran IDM000248448 tanggal pendaftaran 24-05-2010 (duapuluh empat Mei duaribu sepuluh) untuk Kelas 30 untuk Jenis Barang/Jasa cengkeh, lada, Gula, kerupuk, emping, dan sediaan-sediaan terbuat dari gandum, madu, sirup, mustard, cuka, rempah-rempah, saos cabe, sos tomat, penyedap rasa, bumbu masak, vanili, madu, air gula, cuka, saus-saus (bumbu-bumbu), havermont, tepung gula, glucose, makanan dari gandum untuk makanan pagi/cereal, atas nama pemilik Merek Terdaftar GOI BUN SONG/GUNAWAN.

23. Oleh karenanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) karena Penggugat bertindak seolah-olah "pahlawan kesiangan" membela kepentingan hukum pihak yang tidak memiliki kepentingan hukum dengan Penggugat, oleh karenanya Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah disampaikan oleh Tergugat dalam eksepsi secara *mutatis mutandis* dianggap pula termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;

Hal. 73 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



3. Bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan Pembatalan Merek Terdaftar. Gugatan pembatalan merek terdaftar diatur di dalam Pasal 76 ayat (1) UU No. 20/2016, yakni **berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21 UU No. 20/2016**, yakni sebagai berikut:

Pasal 20 UU No. 20/2016:

"Merek tidak dapat didaftar jika:

- a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;*
- b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;*
- c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;*
- d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;*
- e. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau*
- f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.*

Pasal 21 UU No. 20/2016:

- (1) *Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:*

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;*
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;*
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau*
- d. Indikasi Geografis terdaftar.*

- (2) *Permohonan ditolak jika Merek tersebut:*

- a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;*
- b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau*

Hal. 74 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

(3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan permohonan. Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.

4. Bahwa Penggugat mengalami kebingungan dalam mendalilkan gugatannya, yakni terlihat dalam Gugatan Penggugat yang di bagi dalam beberapa bab yang kebanyakan tidak ada kaitannya dengan Gugatan Pembatalan Merek, antara lain sebagai berikut:

- A. Pernyataan Pendahuluan (*Opening Statement*);
- B. Penggugat adalah generasi kedua dari Alex Narta Wijaya selaku Pemilik UD. Tri Tunggal Jaya;
- C. UD Tri Tunggal Jaya adalah 1 (satu) Grup usaha dengan CV. Tjipta Karya Mandiri;
- D. Hubungan Penggugat dengan pelanggannya;
- E. Kata "Jempol" adalah nama generik dan bersifat umum"
- F. Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY) telah seolah-olah memonopoli kata "Jempol" yang merupakan nama generik dan terbukti tidak mencerminkan nama perusahaan PT HIS FOOD INDUSTRY;
- G. Permohonan Merek Nomor DID2019000968 Oleh Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY) telah didaftarkan dengan iktikad buruk;
- H. Merek terdaftar "KWETIAW JMPOLLL" berdasarkan Sertifikat Merek Daftar Nomor IDM000904348 tanggal 01-11-2021 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat (Direktorat Merek dan Indikasi Geografis) bertentangan dengan Pasal 20 huruf (c), Pasal 21 ayat (1) huruf (c), dan Pasal 21 ayat (3) UU RI No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Jo. Pasal 16 ayat (2) Jo. Pasal 17 ayat (1) Permenkumham No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek sebagaimana telah diubah dengan Permenkumham No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permenkumham 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek;
- I. Turut Tergugat (Direktorat Merek dan Indikasi Geografis) diduga bermain "dua kaki", tidak objektif, dan tidak imparial" karena melakukan penolakan permohonan No. DID2019062238 tgl.

Hal. 75 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Permohonan 17-10-2019 oleh Penggugat untuk nama Merek
“kwetiow JMPOLLL”;

J. Provisi.

Sehingga Tergugat akan tanggapai gugatan Penggugat yang ada kaitannya dengan Gugatan Pembatalan Merek a quo;


A. Tentang dalil Penggugat pada Pernyataan Pendahuluan (Opening Statement);

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 1 hal. 4 Gugatannya, karena Tergugat dalam menjalankan bisnis telah sesuai dan menjalankan ketentuan sebagaimana diatur dalam Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dan tidak pernah sekalipun Tergugat melanggar hukum yang berlaku di Negara Indonesia, sehingga dalil yang menyatakan Tergugat telah melakukan persaingan bisnis dalam produksi kwetiow adalah dalil yang mengada-ada dan fiktif belaka dari Penggugat;

6. Bahwa Penggugat mengalami kesesatan berfikir dalam posita gugatan angka 3 dan 4 hal. 5, dengan mengkaitkan antara jargon Tergugat “TERKENAL SEJAK 1967” dengan riwayat sejarah sebagai produsen kwetiow pertama di Indonesia, yang tidak ada kaitannya sama sekali.

Bahwa Indonesia menganut asas *first to file*, yakni pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran dan sudah disetujui oleh kantor merek mendapatkan hak eksklusif yaitu hak atas merek, dan tidak ada kewajiban Tergugat harus mendaftarkan Mereknya saat mulai merintis usaha Tergugat sejak tahun 1967. Penggugat mengalami kesesatan berfikir, jika demikian bagaimana dengan Penggugat yang mendalilkan sudah memulai produksi pembuatan kwetiow dengan kualitas tinggi sejak tahun 1996, karena sampai saat ini di dalam Pangkalan Data Kekayaan Intelektual tidak ada Merek Kwetiow milik Penggugat yang telah terdaftar. Penggugat baru mengajukan **pendaftaran Merek**, yakni antara lain:

a. Merek “**Kwetiow Queen**”  didaftarkan pada tanggal **17 Oktober 2019** dengan nomor permohonan DID2019062181 kelas 30, tanggal pengumuman 03 Desember 2019 dengan nomor pengumuman BRM1955A dengan status **ditolak**;

b. Merek “**Kwetiow Hoki**”  didaftarkan pada tanggal **17 Oktober 2019** dengan nomor permohonan DID2019062198 kelas 30, tanggal

Hal. 76 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman 03 Desember 2019 dengan nomor pengumuman BRM1955A dengan status **ditolak**;

c. Merek "**Kwetiow JOSSS**"  didaftarkan pada tanggal **17 Oktober 2019** dengan nomor permohonan DID2019062223 kelas 30, tanggal pengumuman 03 Desember 2019 dengan nomor pengumuman BRM1955A dengan status **ditolak**;

d. Merek "**kwetiow JMPOLLL**"  didaftarkan pada tanggal **17 Oktober 2019** dengan nomor permohonan DID2019062238 kelas 30, tanggal pengumuman 03 Desember 2019 dengan nomor pengumuman BRM1955A dengan status **ditolak**.

7. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 10 hal. 7 gugatannya. Penggugat mensomir Tergugat untuk membuktikan bahwa penggunaan Jargon "TERKENAL SEJAK 1967" apakah sama dengan Merek Terkenal atau tidak. Bahwa berdasarkan Pasal 163 *Herzien Inlandsch Reglement* (selanjutnya disebut "**HIR**") yang menyatakan : *"Barang siapa yang mengatakan mempunyai barang sesuatu hak atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau kejadian itu"*.

Berdasarkan Pasal 163 HIR, dalam hukum Acara Perdata berlaku asas *Actori In Cumbit Probatio* yang secara harfiah berarti siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan, yang diembani kewajiban untuk membuktikan adalah pihak yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak atau untuk mengukuhkan haknya sendiri ataupun membantah suatu hak orang lain yang menunjuk pada suatu peristiwa, sehingga **seharusnya yang harus membuktikan dalil tersebut adalah Penggugat sendiri bukan dibebankan kepada Tergugat**;

Tentang Itikad Tidak Baik

8. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 12 s/d. Hal 27, karena pendaftaran Merek Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU No. 20/2016 dan telah memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dan/atau melalui seluruh prosedur/tahapan pendaftaran Merek dalam UU No. 20/2016, yakni:

a. Pengajuan Pendaftaran Merek:

Pada tahap ini Tergugat telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek pada Turut Tergugat dengan memenuhi persyaratan terkait syarat permohonan yang tertuang dalam undang-undang tersebut;

Hal. 77 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Masa pemeriksaan substantif:

Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan pada setiap permohonan pendaftaran Merek dengan tujuan untuk memeriksa apakah substantif permohonan pendaftaran Merek yang diajukan memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek lain yang telah terdaftar lebih dahulu, termasuk dilakukan pemeriksaan apakah permohonan pendaftaran Merek yang diajukan oleh Tergugat diajukan atas dasar iktikad baik atau tidak. Apabila pemeriksaan Merek pada Turut Tergugat tidak menemukan adanya unsur persamaan maupun iktikad tidak baik maka sudah barang tentu permohonan Merek yang diajukan akan diterima karena dianggap telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Masa pengumuman:

Pada tahap ini tidak ada pihak ketiga (termasuk Penggugat) yang mengajukan keberatan kepada Turut Tergugat atas permohonan pendaftaran Merek Tergugat yang diumumkan tersebut; dan

d. Penerbitan sertifikat Merek;

Pada tahap ini penerbitan sertifikat Merek dilakukan terhadap Merek yang telah disetujui dapat terdaftar.

9. Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan penyelundupan hukum dengan tujuan membuat bias atau rancu masyarakat Indonesia karena seolah-olah Tergugat adalah:

a. Pemilik merek terkenal;

b. Memiliki merek terkenal;

c. Pembuat/Pelopor Kwetiaw basah pertama di Indonesia.

Adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan sama sekali.

Bahwa definisi Penyelundupan hukum (*evasion of law*) menurut Sudargo Gautama dalam bukunya *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional - Binacipta, Bandung, 2012, hal. 148 adalah "*suatu perbuatan yang bertujuan untuk menghindari berlakunya hukum nasional sehingga yang bersangkutan memperoleh suatu keuntungan – keuntungan tertentu sesuai dengan keinginannya, sebab baginya berlaku hukum asing*".

Penyelundupan hukum (*evasion of law*) terjadi jika ada seseorang atau suatu pihak yang untuk mendapatkan berlakunya hukum asing, telah melakukan suatu cara yang tidak dibenarkan dengan maksud untuk menghindarkan pemakaian hukum nasional, dengan tujuan

Hal. 78 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



menghindarkan suatu syarat atau suatu akibat hukum tertentu yang tidak dikehendaki, ataupun untuk mewujudkan atau menciptakan suatu akibat hukum yang dikehendaki. **Dengan kata lain seseorang melakukan penyelundupan hukum dengan tujuan agar diberlakukan hukum yang lain dari hukum yang seharusnya digunakan.** Tidak ada perbuatan Tergugat yang memenuhi pengertian dari definisi penyelundupan hukum. Justu Penggugat-lah yang secara bias mencari istilah yang sebenarnya Penggugat tidak pahami, dengan memaksakan agar gugatannya dapat diterima, sehingga mencari-cari celah agar Merek terdaftar Tergugat dapat dibatalkan tanpa dasar dan alasan yang jelas;

10. Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai kompetitor dari Tergugat dan telah menjadi korban kelicikan dalam industri produsen kwetiaw/kwetioiw di Indonesia serta menyatakan keluarga besar Penggugat telah memulai usaha produksi kwetiaw/kwetioiw di Indonesia sejak tahun 1996. Jika benar keluarga besar Penggugat telah memulai usaha produksi kwetiaw/kwetioiw di Indonesia sejak tahun 1996 kenapa Penggugat baru mengajukan pendaftaran Merek 4 (empat) Mereknya pada 17 Oktober 2019, **bukan** sejak tahun 1996. Jika Penggugat menyatakan sebagai korban kelicikan dalam industri produsen kwetiaw/kwetioiw di Indonesia, seharusnya Penggugat mempergunakan haknya dengan melaporkan semua produsen kwetiaw/kwetioiw di Indonesia yang telah melakukan kelicikan kepada Penggugat kepada instansi terkait, faktanya sampai saat ini Penggugat tidak pernah melakukan tindakan tersebut, karena Penggugat merupakan pelaku sendiri yang hendak melakukan kelicikan tersebut, akan tetapi niat buruk Penggugat tidak dapat terlaksana dikarenakan Merek-Merek Kwetiaw Milik Penggugat pendaftarannya tidak ada yang dikabulkan oleh Turut Tergugat. Jika melihat sepintas Merek-Merek yang didaftarkan Penggugat ada kemiripan atau persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik Tergugat, sehingga pendaftaran Merek-Merek Penggugat ditolak oleh Turut Tergugat;
11. Bahwa Penggugat telah mendiskreditkan antara majunya suatu usaha harus dimulai dari Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada kaitan dimana dimulainya suatu usaha, apakah di Pontianak atau di Jakarta, sepanjang usaha tersebut didirikan dan dijalankan berdasarkan Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, maka usaha

Hal. 79 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



tersebut adalah legal. **Apa kaitan antara dimulainya suatu usaha dengan maju atau suksesnya suatu usaha?;**

12. Bahwa pada dalil Gugatan Penggugat angka 18 s/d angka 20 tidak ada kaitannya dengan Gugatan *a quo*, karena Penggugat mendalilkan Merek "**MISTER KWE TIAW**" kelas 49 dengan Nomor Pendaftaran IDM000106320, sehingga tidak perlu Tergugatanggapi dalam jawaban perkara *a quo*;

13. Bahwa terkait dalil Gugatan Penggugat angka 21 s/d angka 25, bahwa untuk menerbitkan ijin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (selanjutnya disebut "**BPOM**") memerlukan ada proses dan prosedur serta syarat yang harus dipenuhi oleh Tergugat, tidak serta merta kita mengajukan permohonan pada saat itu juga langsung keluar ijinnya. Tanggal pendaftaran Merek terdaftar milik Tergugat 01 November 2021, sehingga Tergugat baru bisa mengajukan permohonan sertifikasi dari BPOM setelah merek Tergugat terdaftar dan memperoleh perlindungan hukum;

Bahwa Penggugat mengalami kesesatan, Penggugat mengajukan Gugatan Pembatalan Merek Tergugat, akan tetapi justru Penggugat mendalilkan produk Kwetiaw Basah milik Tergugat dengan Merek KWETIAW JMPOLLL tidak pernah beredar, diproduksi, dan/atau diperdagangkan sampai dengan saat ini di masyarakat, hal ini syarat guna mengajukan **Gugatan Penghapusan Merek** sebagaimana diatur dalam **Pasal 74 ayat (1) UU No. 20/2016** yakni dengan dasar **Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berTurut-Turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir;**

14. Bahwa, maksud dari frasa itikad tidak baik terdapat pada ketentuan penjelasan Pasal 21 ayat (3) UU No. 20/2016 yang berbunyi:

*"Yang dimaksud dengan "**Pemohon yang beritikad tidak baik**" adalah Pemohon yang patut diduga dalam **mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.***

Contohnya Permohonan Merek berupa bentuk tulisan, lukisan, logo, atau susunan warna yang sama dengan Merek milik pihak lain atau Merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah dikenal

Hal. 80 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



tersebut. Dari contoh tersebut sudah terjadi iktikad tidak baik dari Pemohon karena setidaknya-tidaknya patut diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru Merek yang sudah dikenal tersebut.”

15. Bahwa, berdasarkan penjelasan Pasal 21 ayat (3) UU No. 20/2016 maka Tergugat tidak dapat dikategorikan sebagai pemohon yang beriktikad tidak baik karena:


a. Pada saat Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran Merek KWETIAW JMPOLLL nomor permohonan DID2019000968 kelas 30 yang diajukan pada tanggal 08 Januari 2019, tidak ada Merek lain yang telah terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Merek yang dimohonkan oleh Tergugat sehingga permohonan Merek yang diajukan oleh Tergugat tersebut dapat terdaftar pada tanggal 01 November 2021 dengan nomor daftar IDM000904348, sehingga bagaimana mungkin Tergugat meniru dan mendompleng Merek pihak lain, sedangkan Merek milik Tergugat diajukan tanpa ada merek pihak lain yang sama dengan Merek Tergugat, justru Penggugat-lah yang ingin mendompleng Merek milik Tergugat yang melakukan pendaftaran Merek sejenis yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek milik Tergugat, sehingga akhirnya permohonan pendaftaran Merek Penggugat ditolak oleh Turut Tergugat;

b. Pada saat Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran Merek KWETIAW JMPOLLL pada tahun 2019, tidak ada Merek lain di pasaran yang menggunakan kata KWETIAW JMPOLLL sebagai Merek dagang. Dengan kata lain, sehingga permohonan pendaftaran Merek yang diajukan oleh Tergugat tidak meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain.

16. Bahwa dengan telah terdaftarnya Merek KWETIAW JMPOLLL milik Tergugat pada Daftar Umum Merek maka permohonan Merek Tergugat secara jelas telah melewati seluruh proses pemeriksaan permohonan pada Turut Tergugat dengan benar dan sesuai dengan UU No. 20/2016. Dengan demikian, telah dengan jelas membuktikan bahwasanya pendaftaran Merek Tergugat tidak meniru menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain karena Tergugat sebagai pemilik dan pendaftar Merek pertama kali dan Merek tersebut telah didaftarkan dengan iktikad baik atau dengan kata lain pendaftarannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Merek;

Hal. 81 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



17. Sehingga terbantahkan dalil Penggugat yang menyatakan Merek Tergugat secara meyakinkan telah diajukan dan didaftarkan atas dasar iktikad tidak baik karena Tergugat tidak melakukan penyelundupan hukum atas merek Tergugat serta tidak terbukti Merek Tergugat tidak pernah beredar, diproduksi, dan/atau diperdagangkan sampai dengan saat ini. Sebaliknya, hal tersebut diatas membuktikan bahwa Penggugat-lah yang beritikad tidak baik karena pernah mengajukan pendaftaran Merek sejenis dengan Merek milik Tergugat yakni pendaftaran Merek “**kwetiow JMPOLLL**”  didaftarkan pada tanggal **17 Oktober 2019** dengan nomor permohonan **DID2019062238** kelas **30**, tanggal pengumuman **03 Desember 2019** dengan nomor pengumuman **BRM1955A** dengan status **ditolak** karena memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik Tergugat yang telah terdaftar lebih dahulu dan telah memperoleh perlindungan hukum dari Negara sejak tahun 2019.

B. Tentang Penggugat adalah generasi kedua dari Alex Narta Wijaya selaku Pemilik UD. Tri Tunggal Jaya;

18. Bahwa dalil Penggugat pada angka 28 s/d 35 tidak ada kaitannya dengan Gugatan pembatalan Merek *a quo*, oleh karenanya Tergugat tidakanggapi dalam jawaban *a quo*;

19. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 36, karena tidak beredar, diproduksi, dan/atau diperdagangkan suatu Merek adalah syarat penghapusan Merek sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) UU No. 20/2016.

C. Tentang UD Tri Tunggal Jaya adalah 1 (satu) Grup usaha dengan CV. Tjipta Karya Mandiri;

20. Bahwa dalil Penggugat pada angka 37 s/d 44 tidak ada kaitannya dengan Gugatan pembatalan Merek *a quo*, oleh karenanya Tergugat tidakanggapi dalam jawaban *a quo*;

D. Tentang Hubungan Penggugat dengan pelanggannya;

21. Bahwa dalil Penggugat pada angka 45 s/d 50 tidak ada kaitannya dengan Gugatan pembatalan Merek *a quo*, oleh karenanya Tergugat tidakanggapi dalam jawaban *a quo*;

E. Tentang Kata “Jempol” adalah nama generik dan bersifat umum”;

22. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat pada angka 55 yang menyatakan sebagai berikut:

Hal. 82 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



"55. Bahwa nama "generik" telah diatur dalam ketentuan Pasal 22 UU RI No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan dan Indikasi Geografis menyatakan sebagai berikut:

*"Terhadap Merek terdaftar yang kemudian menjadi nama generik, setiap Orang dapat mengajukan Permohonan Merek dengan menggunakan nama generik dimaksud dengan **tambahan kata lain sepanjang ada unsur pembeda**".*

23. Bahwa Merek Tergugat yang menjadi objek gugatan *a quo* adalah Merek **"KWETIAW JMPOLLL"**. Berdasarkan dalil Penggugat diatas, sehingga eksplisit Penggugat mengakui bahwa Pendaftaran Merek Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan Pasal 22 UU No. 20/2016. Seharusnya yang menjadi nama generik-nya adalah kata kwetiaw **bukan** kata JMPOLLL, dan penulisan Merek Tergugat tidak bertentangan dengan Pasal 22 UU No. 20/2016;

F. Tentang Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY) telah seolah-olah memonopoli kata "Jempol" yang merupakan nama generik dan terbukti tidak mencerminkan nama perusahaan PT HIS FOOD INDUSTRY;

24. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat pada angka 58 s/d angka 73 Gugatan, bahwa konsep hak eksklusif pada Merek terdaftar bersifat terbatas, yaitu terbatas pada kelas dimana barang dan/atau jenis jasa terdaftar, jangka waktu perlindungan, dan diberikan sepanjang memenuhi alasan pendaftaran Merek. Oleh karenanya, hak eksklusif bukan merupakan menguasai penuh atau memonopoli mutlak terhadap suatu Merek, meskipun suatu Merek memiliki kata yang sama selama jenis barang yang dimohonkan pelindungannya berbeda maka Merek-Merek tersebut dapat terdaftar dan digunakan secara berdampingan dalam perdagangan. Dan tidak ada aturan baik dalam peraturan perundang-undangan tentang Merek maupun aturan terkait lainnya yang mengharuskan pendaftaran Merek harus menggunakan nama perusahaan atau nama Pemohon pendaftaran Merek. **Penggugat harus membaca kembali mengenai syarat pendaftaran Merek sebagaimana diatur dalam UU No. 20/2016, agar tidak mengalami kesesatan dalam mendefinisikan bahwa nama merek harus menggunakan kata yang mencerminkan nama Pemohonnya, karena hal ini sangat merugikan Tergugat;**

Hal. 83 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



25. Bahwa secara Eksplisit Penggugat juga telah mendalilkan mengenai definisi Merek dalam Gugatannya angka 61, yakni sebagai berikut:

"61. Bahwa definisi "Merek" pada Pasal 1 angka (1) UU RI No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dikutip, sebagai berikut:

*"Merek adalah **tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa**".*

Berdasarkan Definisi Pasal 1 angka 1 UU No. 20/2016 diatas, **tidak ada** definisi yang mengharuskan menggunakan nama dari Pemohon atau yang mencerminkan nama dari Pemohon pendaftar Merek.

G. Tentang Permohonan Merek Nomor DID2019000968 Oleh Tergugat (PT HIS FOOD INDUSTRY) telah didaftarkan dengan iktikad buruk;

26. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat pada angka 74 s/d angka 79, bahwa pendaftaran Merek Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU No. 20/2016 dan telah memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dan/atau melalui seluruh prosedur/tahapan pendaftaran Merek dalam UU No. 20/2016, yakni:

a. Pengajuan Pendaftaran Merek:

Pada tahap ini Tergugat telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek pada Turut Tergugat dengan memenuhi persyaratan terkait syarat permohonan yang tertuang dalam undang-undang tersebut;

b. Masa pemeriksaan substantif:

Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan pada setiap permohonan pendaftaran Merek dengan tujuan untuk memeriksa apakah substantif permohonan pendaftaran Merek yang diajukan memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek lain yang telah terdaftar lebih dahulu, termasuk dilakukan pemeriksaan apakah permohonan pendaftaran Merek yang diajukan oleh Tergugat diajukan atas dasar iktikad baik atau tidak. Apabila pemeriksa Merek pada Turut Tergugat tidak menemukan adanya unsur persamaan maupun iktikad tidak baik maka sudah barang tentu permohonan Merek yang diajukan akan diterima karena dianggap telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Masa pengumuman:

Hal. 84 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Pada tahap ini tidak ada pihak ketiga (termasuk Penggugat) yang mengajukan keberatan kepada Turut Tergugat atas permohonan pendaftaran Merek Tergugat yang diumumkan tersebut; dan

d. Penerbitan sertifikat Merek;

Pada tahap ini penerbitan sertifikat Merek dilakukan terhadap Merek yang telah disetujui dapat terdaftar.

Selain itu, berdasarkan penjelasan Pasal 21 ayat (3) UU No. 20/2016 maka Tergugat tidak dapat dikategorikan sebagai pemohon yang beriktikad tidak baik karena:

a. Pada saat Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran Merek KWETIAW JMPOLLL nomor permohonan DID2019000968 kelas 30 yang diajukan pada tanggal 08 Januari 2019, tidak ada Merek lain yang telah terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Merek yang dimohonkan oleh Tergugat sehingga permohonan Merek yang diajukan oleh Tergugat tersebut dapat terdaftar pada tanggal 01 November 2021 dengan nomor daftar IDM000904348, sehingga bagaimana mungkin Tergugat meniru dan mendompleng Merek pihak lain, sedangkan Merek milik Tergugat diajukan tanpa ada merek pihak lain yang sama dengan Merek Tergugat, justru Penggugat-lah yang ingin mendompleng Merek milik Tergugat yang melakukan pendaftaran Merek sejenis yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek milik Tergugat, sehingga akhirnya permohonan pendaftaran Merek Penggugat ditolak oleh Turut Tergugat;

b. Pada saat Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran Merek KWETIAW JMPOLLL pada tahun 2019, tidak ada Merek lain di pasaran yang menggunakan kata KWETIAW JMPOLLL sebagai Merek dagang. Dengan kata lain, sehingga permohonan pendaftaran Merek yang diajukan oleh Tergugat tidak meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain.

27. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat pada angka 80 s/d angka 93, tidak ada kaitannya dengan syarat gugatan pembatalan Merek Terdaftar sebagaimana diatur Pasal 76 ayat (1) UU No. 20/2016, yakni berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21;

Bahwa justru Penggugat mendalilkan mengenai alasan penghapusan Merek sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) UU No. 20/2016 yakni Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berTurut-Turut dalam

Hal. 85 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, dimana Penggugat mendalilkan Merek Tergugat tidak pernah beredar, diproduksi, dan/atau diperdagangkan sampai dengan saat ini di masyarakat, yang merupakan dalil yang mengada-ada saja dari Penggugat;

28. Bahwa Tergugat menduga bahwa gugatan Penggugat untuk membatalkan Merek milik Tergugat bertujuan agar Penggugat menguasai semua jenis barang yang dilindungi oleh Merek terdaftar milik Tergugat yang menjadi objek gugatan *a quo* ini;

29. Bahwa Penggugat pernah mengajukan pendaftaran Merek “**kwetiow JMPOLLL**”  kepada Turut Tergugat didaftarkan pada tanggal **17 Oktober 2019** dengan nomor permohonan DID2019062238 kelas 30, tanggal pengumuman 03 Desember 2019 dengan nomor pengumuman BRM1955A dengan status **ditolak**;

30. Selain itu, bersamaan dengan pendaftaran Merek Penggugat tersebut, Penggugat juga mencoba mengajukan pendaftaran Merek antara lain:

a. Merek “**Kwetiow Queen**”  didaftarkan pada tanggal **17 Oktober 2019** dengan nomor permohonan DID2019062181 kelas 30, tanggal pengumuman 03 Desember 2019 dengan nomor pengumuman BRM1955A dengan status **ditolak**;

b. Merek “**Kwetiow Hoki**”  didaftarkan pada tanggal **17 Oktober 2019** dengan nomor permohonan DID2019062198 kelas 30, tanggal pengumuman 03 Desember 2019 dengan nomor pengumuman BRM1955A dengan status **ditolak**;

c. Merek “**Kwetiow JOSSS**”  didaftarkan pada tanggal **17 Oktober 2019** dengan nomor permohonan DID2019062223 kelas 30, tanggal pengumuman 03 Desember 2019 dengan nomor pengumuman BRM1955A dengan status **ditolak**;

31. Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka telah terlihat bahwa Penggugat-lah yang justru memiliki iktikad tidak baik untuk memonopoli Merek Kwetiaw/Kwetiow kelas 30 yang telah dimiliki oleh Tergugat dengan cara mengajukan Gugatan Pembatalan Merek terdaftar milik Tergugat;

Dengan kata lain, Penggugat-lah yang memiliki iktikad tidak baik terhadap Tergugat, dimana Merek yang didaftarkan Penggugat dan telah ditolak oleh Turut Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya

Hal. 86 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Merek Terdaftar Milik Tergugat. Tindakan Penggugat ini dapat dikategorikan merupakan iktikad tidak baik sebagaimana Penjelasan Pasal 21 ayat (3) UU No. 20/2016 yang berbunyi:

*"Yang dimaksud dengan **"Pemohon yang beriktikad tidak baik"** adalah Pemohon yang patut diduga dalam **mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.***

Dengan demikian, secara *a contrario* dapat dikatakan bahwa PENGUGAT-lah yang memiliki iktikad tidak baik karena berusaha merampas hak milik atas Merek terdaftar milik Tergugat setelah Merek Penggugat ditolak;

32. Dengan demikian, maka sudah sepatutnya majelis hakim menilai bahwa permohonan pendaftaran Merek yang diajukan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai Merek yang dimohonkan atau didaftarkan atas dasar iktikad tidak baik karena pada saat Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran Merek (tahun 2019), tidak ada merek sejenis yang telah didaftarkan, Merek terdaftar Milik Tergugat adalah murni dari hasil pemikiran Tergugat sendiri;

33. Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, pada dasarnya Tergugat telah **dapat membantah seluruh dalil Penggugat terkait iktikad tidak baik** dan sebaliknya telah dapat **menunjukkan/mengungkapkan fakta jika Tergugat sama sekali bukan merupakan pihak yang beriktikad tidak baik** justru Penggugat-lah yang beriktikad tidak baik, sehingga gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak.

34. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada angka 96 s/d angka 102 karena tidak berdasar.

H. Tentang Merek terdaftar **"KWETIAW JMPOLLL"** berdasarkan Sertifikat Merek Daftar Nomor IDM000904348 tanggal 01-11-2021 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat (Direktorat Merek dan Indikasi Geografis) bertentangan dengan Pasal 20 huruf (c), Pasal 21 ayat (1) huruf (c), dan Pasal 21 ayat (3) UU RI No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Jo. Pasal 16 ayat (2) Jo. Pasal 17 ayat (1) Permenkumham No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek sebagaimana telah diubah dengan Permenkumham No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permenkumham 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek;

Hal. 87 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



35. Bahwa Penggugat mendalilkan Merek Terdaftar Tergugat bertentangan dengan Pasal 20 huruf (c), Pasal 21 ayat (1) huruf (c), dan Pasal 21 ayat (3) UU RI No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Jo. Pasal 16 ayat (2) Jo. Pasal 17 ayat (1) Permenkumham No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek sebagaimana telah diubah dengan Permenkumham No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permenkumham 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek;

36. Pasal 20 huruf (c) UU No. 20/2016:

"Merek tidak dapat didaftar jika:

c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis";

Berdasarkan Penjelasan Pasal 20 huruf c, yang dimaksud dengan: *"memuat unsur yang dapat menyesatkan"* misalnya Merek "Kecap No. 1" tidak dapat didaftarkan karena menyesatkan masyarakat terkait dengan kualitas barang, Merek "netto 100 gram" tidak dapat didaftarkan karena menyesatkan masyarakat terkait dengan ukuran barang".

Berdasarkan Penjelasan Pasal 20 huruf c, Merek terdaftar Milik Tergugat "**KWETIAW JMPOLL**" tidak bertentangan dengan Pasal 20 huruf c UU No. 20/2016 karena tidak memuat unsur yang dapat menyesatkan;

37. Pasal 21 ayat (1) huruf (c) UU No. 20/2016:

(1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau

Pendaftaran Merek terdaftar Tergugat tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu, sebagaimana yang telah Tergugat uraikan diatas, justru Penggugat-lah yang pernah mengajukan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik Tergugat, sehingga pendaftaran merek Penggugat ditolak oleh Turut Tergugat.

38. Pasal 21 ayat (3) UU No. 20/2016:

(3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik".

Hal. 88 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat (3) UU No. 20/2016:

*"Yang dimaksud dengan **"Pemohon yang beriktikad tidak baik"** adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.*

Pendaftaran Merek Terdaftar milik Tergugat tidak mempunyai /memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen, karena pada saat didaftarkan sampai dengan saat ini tidak ada merek sejenis dengan Merek terdaftar milik Tergugat;

39. Pasal 16 ayat (2) Permenkumham No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek sebagaimana telah diubah dengan Permenkumham No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permenkumham 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek

(2) Permohonan ditolak oleh Menteri dalam hal Merek yang dimohonkan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;*
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;*
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau*
- d. indikasi geografis terdaftar.*

Pendaftaran Merek Terdaftar milik Tergugat tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan: Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; dan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu. Pada saat didaftarkan pendaftaran Merek Terdaftar Tergugat telah melalui seluruh prosedur/tahapan pendaftaran Merek dalam UU No. 20/2016;

40. Pasal 17 ayat (1) Permenkumham No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek sebagaimana telah diubah dengan Permenkumham

Hal. 89 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permenkumham 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

(1) *Penilaian persamaan pada pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.*

Tidak ada Merek sejenis dengan Merek Terdaftar milik Tergugat yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek milik Tergugat. Pendaftaran Merek Terdaftar milik Tergugat telah melalui seluruh prosedur/tahapan pendaftaran Merek dalam UU No. 20/2016 dan tidak ada bantahan maupun sanggahan dari Pihak lain yang merasa keberatan adanya Merek Terdaftar Tergugat.

I. **Tentang Turut Tergugat (Direktorat Merek dan Indikasi Geografis) diduga bermain “dua kaki”, tidak objektif, dan tidak imparial” karena melakukan penolakan permohonan No. DID2019062238 tgl. Permohonan 17-10-2019 oleh Penggugat untuk nama Merek “kwetiow JMPOLLL”;**

41. Bahwa Turut Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Merek Tergugat “**KWETIAW JMPOLLL**” telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendaftaran Merek di Indonesia menganut sistem *First to File*, yakni pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran dan sudah disetujui oleh kantor merek mendapatkan hak eksklusif yaitu hak atas merek. Tergugat mengajukan pendaftaran Merek terlebih dahulu daripada Penggugat, sehingga sudah sepatutnya pendaftaran Merek Tergugat diterima oleh Turut Tergugat setelah melalui prosedur prosedur/tahapan pendaftaran Merek sebagaimana diatur dalam UU No. 20/2016;

Pendaftaran Merek Terdaftar Tergugat:

Merek atas nama Tergugat	DESKRIPSI
Merek	KWETIAW JMPOLLL
Translasi	Suatu Penamaan
Logo	KWETIAW JMPOLLL
No. Pendaftaran	IDM000904348
Tanggal Pendaftaran	01-11-2021
Kode Kelas	30

Hal. 90 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Barang/Jasa	Kwetiaw
Pemilik Merek Terdaftar	PT HIS Food Industry
Perlindungan	08-01-2019 s/d 08-01-2029

Pendaftaran Merek Terdaftar Tergugat:

Merek atas nama Tergugat	DESKRIPSI
Merek	KWETIAW JMPOLLL
Translasi	Suatu Penamaan
Logo	KWETIAW JMPOLLL
No. Pendaftaran	IDM000904348
Tanggal Pendaftaran	01-11-2021
Kode Kelas	30
Jenis Barang/Jasa	Kwetiaw
Pemilik Merek Terdaftar	PT HIS Food Industry
Perlindungan	08-01-2019 s/d 08-01-2029

Pendaftaran Merek Penggugat yang telah ditolak:

Merek yang ditolak Turut Tergugat	DESKRIPSI
Nama Merek yang diajukan	Kwetiaw JMPOLLL
Label Merek yang dimohonkan pendaftaran	
Pemohon	AGIN (Penggugat)
No. Permohonan Merek	IPT2019015421
Tanggal Penerimaan Permohonan	17-10-2019 (tujuh belas Oktober duaribu sembilan belas)
No. Pendaftaran	IDM000947438
No. Permohonan ditolak	DID2019062238
Tanggal Permohonan ditolak	17-10-2019 (tujuh belas Oktober duaribu sembilan belas)
Nomor Pengumuman	BRM1955A
Tanggal Pengumuman	13-12-2019
Kode Kelas yang diajukan	30
Jenis Barang/Jasa yang diajukan	Bihun [mie], Kwetiau, Mie
Warna	Merah – biru navy – putih – emas
Perlindungan	-
Konsultan	-

J. Tentang Provisi.

42. Bahwa sehubungan dengan permohonan Provisionil dan Permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), Pasal 180 ayat (1) HIR mengatur mengenai syarat-syarat sebagai berikut:

- Surat bukti yang diajukan sebagai bukti untuk membuktikan dalil gugatan adalah sebuah akta otentik atau akta di bawah tangan yang diakui tanda tangannya oleh para pihak ;
- Putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) di dasarkan pada suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Apabila dikabulkan gugatan provisionil; dan

Hal. 91 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



d. Dalam hal sengketa *bezit* dan bukan sengketa hak milik.

43. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000, yang merujuk Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) RBg telah menginstruksikan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri seluruh Indonesia tentang beberapa unsur untuk dapat dikabulkannya permohonan akan suatu putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, yaitu:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tandatangannya, yang menurut Undang-undang mempunyai kekuatan bukti;
- b. Gugatan tentang utang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;
- d. Pokok-pokok Gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai Gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- e. Dikabulkannya Gugatan provisional, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok perkara Gugatan yang diajukan;
- g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

44. Bahwa dalam perkara *aquo*, sama sekali tidak memenuhi syarat-syarat untuk dijatuhkannya Putusan Provisionil dan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang terhormat menolak dalil tuntutan Penggugat agar dijatuhkannya putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), karena tidak berdasar hukum yang berlaku.

III. PETITUM

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Tergugat memohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* agar berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Hal. 92 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM PROVISI

Menolak Permohonan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Namun, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 31 Juli 2023 dengan dalil sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Tentang Kata Generik

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa merek Tergugat merupakan kata generik sebagaimana yang didalilkan dalam poin huruf E dan huruf F dalam gugatan a quo.
2. Bahwa, Merek Tergugat dimohonkan pendaftarannya untuk jenis merek kata KWETIAW JMPOLLL dengan nomor permohonan DID2019000968.
3. Bahwa, Pasal 22 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa Terhadap Merek terdaftar yang kemudian menjadi nama generik, setiap orang dapat mengajukan permohonan Merek dengan menggunakan nama generik dimaksud dengan tambahan kata lain sepanjang ada unsur pembeda.
4. Bahwa, Tergugat dalam mendaftarkan mereknya tidak menggunakan kata JEMPOL, melainkan kata JMPOLLL yang mana kata JMPOLLL tersebut merupakan tanda pembeda dan dapat didaftarkan sebagai merek. dengan demikian sudah tepat bahwa merek kata KWETIAW JMPOLLL dengan nomor permohonan DID2019000968 yang dimohonkan oleh Tergugat terdaftar sebagai merek dengan daftar nomor IDM000904348. Oleh karenanya, Tergugat berhak untuk memonopoli merek kata KWETIAW JMPOLLL daftar nomor IDM000904348 di kelas 30 untuk jenis barang Kwetiaw.
5. Bahwa, dengan demikian maka dalil Penggugat pada poin huruf E dan poin huruf F dapat terbantahkan.

Hal. 93 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Iktikad Tidak Baik

6. Bahwa, Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin huruf G yang menyatakan bahwa Tergugat mendaftarkan merek KWETIAW JMPOLLL daftar nomor IDM000904348 di kelas 30 untuk jenis barang Kwetiaw atas dasar iktikad tidak baik.
7. Bahwa, Perlu Turut Tergugat informasikan bahwa Turut Tergugat dalam memeriksa permohonan pendaftaran merek sepenuhnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
8. Semua permohonan pendaftaran diperiksa secara substantif mengacu pada ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dimana ada atau tidaknya iktikad tidak baik menjadi pertimbangan dalam memberikan hak atas merek.
9. Bahwa, pada saat merek milik Tergugat dimohonkan pendaftarannya, tidak ada merek lain yang dimohonkan lebih dahulu atau yang telah terdaftar lebih dahulu milik pihak lain yang memiliki persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek yang dimohonkan oleh Tergugat untuk barang dan/atau jasa sejenis.
10. Dengan kata lain, Turut Tergugat dalam memeriksa permohonan pendaftaran merek yang dimohonkan oleh Tergugat akan memeriksa apakah ada atau tidaknya unsur iktikad tidak baik didalamnya, sehingga apabila ada unsur iktikad tidak baik maka permohonan pendaftaran merek tersebut akan ditolak oleh Turut Tergugat.

Tentang Merek Tergugat Bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

11. Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin huruf H yang menyatakan bahwa Merek terdaftar Tergugat bertentangan dengan Pasal 20 huruf c, Pasal 21 ayat (1) huruf c dan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis jo. Pasal 16 ayat (2) jo. Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.
12. Bahwa, dalam proses pemeriksaan substantif, merek yang dimohonkan oleh Tergugat tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal milik pihak lain, atau persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai merek yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang terdapat pada poin 11 tersebut diatas.

Hal. 94 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



13. Dengan kata lain, terdaptarnya merek milik Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang merek.

Tentang Turut Tergugat Diduga Bermain Dua Kaki dan Tidak Objektif

14. Bahwa Turut Tergugat sangat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang sangat tidak beralasan hukum serta jauh dari kebenaran yang menyatakan bahwa Turut Tergugat diduga bermain dua kaki dan tidak objektif hanya



karena menolak permohonan pendaftaran merek nomor permohonan DID2019062238.

15. Bahwa Turut Tergugat sangat perlu menjelaskan bahwa merek yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana poin 14 tersebut diatas ditolak berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek JEMPOL DWI KARYA + LUKISAN JEMPOL daftar nomor IDM000427861 dan merek JEMPOL daftar nomor IDM000015583 yang telah terdaftar lebih dahulu.

16. Dengan demikian, maka penolakan permohonan pendftaran merek milik Penggugat telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hal ini sekaligus membantah dalil Penggugat pada poin huruf l gugatannya.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Turut Tergugat memohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* agar berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Namun, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Turut Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 7 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 15 Agustus 2023 sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan Duplik walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah di bubuhi meterai

Hal. 95 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya serta telah disesuaikan dengan pembandingnya dipersidangan sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotocopy sesuai printout merek terdaftar "KWETIAW JMPOLLL" berdasarkan Sertifikat Merek di bawah No. Pendaftaran IDM000904348 tertanggal 01-11-2021 atas nama PT HIS Food Industry (Tergugat) dengan translasi suatu penamaan dengan kode kelas 30 untuk jenis barang/jasa Kwetiauw;
2. Bukti P-2 : Fotocopy sesuai printout PT HIS Food Industri (Tergugat) mengajukan Permohonan Merek bernama "KWETIAW JMPOLLL" No. Permohonan DID2019000968 tertanggal 09-01-2019 kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis (Turut Tergugat);
3. Bukti P-3a : Fotocopy sesuai printout berkas (*file*) Desain Logo dan Nama Merek "KWETIOW JMPOLLL" yang tersimpan dalam Aplikasi Telegram Agin (Penggugat) pada tanggal 20 April 2018;
4. Bukti P-3b : Fotocopy sesuai printout berkas (*file*) Desain Logo dan Nama Merek "KWETIOW JMPOLLL" yang tersimpan dalam Aplikasi Telegram Agin (Penggugat) pada tanggal 20 April 2018.
5. Bukti P-3c : Fotocopy sesuai printout desain Logo Merek "KWETIOW JMPOLLL" tertanggal 20 April 2018;
6. Bukti P-4a : Fotocopy sesuai printout berkas (*file*) Perubahan Desain Logo dan Nama Merek "KWETIOW JMPOLLL" yang tersimpan dalam Aplikasi Telegram Agin (Penggugat) pada tanggal 20 April 2018;
7. Bukti P-4b : Fotocopy sesuai printout desain Perubahan Logo dan Nama Merek "KWETIOW JMPOLLL" tertanggal 10 November 2018;
8. Bukti P-5a : Fotocopy sesuai asli faktur pemesanan Produk Kwetioiw Merek "KWETIOW JMPOLLL" UD Tri Tunggal Jaya Bandung tertanggal 22 Mei 2018;
9. Bukti P-5b : Fotocopy sesuai asli faktur pemesanan produk Kwetioiw Merek "KWETIOW JMPOLLL" UD Tri Tunggal Jaya Bandung tertanggal 26 Mei 2018;

Hal. 96 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P-5c : Fotocopy sesuai asli faktur pemesanan produk Kwetiow Merek "KWETIOW JMPOLLL" UD Tri Tunggal Jaya Bandung tertanggal 02 Juni 2018;
11. Bukti P-5d : Fotocopy sesuai asli faktur pemesanan produk Kwetiow Merek "KWETIOW JMPOLLL" UD Tri Tunggal Jaya Bandung tertanggal 09 Juni 2018;
12. Bukti P-5e : Fotocopy sesuai asli faktur pemesanan produk Kwetiow Merek "KWETIOW JMPOLLL" UD Tri Tunggal Jaya Bandung tertanggal 03 Agustus 2018;
13. Bukti P-5f : Fotocopy sesuai asli faktur pemesanan produk Kwetiow Merek "KWETIOW JMPOLLL" UD Tri Tunggal Jaya Bandung tertanggal 23 Agustus 2018;
14. Bukti P-6a : Fotocopy sesuai printout Agin (Penggugat) mengajukan Permohonan Merek bernama "KWETIOW JMPOLLL" No. Permohonan IPT2019015421 tertanggal 17-10-2019 kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis (Turut Tergugat);
15. Bukti P-6b : Fotocopy sesuai printout permohonan merek bernama "KWETIOW JMPOLLL" untuk kelas 30 jenis barang *kwetiau* yang diajukan Agin (Penggugat) ditolak oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis (Turut Tergugat);
16. Bukti P-7a : Fotocopy sesuai asli surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/25/V/RES.2.1/2023/Ditreskrimsus tertanggal 30 Mei 2023;
17. Bukti P-8 : Fotocopy sesuai buku kriteria itikad tidak baik dalam penyelesaian sengketa merek terkenal melalaui putusan Pengadilan, cetakan pertama, Puslitbang-Balitbang Diklat dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2018, Jakarta, 2018, disusun oleh Dr. Ismail Rumadan, MH., ISBN: 978-602-5700-07-1;
18. Bukti P-9 : Fotocopy sesuai printout profil Perusahaan PT HIS Food Industry/Tergugat;
19. Bukti P-10 : Printout merek "JEMPOL SUPERIOR" No. IDM00947438 tanggal 09-02-2022, Kode Kelas 30, Jenis Barang/Jasa Kwetiaw, atas nama Goi Bun Song/Gunawan;.
20. Bukti P-11 : Printout merek "JEMPOL SUPERIOR+LOGO" No. IDM000248448 tanggal 24-05-2010, Kode Kelas 30, Jenis Barang/Jasa cengkeh, lada, Gula, kerupuk, emping, dan

Hal. 97 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan-sediaan terbuat dari gandum, madu sirop, mostard, cuka, rempah-rempah, saos cabe, saos tomat, penyedap rasa, bumbu masak, vanili, madu, air gula, cuka, saus-saus (bumbu-bumbu), havermot, tepung gula, glucose, makanan dari gandum untuk makanan pagi/cereal;

21. Bukti P-12 : Fotocopy sesuai printout Merek Tergugat bernama "HIS" No. IDM000554530 tanggal 16-12-2016, Kode Kelas 30, Jenis Barang/Jasa Kwetiaw, dengan Translasi: Nama Perusahaan;
22. Bukti P-13 : Printout merek Tergugat bernama "HIS JEMPOL" No. IDM00560412 Kode Kelas 30, Jenis Barang/Jasa Kwetiaw, dengan Translasi: Suatu Penamaan;
23. Bukti P-14 : Fotocopy sesuai print out Merek Tergugat bernama "KWETIAW HIS KING'S KWALITAS ISTIMEWA NIKMAT DAN GURIH SEKALI + LOGO" No. IDM000603942 tanggal 08-03-2018, Kode Kelas 30, Jenis Barang/Jasa Kwetiaw, dengan Translasi: Kwetiaw His King's Kwalitas Istimewa Nikmat Gurih Sekali King of Kings =Raja dari segala Raja His King =Raja Anda;
24. Bukti P-15 : Fotocopy sesuai printout Merek Tergugat bernama "KWETIAW HIS RAJAWALI + LOGO" No. IDM000603943 tanggal 08-03-2018, Kode Kelas 30, Jenis Barang/Jasa Kwetiaw, dengan Translasi: Kwetiaw His Rajawali;
25. Bukti P-16 : Fotocopy sesuai print out Merek Tergugat bernama "KWETIAW HIS MUTIARA Mutu Tiada Tara" No. IDM000964301 tanggal 19-05-2022, Kode Kelas 30, Jenis Barang/Jasa Kwetiaw, dengan Translasi;
26. Bukti P-17 : Fotocopy sesuai print out Merek Tergugat bernama "KWETIAW HIS SEBLAK Sedaaap Blak2an" No. IDM000964305 tanggal 19-05-2022, Kode Kelas 30, Jenis Barang/Jasa Kwetiaw, dengan Translasi;
27. Bukti P-18 : Fotocopy sesuai print out Merek Tergugat bernama "KWETIAW HIS YESS Yang Enak dan Serba Sedap" No. IDM000951839 tanggal 25-02-2022, Kode Kelas 30, Jenis Barang/Jasa Kwetiaw, dengan Translasi;
28. Bukti P-19 : Fotocopy sesuai print out Merek Tergugat bernama "KWETIAW HIS GADING Gurih Tiada Tanding" No.

Hal. 98 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDM000949754 tanggal 21-02-2022, Kode Kelas 30, Jenis Barang/Jasa Kwetiaw, dengan Translasi:

29. Bukti P-20 : Fotocopy sesuai print out Merek Tergugat bernama "KWETIAW HIS KK Kwetiaw Kita" No. IDM000967754 tanggal 25-06-2022, Kode Kelas 30, Jenis Barang/Jasa Kwetiaw, dengan Translasi;
30. Bukti P-21 : Fotocopy sesuai print out Merek Tergugat bernama "MISTER KWE TIAW" No. IDM 000106320 tanggal 15-01-2007, Kode Kelas 43, Jenis Barang/Jasa Restoran, rumah makan, cafe, kedai makanan dan minuman, jasa boga, penyediaan makanan dan minuman, catering, dengan Translasi;
31. Bukti P-22 : Printout Permohonan Merek "KWETIAU JEMPOL" No. Permohonan D002017000005 tanggal 03-01-2017 yang dimohonkan Tergugat DITOLAK oleh Turut Tergugat, Kode Kelas 30, Jenis Barang/Jasa Kwetiaw, atas nama PT HIS Food Industry.
32. Bukti P-23a : Printout Merek "Kwetiow VIP" No. IDM000849120 tanggal 26-04-2021, Kode Kelas 30, Jenis Barang/Jasa Kwetiaw, atas nama AGIN.
33. Bukti P-23b : Fotokopi sesuai aslinya Merek "Kwetiow VIP" No. IDM000849120 tanggal 26-04-2021, Kode Kelas 30, Jenis Barang/Jasa Kwetiaw, atas nama AGIN.
34. Bukti P-24 : Printout Surat Nomor: B/7047/X/RES.2.1/2023/Ditreskrimsus perihal Undangan Gelar Perkara, tanggal 05 Oktober 2023.
35. Bukti P-25a : Fotokopi sesuai aslinya Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SIPP-PIRT) PB-UMKU: 022010643340900030006 Nama Pelaku Usaha: AGIN Nomor Induk Berusaha: 0220106433409 KBLI: 10740 – Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya
36. Bukti P-25b : Fotokopi sesuai aslinya Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SIPP-PIRT) PB-UMKU: 022010643340900030006 No. Pendaftaran: P-IRT2053204050241-27 Nama IRTP: UD. TRI TUNGGAL JAYA Nama Pemilik: AGIN Branding Produk: KWETIOUW Masa Berlaku: 23-01-2027
37. Bukti P-26a : Fotokopi sesuai aslinya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 0220106433409 Nama Pelaku Usaha: AGIN Skala Usaha: Usaha Mikro

Hal. 99 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bukti P-26b : Fotokopi sesuai aslinya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lampiran Nomor Induk Berusaha: 0220106433409 KBLI: 47249, 47242, dan 10740
39. Bukti P-27a : Fotokopi sesuai aslinya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar: 0221064334090001 Nama Pelaku Usaha: AGIN Nomor Induk Berusaha: 0220106433409 KBLI: 10740 – Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya Skala Usaha: Usaha Mikro
40. Bukti P-27b : Fotokopi sesuai aslinya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lampiran Sertifikat Standar: 0221064334090001 KBLI: 10740 – Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya
41. Bukti P-28 : Printout Permohonan Merek “KWETIAW JMPOLLL” No. Permohonan DID2022086040 tanggal 28-10-2022, Kode Kelas 30, Jenis Barang/Jasa Kwetiauw, atas nama PT HIS Food Industry.
42. Bukti P-29a : Printout Jurnal Volume 10 Nomor 2, April 2019, p-034-039, Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha berjudul “Pentingnya Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah”, ditulis oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Dr. Rika Ratna Permata, SH., MH., Dr. Tasya Safiranita Ramli, SH., MH., dan Biondy SH., MKn.
43. Bukti P-29b : Printout Jurnal Opini Juris Vol. 19 Januari – April 2016, berjudul “Perlindungan Hukum Merek Tidak Terdaftar di Indonesia”, ditulis oleh ditulis oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Dr. Rika Ratna Permata, SH., MH. dan Muthia Khairunnisa, SH;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi U.Supriatna, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Penggugat sebagai Karyawan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau mengenal PT HIS Food Industry (Tergugat);
- Bahwa Saksi sebagai orang yang suka disuruh Penggugat mengantar Kue jika tidak ada orang, disuruh mengantarkan ke pasar;
- Bahwa Saksi pernah mengantarkan kwetiauw merek JM dari tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa sebagai Saksi;
- Bahwa Saksi bekerja di UD Tri Tunggal sejak tahun 2007;
- Bahwa Saksi pernah membuat nugget;
- Bahwa Saksi baru 6 tahun membuat kwetiauw;
- Bahwa Saksi mengantarkan ke pasar di wilayah Bandung;

Hal. 100 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada beberapa merek yang dijual yakni mania, laris, jempol;
- Bahwa ketika bekerja diluar, Saksi melakukan pekerjaan mengantar kwetiau;
- Bahwa jika sudah ada faktur yang keluar, maka tugas Saksi mengantarka pesanan tersebut jika tidak ada orang lain yang mengantarnya;
- Bahwa, mesin yang digunakan masih menggunakan mesin manual yakni tangan, dan hanya ada 1 mesin;
- Bahwa untuk ukuran besarnya Saksi kurang mengetahuinya, kurang lebih panjangnya sekitar 10 meteran;
- Bahwa setiap pengantaran Saksi menggunakan kendaraan motor;
- Bahwa ada kendaraan mobil yang disediakan;
- Bahwa Saksi hanya ditugaskan mengantar ke pasar oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi masuknya ke pasar kembang dan astana anyar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, untuk produksi merek JMPOLLL sudah berhenti sejak tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan kenapa diberhentikan;
- Bahwa merek tersebut diganti dengan Merek VIP;
- Bahwa Saksi pernah mengantar Merek P-3c;

2. Saksi Sukmanda, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui PT HIS Food Industry (Tergugat);
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti P-5a sampai dengan Bukti P-5f yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Kwetiaw yang Saksi pesan adalah Kwetiaw JM;
- Bahwa Saksi sudah memesan kwetiaw tersebut dari tahun 2018 dari Penggugat;
- Bahwa awalnya Saksi mengambil ke pabrik dengan menggunakan motor sebanyak 10 sampai 15 bungkus, lama-kelamaan akhirnya dikirim menjadi seminggu sekali ke rumah Saksi yang berada di Kiara Condong menggunakan mobil dikarenakan jarak yang jauh;
- Bahwa, toko Saksi berada di Kiara Condong;
- Bahwa setiap minggu Saksi memesan sebanyak 100 bal isi 20 bungkus, kalau harian Saksi hanya memesan sebanyak 15 atau 16 bungkus;
- Bahwa yang Saksi ketahui hanya kwetiaw merek JM;
- Bahwa Saksi pernah ditawari barang ke Jongko, namun dikarenakan Saksi sudah VIP jadi tidak bisa ke sana kemari lagi;

Hal. 101 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membantu orderin yang punya barang;
- Bahwa, seingat Saksi merek yang ditawarkan Laris dan Jempol;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Bukti T-1 yang diperlihatkan;
- Bahwa merek yang ditawarkan kepada Saksi adalah Jempol;
- Bahwa Saksi pernah mendengar merek Jempol di tahun 2020 an;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di pabrik tapioka tahun 2015 dan setelah saksi kepabrik mengirim barang ditawarkan apakah mau kwetiaw atau tidak;
- Bahwa pada tahun 2015, Saksi ditawarkan kwetiaw oleh UD Tri Tunggal (Penggugat);
- Bahwa Merek Hoki juga ditawarkan pada tahun 2015 kepada saksi, sedangkan Merek JMPOLLL ditawarkan pada tahun 2018;
- Bahwa setahu saksi yang punya UD Tritunggal warna merah putih ada gambar jempol;
- Bahwa UD Tri tunggal memakai merek Jempol namun tidak memakai merek JMPOLLL;
- Bahwa Saksi pakai merek VIP;
- Bahwa setahu saksi kwetiaw merek Jempol hampir sama dengan kewtiaw merek Jmpolll;
- Bahwa Saksi hanya menjual 1 (satu) merek kwetiaw yaitu merek jempol;
- Bahwa Saksi tidak diberitahu mengenai perubahan desain;

3. Saksi Yusli Sulistyanto, saksi tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat adalah Keponakan dari ayah Penggugat;
- Bahwa nama ayah Penggugat adalah Alex Narta;
- Bahwa pada saat tahun 1996 itu sempat produksi kecil-kecilan di Tangerang, sempat vakum juga di tahun 1998, mulai lagi tahun 2005 dengan 2 lokasi, pertama di Tangerang, tahun 2005 itu di Jakarta;
- Bahwa usaha yang dijalankan adalah usaha kwetiaw;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kwetiaw milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama-nama pendiri dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat juga telah menghadirkan 1 (satu) orang Ahli, yang bernama :

1. Dr. Andrew Betlehn, S.H., S.Kom., M.H., M.M., CPCD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 102 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sistem konstitutif atau First to File dapat dilihat pada Pasal 1 angka 5 UU 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan “Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.”. Lebih lanjut dalam Pasal 3 dikatakan “Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar”. Penjelasan dari bunyi Pasal 3 menerangkan bahwa “Yang dimaksud dengan “terdaftar” adalah setelah Permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat.” Pada prinsipnya, sistem pendaftaran konsitutif menekankan bahwa Hak atas Merek didapatkan hanya dengan mendaftarkan Mereknya kepada Negara. Jadi, siapa pendaftar pertama dianggap sebagai pemilik Merek. Sedangkan dalam konteks Sistem Deklaratif atau First to Use, dikatakan bahwa barang siapa yang mempergunakan Merek pertama kali untuk kegiatan perniagaan dianggap sebagai pemilik Merek (Pasal 2 ayat (1) UU 21/1961). Indonesia mengubah sistem pendaftaran Merek dari Sistem Deklaratif (first to use) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 UU 21 tahun 1961 menjadi Sistem Konstitutif (First to file) sejak lahirnya UU Merek 19/1992 yang terus berlanjut pada UU 15/2001 dan terakhir UU 20/2016. Sistem First to File dianggap lebih mengedepankan kepastian hukum dibandingkan dengan first to use;
- Bahwa sejak lahirnya Merek tahun 1992, Indonesia sudah menggeser sistem kepemilikan merek dari Sistem Deklaratif (first to use) kepada Sistem Konstitutif (first to file). Sampai dengan saat ini, Indonesia masih bertahan menggunakan sistem konsitutif (first to file) yang dianggap lebih mengedepankan kepastian hukum;
- Bahwa Sistem first to use memang sudah diubah oleh UU sejak tahun 1992, tetapi kurang tepat kalau dikatakan bahwa keberadaan first to use tidak menjadi bagian yang diperhitungkan. Sistem kepemilikan Merek first to file adalah sistem pendaftaran Merek yang memberikan suatu kepastian hukum kepada pemilik Merek, hanya saja ada syarat-syarat yang harus ditempuh pada permohonan dalam mendapatkan hak atas Merek tersebut. Salah satu syaratnya adalah permohonan hak atas Merek harus dilandaskan dengan iktikad baik (Pasal 21 ayat (3) UU 20/2016) apabila tidak, maka permohonan wajib untuk ditolak. Keberadaan dari ayat ini salah satunya adalah untuk melindungi kepentingan pemilik Merek yang

Hal. 103 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mungkin belum didaftarkan (Penjelasan Pasal 76 ayat (2) UU 20/2016).
 Pemilik Merek yang belum terdaftar diberikan hak oleh UU untuk dapat mempertahankan Haknya dengan membatalkan Merek yang didaftarkan dengan iktikad tidak baik. Hal sebagaimana tersebut tertuang dalam Pasal 76 ayat (2) UU 20/2016, yang menyatakan "Pemilik Merek yang tidak terdaftar" dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri";

- Bahwa terkait dengan penjelasan atas "iktikad tidak baik" dalam permohonan Hak atas Merek memang tidak diatur secara eksplisit dalam UU 20/2016. Hanya saja, penjelasan atas isi Pasal 21 ayat 3 UU 20/2016 sudah memberikan gambaran yang cukup terkait dengan apa yang dimaksud dengan pemohon yang beriktikad tidak baik. Penjelasan Pasal 21 ayat (3) menerangkan "Yang dimaksud dengan "Pemohon yang beriktikad tidak baik" adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Contohnya Permohonan Merek berupa bentuk tulisan, lukisan, logo, atau susunan warna yang sama dengan Merek milik pihak lain atau Merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah dikenal tersebut. Dari contoh tersebut sudah terjadi iktikad tidak baik dari Pemohon karena setidaknya-tidaknya patut diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru Merek yang sudah dikenal tersebut." Berdasarkan penjelasan Pasal 21 ayat (3) maka dapat ditarik kesimpulan terkait dengan pemohon beriktikad tidak baik yaitu: Dengan sengaja mendaftarkan Mereknya dengan niat meniru, menjiplak bahkan mengikuti merek pihak lain baik yang terdaftar maupun tidak demi mendapatkan keuntungan atas Merek tersebut;
- Bahwa Merek yang didaftarkan dengan iktikad tidak baik, dapat dimohonkan pembatalannya sebagaimana Pasal 76 UU 20/2016 dalam bentuk gugatan pembatalan Merek. Khusus untuk gugatan pembatalan Merek akibat pendaftaran yang dilakukan dengan Iktikad tidak baik oleh seseorang, dapat diajukan kapan saja tanpa ada batas waktu tertentu (Pasal 77 ayat (2) UU 20/2016);
- Bahwa alah satu cara termudah dalam mengukur iktikad baik yaitu Pertama: Melihat melalui konsep first to use. Konsep ini dapat menjadi

Hal. 104 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



tolak ukur dalam melihat seseorang apakah sudah beriktikad baik atau tidak dalam mendaftarkan Mereknya. Dengan sistem konstitutif, pemakai pertama hak atas merek memang tidak dapat serta merta dianggap sebagai pemilik Merek, tetapi UU Melindungi keberadaan Mereka, sehingga mereka memiliki hak untuk memperjuangkan Mereknya apabila didaftarkan dengan iktikad tidak baik. Kedua: Melihat hubungan atau korelasi dari para pihak. Apakah para pihak pernah ada memiliki suatu hubungan bisnis. Baik bekerja sama ataupun hubungan antara supplier dan produsen. Analisa hubungan kerjasama dari para pihak juga dapat memberikan gambaran terhadap pemilik Merek yang sesungguhnya. Ketiga: Produk Merek yang didaftarkan. Apakah produk tersebut dipergunakan atau diperdagangkan oleh pemilik Merek terdaftar? Karena apabila tidak patut diduga bahwa pihak yang mendaftarkan hanya mau memonopoli Merek tersebut dengan Iktikad melakukan monopoli bukan melakukan perdagangan atas barang dan/atau jasa. Keempat: Merek yang didaftarkan memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek pihak yang beriktikad baik yang tidak mendaftarkan Mereknya atau sudah terdaftar. Misalnya dengan menggunakan Merek yang sama persis atau mempergunakan Merek yang berbeda tetapi bentuk dan susunan warnanya memiliki suatu kesamaan sehingga dapat mengecoh atau menyesatkan konsumen;

- Bahwa Konstitutif yang berlaku;
- Bahwa kalau dilihat namanya iktikad itu berarti etikat jadi kalau apabila ada merek A tiba-tiba sama A tidak bisa cuman lihat sesama individu karena pada prinsipnya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual banyak sekali merek ditolak karena persamaan pada pokoknya, jadi harus dilihat historisnya kalau melihat karena iktikad tidak baik. Jadi tidak bisa serta merta dinyatakan ini sama, apakah kalau sama apakah bisa dinyatakan iktikad tidak baik? belum tentu kalau misal satu ada di papua satu ada di sumatera utara mereka tidak pernah bertemu, tidak pernah berkomunikasi, sehingga mereka tidak bisa dikatakan mendaftarkan dengan iktikad tidak baik.
- Bahwa menurut pendapat Ahli tidak bisa di-apple to apple-kan dengan siapa yang duluan karena iktikad tidak baik karena harus lihat ketika A mendaftarkan produk apakah produk tersebut sudah diperdagangkan atau belum. Kalau belum sejak kapan diperdagangkan kalau bicara satu kota, jadi harus bicara lebih luas. Tapi kalau hanya berpatokan pada pandangan first to file, A sama A pasti ditolak karena itu sistem yang sudah dibuat oleh DIRJEN KI. Makanya ketika membuat proses pendaftaran, ada masanya

Hal. 105 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



pemeriksaan formalitas, pengumuman tiga bulan, pemeriksaan substantif, baru granted. Tantangan di Indonesia, ketika pengumuman itu hanya diumumkan disitusnya DJKI, biasanya baru ketahuan setelah sekian lama; Beberapa waktu lalu Ahli pernah diminta jadi pembicara di Parekraf, jadi ada satu restoran rumah makan cukup besar sudah lima belas tahun, pada saat itu Parekraf mendorong supaya para umkm mendaftarkan merek supaya mendapatkan perlindungan kekayaan intelektual. Ketika itu dilaksanakan awalnya, Ahli setuju untuk mendaftarkan. Pada saat mereka mendaftarkan, mereka ditolak by sistem karena sistem first to file. Ini pun pada saat itu diuji. Ujinya bagaimana? Pendaftar ini ada satu korelasi tidak. Apakah pendaftar ini korelasinya itu mengetahui keberadaan restoran ini? Kalau misalnya terlalu jauh kotanya, bisa melihat pendaftar terkait dengan iktikad baik. Tapi itu bisa dilihat baik atau tidak, ketika lihat penamaannya, bentukannya, arahannya, produknya, bahkan jenis-jenis barangnya sama atau tidak. Itu pun menjadi pertanyaan;

- Bahwa harus tahu dulu konsep merek. Penggunaan merek adalah untuk melindungi merek dalam perdagangan barang dan jasa;
- Bahwa dapat dikatakan sebagai merek barang dan jasa pada saat diperdagangkan. Kalau tidak diperdagangkan bagaimana bisa menjadi merek memiliki nilai komersial. Itu jadi pertanyaan. Tapi apakah itu iktikad baik atau tidak baik saya tidak menjawab kesana. Karena tolak ukurnya adalah salah satunya tidak diperdagangkan. Apapun alasannya kita tidak bisa menjelaskan macam-macam. Sepengalaman dan sepengetahuan Ahli, seringkali merek itu sudah diperdagangkan bahkan sebelum merek itu didaftarkan. Itu adalah keinginan pengusaha untuk berjualan dulu. Kenapa demikian, dikarenakan pada saat Ahli menaungi UMKM, mereka seringkali memperdagangkan produknya, baru sadar akan pentingnya perlindungan;
- Bahwa mengedarkan tanpa mendaftarkan merek tidak bertentangan dengan UU Merek;
- Bahwa yang pasti pihak yang memiliki legal standing. Di UU diatur, salah satunya, dikatakan Pemohon harus dikatakan yang beriktikad baik kalau dia ingin membatalkan mereknya merek yang dipergunakan oleh orang yang beriktikad tidak baik, dia harus memohonkan terlebih dahulu kepada Menteri;
- Bahwa pihak yang memiliki legal standing, legal standingnya itu muncul dari pada saat dia harus memohonkan dulu. Konteks undang-undang Indonesia ada pembatalan, ada penghapusan;

Hal. 106 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam UU itu dituliskan pemilik merek tidak terdaftar.
- Bahwa menurut Ahli, pihak yang berkepentingan adalah pihak yang merasa mereknya dipergunakan.
- Bahwa berarti legal formilnya tidak terpenuhi, artinya kan sudah ditolak. Sedangkan syarat untuk permohonan pembatalan itu harus dimohonkan, merek dalam proses. Tapi kalau sudah ditolak, itu tidak terpenuhi artinya.
- Bahwa yang dimaksud pemilik merek tidak terdaftar adalah antara lain pemilik Merek yang iktikad baik tetapi tidak terdaftar atau pemilik Merek terkenal tetapi Mereknya tidak terdaftar;
- Bahwa iktikad baik itu satu hal yang harus dibuktikan, dikarenakan pemeriksaan merek adalah sistem dan juga manusia. Jadi tidak bisa menjelaskan iktikad. Iktikad itu baik atau tidak kelihatan ketika ada yang keberatan, ada yang membatalkan, dan itu pun harus dibuktikan. Jadi sudah melewati segala prosedur formalitas sudah dikatakan beriktikad baik atau buruk. Karena UU masih memfasilitasi adanya pembatalan iktikad yang tidak baik;
- Bahwa tujuan mendaftarkan untuk memperdagangkan barang atau jasa. Terlepas dari sudah menjual atau bahkan tidak menjual. Kita tidak bisa menyatakan ada suatu hal, karena itu suatu hal yang berbeda. Karena dalam tanda kutip, banyak sekali konsultan nakal kita mendaftarkan merek yang dia sendiri tidak perdagangkan. Dapat lihat dari mana? Pada saat jalan-jalan ke luar negeri, merek ini akan masuk ke Indonesia. Didaftarin duluan. Dengan perbedaan tipis supaya dianggap beriktikad baik;
- Bahwa apa yang dibahas pasal 20, itu bukan merek yang harus ditolak, tetapi merek yang tidak dapat didaftarkan. Jadi harusnya kriteria ini adanya di DIRJEN KI pada saat merek didaftarkan;
- Bahwa pemilik merek yang tidak terdaftar biasanya sudah menggunakan mereknya dengan iktikad baik. Ketika ada seorang berjualan dengan iktikad baik, pengetahuannya minim tentang pendaftaran merek. Inilah fasilitas yang diberikan negara melalui pasal 76 ayat 2;
- Bahwa yang dilanggar bukan UU. Tetapi hak merek yang terdaftar;
- Bahwa memang pada prinsipnya di Indonesia tidak menggunakan first to use, tetapi tetap dipertimbangkan dalam beberapa Pasal dari tahun 1992, 2001, sampai dengan 2016;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah di bubuhi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan pbandingnya dipersidangan sebagai berikut:

Hal. 107 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T. 1 : Fotocopy sesuai asli Sertifikat Merek Nomor Pendaftaran IDM000904348 milik Tergugat;
2. Bukti T. 2 : Fotocopy sesuai asli surat petikan resmi Merek Terdaftar No. HKI.4.01.09-53539/2023 tertanggal 03 Juli 2023 berupa berkas Petikan Resmi Merek Terdaftar Nomor Daftar IDM000904348;
3. Bukti T. 3 : Fotocopy sesuai asli Ketetapan Halal yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten No : 17090001040310;
4. Bukti T. 4 : Fotocopy sesuai asli Izin Edar Pangan Olahan Lampiran : PBUMKU 812001600156700020036, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha;
5. Bukti T. 5 : Fotocopy sesuai asli faktur penjualan Kwetiau dan Surat Jalan Nomor : INP2023080195 Tanggal : 11-08-2023. Kepada : Bpk Saefudin, Bandung;
6. Bukti T. 6 : Fotocopy sesuai fotocopy faktur penjualan Kwetiaw Nomor : INP20230600 Tanggal : 03-06-2023. Kepada : Bpk Sholadi Jaya, Pasar Kramat Jati;
7. Bukti T. 7 : Fotocopy sesuai fotocopy faktur penjualan Kwetiau Nomor : INP2023070134 Tanggal : 05-07-2023 Kepada : Toko Agrifa, beramat di Pasar Kramat Jati;
8. Bukti T. 8 : Fotocopy sesuai fotocopy faktur penjualan Kwetiaw Nomor : INP2023070134 Tanggal : 11-07-2023 Kepada : Bpk Deni, yang beralamat di Padalarang-Bandung;
9. Bukti T. 9 : Fotocopy sesuai asli tanda terima laporan Polisi Nomor: LP/B/728/XI/2022/SPKT/POLDA JABAR;
10. Bukti T. 10 : Fotocopy sesuai asli surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat. Nomor: SPDP/25/V/RES.2.1/2023/Ditreskrimsus. Tanggal 30 Mei 2023, perihal: Pemberitahuan dimulainya Penyidikan;
11. Bukti T.11 : Fotocopy sesuai print out dari website Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (*in casu* Turut Tergugat) <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/76a1ddde7705edcd028ab93882c9ee0e23fff4eccad6cef29cd318d19c076a52%3Fnomor=IPT2019015421?type=trademark&keyword=kwetiw+jmpolll> yang diakses pada tanggal 21 Agustus 2023;

Hal. 108 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli di persidangan walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah di bubuhi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan pembandingnya dipersidangan sebagai berikut:

1. Bukti TT-01 : Print out formulir permohonan pendaftaran Merek kwetiow JMPOLLL nomor permohonan DID2019062238 yang diajukan permohonannya oleh Penggugat;
2. Bukti TT-02 : Print out surat usul penolakan Permohonan Pendaftaran Merek kwetiow JMPOLLL nomor permohonan DID2019062238;
3. Bukti TT-03 : Print out surat penolakan Tetap Permohonan Pendaftaran Merek kwetiow JMPOLLL nomor permohonan DID2019062238;
4. Bukti TT-04 : Print out Database Sertifikat Merek KWETIAW JMPOLLL daftar nomor IDM000904348 atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli di persidangan walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan kesimpulannya No. 110/05/ADP/PJH/XI/2023, tanggal 7 November 2023 dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 14 November 2023 sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat telah mengajukan Tuntutan Provisi yaitu memerintahkan Turut Tergugat untuk menanggukuhkan penerbitan sertifikat merek untuk label merek "KWETIAW JMPOLLL" no. permohonan DID2022086040, tanggal permohonan 28 Oktober 2022 yang diajukan Tergugat sampai putusan atas perkara a quo berkekuatan hukum tetap;

Hal. 109 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Menimbang, bahwa atas Tuntutan Provisi dari Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tuntutan Provisi adalah permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan atau tindakan yang sangat mendesak yang harus diambil guna kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti dengan seksama Tuntutan Provisi dari Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Provisi yang diajukan oleh Penggugat tidaklah bersifat mendesak dan menurut Majelis Hakim Tuntutan Provisi tersebut sudah masuk dalam pokok perkara, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Tuntutan Provisi dari Penggugat haruslah dinyatakan di tolak untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa didalam jawabannya, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya dapat dirangkum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan karena menurut Tergugat, Penggugat bukanlah pihak yang berkepentingan guna mengajukan gugatan pembatalan merek;
2. Bahwa gugatan Penggugat premature karena Penggugat belum mengajukan permohonan pendaftaran merek untuk jenis barang yang sama dengan jenis barang yang dimiliki oleh Tergugat;
3. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena Usaha dagang Tri Tunggal Jaya adalah satu grup usaha dengan CV Tjipta Karya Mandiri;
4. Bahwa gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas karena posita dan petitum tidak bersesuaian, tidak jelas merek yang dimintakan untuk dibatalkan, Penggugat bertindak seolah-olah mewakili pihak yang sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat;
5. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena tidak jelas Pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili perkara yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada point 1 sampai dengan point 4, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi tersebut sudah masuk dalam pokok perkara sehingga akan diketahui benar atau tidak setelah Majelis Hakim memeriksa pokok perkara;



Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat pada point 5 yang menyatakan bahwa tidak jelas Pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah tepat Penggugat mengajukan perkara a quo ke Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat, karena obyek gugatan Penggugat adalah mengenai pembatalan merek dan domilisi serta alamat kantor dari Tergugat dan Turut Tergugat adalah masuk dalam Yuridiksi Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi dari Tergugat haruslah di tolak untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon agar supaya merek terdaftar "KWETIAW JMPOLLL" yang di miliki oleh Tergugat yaitu PT His Food Industry, dengan nomor pendaftaran IDM000904348, tanggal penerimaan tanggal 08 Januari 2019 dibatalkan, karena menurut Penggugat, Penggugat merupakan pemilik yang sah atas merek "KWETIAW JMPOLLL" yang telah di rilis sebagai generasi kedua dari Ayahnya Alex Narta Wijaya yang sudah memulai produksi pembuatan Kwetiow dengan kualitas tinggi sejak tahun 1996;

Menimbang, bahwa dasar hukum Penggugat memohon adanya pembatalan merek terdaftar milik Tergugat adalah didasarkan pada ketentuan pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Merek dan indikasi geografis sebagai berikut bahwa "gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, Peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum" dan selain itu juga berdasarkan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi geografis, merek yang diakui milik Tergugat baru terdaftar dengan Nomor Pendaftaran IDM000904348, tanggal penerimaan 08 Januari 2019, sehingga masa daluwarsa gugatan sesuai pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan indikasi geografis adalah pada tanggal 08 Januari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyangkal yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran merek "KWETIAW JMPOLLL" Nomor Pendaftaran DID2019000968 kelas 30,

Hal. 111 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Januari 2019, tidak ada merek lain yang telah terdaftar yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang dimohonkan Tergugat sehingga permohonan merek yang diajukan Tergugat dapat terdaftar pada tanggal 01 November 2021 dengan Nomor Pendaftaran IDM000904348 sehingga bagaimana mungkin Tergugat meniru, mendompleng merek pihak lain;

- Bahwa pada saat Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran merek "KWETIAW JMPOLLL" pada tahun 2019 tidak ada merek lain dipasaran yang menggunakan kata "KWETIAW JMPOLLL" sebagai merek dagang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat dalam jawabannya menyangkal yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa merek Tergugat merupakan kata generic sebagaimana yang didalilkan dalam poin huruf E dan huruf F dalam gugatan a quo;
- Bahwa Merek Tergugat dimohonkan pendaftarannya untuk jenis merek kata "KWETIAW JMPOLLL" dengan nomor permohonan DID2019000968;
- Bahwa pasal 22 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa terhadap Merek terdaftar yang kemudian menjadi nama generik, setiap orang dapat mengajukan permohonan Merek dengan menggunakan nama generik dimaksud dengan tambahan kata lain sepanjang ada unsur pembeda;
- Bahwa Tergugat dalam mendaftarkan mereknya tidak menggunakan kata JEMPOL melainkan menggunakan kata JMPOLLL yang mana kata JMPOLLL tersebut merupakan tanda pembeda dan dapat didaftarkan sebagai merek, dengan demikian sudah tepat bahwa merek kata "KWETIAW JMPOLLL" dengan nomor permohonan DID2019000968 yang dimohonkan oleh Tergugat, terdaftar sebagai merek dengan daftar nomor IDM000904348, sehingga Tergugat berhak untuk memonopoli merek kata "KWETIAW JMPOLLL" daftar nomor IDM000904348 di kelas 30 untuk jenis barang Kwetiauw;
- Bahwa, Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat mendaftarkan merek KWETIAW JMPOLLL daftar nomor IDM000904348 di kelas 30 untuk jenis barang Kwetiauw atas dasar iktikad tidak baik;
- Bahwa semua permohonan pendaftaran diperiksa secara substantif mengacu pada ketentuan pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun

Hal. 112 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dimana ada atau tidaknya iktikad tidak baik menjadi pertimbangan dalam memberikan hak atas merek;

- Bahwa pada saat merek milik Tergugat dimohonkan pendaftarannya, tidak ada merek lain yang dimohonkan lebih dahulu atau yang telah terdaftar lebih dahulu milik pihak lain yang memiliki persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek yang dimohonkan oleh Tergugat untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- Bahwa, dalam proses pemeriksaan substantif, merek yang dimohonkan oleh Tergugat tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal milik pihak lain, atau persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai merek yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang terdapat pada poin 11 tersebut diatas.
- Bahwa Turut Tergugat sangat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang sangat tidak beralasan hukum serta jauh dari kebenaran yang menyatakan bahwa Turut Tergugat diduga bermain dua kaki dan tidak objektif hanya



karena menolak permohonan pendaftaran merek nomor permohonan DID2019062238;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-22 dan bukti surat yang sama diajukan oleh Turut Tergugat yang bertanda TT-01 berupa berupa formulir permohonan pendaftaran merek "Kwetaw Jmpolll" kelas 30; Mie:bihun (mie): Kwetaw atas nama Penggugat, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia, tanggal 17 Oktober 2019, oleh Penggugat telah diajukan permohonan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis sehingga menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Apakah benar ada persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya antara merek milik Penggugat dengan merek milik Tergugat ?;
2. Apakah pendaftaran merek "KWETIAW JMPOLLL" yang didaftarkan oleh

Hal. 113 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Tergugat berdasarkan itikat yang tidak baik?;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan terlebih dalil-dalil gugatannya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

Ad. 1. Apakah benar ada persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya antara merek milik Penggugat dengan merek milik Tergugat ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 21 Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dimaksud dengan **persamaan pada pokoknya** adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 279 PK/Pdt/1992, tanggal 6 Januari 1998 menyatakan Merek yang digunakan sama secara keseluruhan atau mempunyai persamaan pada pokoknya dapat didiskripsikan :

1. Sama bentuk (similarity of form);
2. Sama komposisi (similarity of composition);
3. Sama kombinasi (similarity of combination);
4. Sama unsur elemen (similarity of elements);
5. Persamaan bunyi (sound similarity);
6. Persamaan ucapan (phonetic similarity) atau;
7. Persamaan penampilan (similarity in appearance).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda TT-1, terbukti bahwa Penggugat pada tanggal 17 Oktober 2019, telah melakukan pendaftaran merek Indonesia dengan merek "**KwetioW JMPOLLL**", kelas 30, dan berdasarkan bukti surat bertanda TT-02 dan TT-03, bahwa dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual perihal Pemberitahuan Usulan Penolakan berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (2) Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, telah menolak Permohonan Pendaftaran Merek tersebut dengan alasan bahwa Permohonan Pendaftaran Merek di tolak berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek

Hal. 114 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar milik orang lain atau yang telah dimohonkan terlebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan / atau jasa sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa pangkalan data dari Kekayaan intelektual, terbukti bahwa merek "KWETIAW JMPOLLL", pada tanggal 01 November 2021, Tergugat telah mendaftarkan merek "KWETIAW JMPOLLL", dengan Nomor Pendaftaran IDM000904348, kelas jenis barang / jasa, 30 : Kwetiaw, dimana yang mengajukan permohonan merek adalah PT HIS Food Industry dan berdasarkan bukti surat bertanda T-1 berupa sertifikat merek atas nama PT HIS Food Industri, dengan tanggal penerimaan tanggal 08 Januari 2019, nomor pendaftaran IDM000904348 dengan etiket merek "KWETIAW JMPOLLL", kelas barang/jasa 30, dimana Sertifikat Merek ini sudah dikeluarkan Petikan Resmi Merek Terdaftar dengan contoh merek **KWETIAW JMPOLLL**;

Menimbang, bahwa pada pasal 22 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa terhadap merek terdaftar yang kemudian menjadi nama *generic* setiap orang dapat mengajukan permohonan merek dengan menggunakan nama *generic* dimaksud dengan tambahan kata lain sepanjang ada unsur pembeda;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati kedua merek tersebut, dapat disimpulkan bahwa Permohonan Pendaftaran Merek "kwetiow JMPOLLL", Nomor Permohonan DID2019062238 milik Penggugat sedangkan Sertifikat Merek milik Tergugat adalah dengan merek "KWETIAW JMPOLLL" dengan Nomor Pendaftaran IDM000904348 atas nama Tergugat dimana merek milik Tergugat sebagaimana tampak diatas perbedaannya ada pada tulisan huruf kwetiow menggunakan huruf kecil sedangkan merek terdaftar milik Tergugat menggunakan huruf besar dengan tulisan "KWETIAW", terdapat beda pengucapan yaitu milik Penggugat dengan ucapan "kwetiow" sedangkan merek terdaftar milik Tergugat dengan ucapan "KWETIAW" sehingga dengan adanya perbedaan tersebut maka timbullah perbedaan dalam hal tampilan, pengucapan, penempatan huruf maupun perbedaan bunyi ucapan sehingga merek milik Penggugat dan Tergugat tersebut, tidak dapat dikatakan memiliki persamaan pada pokoknya karena untuk membandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak dengan merek yang diperbandingkan tersebut, haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat merek milik Penggugat dan merek terdaftar milik Tergugat terdapat daya pembeda sehingga dalil Penggugat yang

Hal. 115 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan merek “KWETIAW JMPOLLL” milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “kwetiow JMPOLLL” milik Penggugat tidak beralasan hukum;

2. Apakah pendaftaran merek “KWETIAW JMPOLLL” yang didaftarkan oleh Tergugat berdasarkan itikad tidak baik?;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21 ayat (3) Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa “Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik” dan menurut penjelasan pasal 21 ayat (3) adalah sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan Pemohon yang beritikad tidak baik adalah “Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya, memiliki niat untuk meniru, menjiplak atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen “Contohnya permohonan merek berupa tulisan, lukisan, logo atau susunan warna yang sama dengan merek milik pihak lain atau merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah dikenal tersebut. Dari contoh tersebut sudah terjadi itikad tidak baik dari pemohon karena setidaknya patut diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru merek yang sudah dikenal tersebut.”;

Menimbang, bahwa telah dibuktikan merek “KWETIAW JMPOLLL” milik Tergugat memiliki daya pembeda dengan merek “kwetiow JMPOLLL” milik Penggugat sehingga oleh karenanya konsumen tidak akan kebingungan dan terkecoh serta beranggapan seolah-olah produk-produk dari kedua merek tersebut dibuat oleh produsen yang sama atau mengira bahwa telah terjadi kerjasama, asosiasi dan atau afiliasi antara Penggugat dan Tergugat dalam memproduksi produk-produk yang memakai kedua merek tersebut karena memiliki daya pembeda tidak dapat dikatakan merek “KWETIAW JMPOLLL” milik Tergugat membonceng merek “kwetiow JMPOLLL” milik Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping itu Turut Tergugat selaku Regulator telah melakukan pendaftaran merek “KWETIAW JMPOLLL” milik Tergugat telah menempuh proses sesuai Undang-undang yang berlaku dalam arti pendaftaran merek milik Tergugat telah melalui proses pemeriksaan formalitas, pengumuman dan pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat yang sudah sesuai dengan Undang-undang

Hal. 116 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan selain itu permohonan pendaftaran merek milik Tergugat diajukan dan diperiksa telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merek Tergugat tersebut selanjutnya telah memenuhi kelengkapan persyaratan untuk diterima dan kemudian telah dilakukan pemeriksaan substantif oleh Pejabat yang karena keahliannya diangkat dengan Keputusan Menteri sebagai Tim Pemeriksa Merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sesuai syarat prosedur dan tatacara pendaftaran merek pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-3 terbukti bahwa merek KWETIAW JMPOLLL milik Tergugat telah mempunyai ketetapan halal untuk produk merek KWETIAW JMPOLLL, NO. 17090001040310 dan produk merek KWETIAW JMPOLLL milik Tergugat sudah dipasarkan berdasarkan bukti surat bertanda T-5 sampai dengan T-8;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pendaftaran merek "KWETIAW JMPOLLL" yang didaftarkan oleh Tergugat berdasarkan iktikad baik, sehingga gugatan Penggugat mengenai pembatalan merek milik Tergugat haruslah di tolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di tolak untuk seluruhnya dan Penggugat berada di pihak yang kalah untuk itu Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

MENGADILI;

Dalam Provisi:

- Menolak Tuntutan Provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.230.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin,

Hal. 117 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Desember 2023, oleh kami, Betsji Siske Manoe, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewa Ketut Kartana, S.H., M.H., dan Heneng Pujadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **14 Desember 2023**, oleh Betsji Siske Manoe, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heneng Pujadi, S.H.MH. dan Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, dibantu Mis Nani BM. Gultom, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat tanpa hadirnya Kuasa Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heneng Pujadi, S.H., M.H.

Betsji Siske Manoe, S.H., M.H.

Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mis Nani BM. Gultom, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran -----	=	Rp 40.000,-
- Biaya Proses -----	=	Rp 150.000,-
- Biaya Panggilan + PNBP -----	=	Rp1.020.000,-
- Meterai -----	=	Rp 10.000,-
- Redaksi -----	=	Rp 10.000,- +
Jumlah-----	=	Rp1.230.000,-
(satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah)		

Hal. 118 dari 118 Halaman Putusan 71/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.